

PEDOMAN HIDUP ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH

Bagian Pertama PENDAHULUAN

A. PEMAHAMAN

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku *uswah hasanah* (teladan yang baik).

B. LANDASAN DAN SUMBER

Landasan dan sumber Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi yang merupakan pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal (baku) dalam Muhammadiyah seperti Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Kepribadian Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, serta hasil-hasil Keputusan Majelis Tarjih.

C. KEPENTINGAN

Warga Muhammadiyah dewasa ini makin memerlukan pedoman kehidupan yang bersifat panduan dan pengayaan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Tuntutan ini didasarkan atas perkembangan situasi dan kondisi antara lain:

1. Kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari Keyakinan Hidup Islami Dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992 yang lebih merupakan konsep filosofis.
2. Perubahan-perubahan sosial-politik dalam kehidupan nasional di era reformasi yang menumbuhkan dinamika tinggi dalam kehidupan umat dan bangsa serta mempengaruhi kehidupan Muhammadiyah, yang memerlukan pedoman bagi warga dan pimpinan Persyarikatan bagaimana menjalani kehidupan di tengah gelombang perubahan itu.
3. Perubahan-perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis (berorientasi pada nilai-guna semata), materialistis (berorientasi pada kepentingan materi semata), dan hedonistis (berorientasi pada pemenuhan kesenangan duniawi) yang menumbuhkan budaya inderawi (kebudayaan duniawi yang sekular) dalam kehidupan modern abad ke-20 yang disertai dengan gaya hidup modern memasuki era baru abad ke-21.
4. Penetrasi budaya (masuknya budaya asing secara meluas) dan multikulturalisme (kebudayaan masyarakat dunia yang majemuk dan serba melintasi) yang dibawa

oleh globalisasi (proses hubungan-hubungan sosial-ekonomi-politik-budaya yang membentuk tatanan sosial yang mendunia) yang akan makin nyata dalam kehidupan bangsa.

5. Perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah karena berbagai faktor (internal dan eksternal) yang memerlukan standar nilai dan norma yang jelas dari Muhammadiyah sendiri.

D. SIFAT

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah memiliki beberapa sifat/kriteria sebagai berikut:

1. Mengandung hal-hal yang pokok/prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma.
2. Bersifat pengayaan dalam arti memberi banyak khazanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan ruhani dan tindakan.
3. Aktual, yakni memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari.
4. Memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan.
5. Ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama.
6. Rabbani, artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlaqi yang membuahkan kesalihan.
7. Taisir, yakni panduan yang mudah difahami dan diamalkan oleh setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah.

E. TUJUAN

Terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik (*uswah hasanah*) menuju terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

F. KERANGKA

Materi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dikembangkan dan dirumuskan dalam kerangka sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Umum : Pendahuluan
2. Bagian Kedua : Islam dan Kehidupan
3. Bagian Ketiga : Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah
 - a. Kehidupan Pribadi
 - b. Kehidupan dalam Keluarga
 - c. Kehidupan Bermasyarakat
 - d. Kehidupan Berorganisasi
 - e. Kehidupan dalam Mengelola Amal usaha
 - f. Kehidupan dalam Berbisnis
 - g. Kehidupan dalam Mengembangkan Profesi
 - h. Kehidupan dalam Berbangsa dan Bemegara
 - i. Kehidupan dalam Melestarikan Lingkungan
 - j. Kehidupan dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - k. Kehidupan dalam Seni dan Budaya
4. Bagian Keempat : Tuntunan Pelaksanaan
5. Bagian Kelima : Penutup

Bagian Kedua

PANDANGAN ISLAM TENTANG KEHIDUPAN

Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul¹, sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup materiil dan spirituil, duniawi dan ukhrawi. Agama Islam, yakni Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, ialah ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi yang shahih (*maqbul*) berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Ajaran Islam bersifat menyeluruh yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan meliputi bidang-bidang aqidah, akhlaq, ibadah, dan mu'amalah duniawiyah.

Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah², Agama semua Nabi-nabi³, Agama yang sesuai dengan fitrah manusia⁴, Agama yang menjadi petunjuk bagi manusia⁵, Agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama⁶, Agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam⁷. Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah⁸ dan agama yang sempurna⁹.

Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki dasar/landasan hidup Tauhid kepada Allah¹⁰, fungsi/peran dalam kehidupan berupa ibadah¹¹, dan menjalankan kekhalifahan¹², dan bertujuan untuk meraih Ridha serta Karunia Allah SWT¹³. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani, difahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya (orang Islam, umat Islam) secara total atau kaffah¹⁴ dan penuh ketundukan atau penyerahan diri¹⁵. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu maka terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifat-sifat utama: a. Kepribadian Muslim¹⁶, b. Kepribadian Mu'min¹⁷, c. Kepribadian Muhsin dalam arti berakhlak mulia¹⁸, dan d. Kepribadian Muttaqin¹⁹.

¹ Q.S. Asy-Syura (42: 13)

² Q.S. An-Nisa (4 : 125)

³ Q.S. Al-Baqarah (2: 136)

⁴ Q.S. Ar-Rum (30: 30)

⁵ Q.S. Al-Baqarah (2: 185)

⁶ Q.S. Ali Imran (3: 112)

⁷ Q.S. Al-Anbiya (21: 107)

⁸ Q.S. Ali Imran (3: 19)

⁹ Q.S. Al-Maidah (5: 3)

¹⁰ Q.S. Al-Ikhlash (112: 1-4)

¹¹ Q. S. Adz-Dzariyat (51: 56)

¹² Q.S. Al-Baqarah (2: 30; Al-An'am (6: 165; Al-'Araf (7: 69, 74; Yunus (10: 14, 73; As-Shad (38: 26)

¹³ Q.S. Al-Fath (48: 29)

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah (2: 208)

¹⁵ Q.S. Al-An'am (6: 161-163)

¹⁶ Q.S. Al-Baqarah (2: 112, 133, 136, 256; Ali Imran (3 : 19, 52, 82, 85; An-Nisa (4: 125, 165, 170; Al-Maidah (5: 111, Al-An'am (6: 163; Al-Araf (7: 126; At-Taubah (9: 33; Yunus (10: 72, 84, 90; Hud (11: 14; Yusuf (12: 101; An-Nahl (16: 89, 102; Asy-Syuura (42: 13; Ash-Shaf (61: 9; Al-Mu'minun (23: 1-11)

¹⁷ Q.S. Al-Baqarah (2: 2-4, 213 s (d 214, 165, 285; Ali Imran (3: 122 s (d 139; An-Nisa (4: 76; At-Taubah (9: 51, 71; Hud (11: 112 s (d 122; Al-Mu'minun (23: 1 s (d 11; Al-Hujarat (49: 15

¹⁸ Q.S. Al-Baqarah (2: 58, 112; An-Nisa (4: 125; Al-'An'am (6: 14; An-Nahl (16: 29, 69, 128; Luqman (31: 22; Ash-Shaffat (37: 113; Al-Ahqhaf (46: 15)

Setiap muslim yang berjiwa mu'min, muhsin, dan muttaqin, yang paripurna itu dituntut untuk memiliki keyakinan (*aqidah*) berdasarkan tauhid yang istiqamah dan bersih dari syirk, bid'ah, dan khurafat; memiliki cara berpikir (*bayani*), (*burhani*), dan (*irfani*); dan perilaku serta tindakan yang senantiasa dilandasi oleh dan mencerminkan *akhlaq al karimah* yang menjadi *rahmatan li-'alamin*.

Dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di akhirat nanti pada hakikatnya Islam yang serba utama itu benar-benar dapat dirasakan, diamati, ditunjukkan, dibuktikan, dan membuahkan rahmat bagi semesta alam sebagai sebuah manhaj kehidupan (sistem kehidupan) apabila sungguh--sungguh secara nyata diamalkan oleh para pemeluknya. Dengan demikian Islam menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran, dan sistem tindakan yang menyatu dalam diri setiap muslim dan kaum muslimin sebagaimana menjadi pesan utama risalah da'wah Islam.

Da'wah Islam sebagai wujud menyeru dan membawa umat manusia ke jalan Allah²⁰ pada dasarnya harus dimulai dari orang--orang Islam sebagai pelaku da'wah itu sendiri (*ibda binafsika*) sebelum berda'wah kepada orang/pihak lain sesuai dengan seruan Allah: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka....*"²¹. Upaya mewujudkan Islam dalam kehidupan dilakukan melalui da'wah itu ialah mengajak kepada kebaikan (*amar ma'ruf*), mencegah kemunkaran (*nahyu munkar*), dan mengajak untuk beriman (*tu'minuna billah*) guna terwujudnya umat yang sebaik-baiknya atau *khairu ummah*²²

Berdasarkan pada keyakinan, pemahaman, dan penghayatan Islam yang mendalam dan menyeluruh itu maka bagi segenap warga Muhammadiyah merupakan suatu kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan dengan jalan mempraktikkan hidup Islami dalam lingkungan sendiri sebelum menda'wahkan Islam kepada pihak lain. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam maupun warga Muhammadiyah sebagai muslim benar-benar dituntut keteladanannya dalam mengamalkan Islam di berbagai lingkup kehidupan, sehingga Muhammadiyah secara kelembagaan dan orang-orang Muhammadiyah secara perorangan dan kolektif sebagai pelaku da'wah menjadi *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan di muka bumi ini.

Bagian Ketiga KEHIDUPAN ISLAMI WARGA MUHAMMADIYAH

A. KEHIDUPAN PRIBADI

1. Dalam Aqidah

- 1.1. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*²³ yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukkan sehingga terpancar sebagai *ibad ar-rahman*²⁴ yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muhsin yang paripurna.

¹⁹ Q.S. Al-Baqarah (2: 2 s (d 4, 177, 183; Ali Imran (3: 17, 76, 102, 133 s (d 134; Al-Maidah (5: 8; Al-'Araf (7: 26, 128, 156; Al-Anfal (8: 34; At-Taubah (9: 8; Yunus (10: 62 s (d 64; An-Nahl (16: 128; Ath-Thalaq (65: 2 s (d 4; An-Naba (78: 31)

²⁰ Q.S. Yusuf (112: 108)

²¹ Q.S. At-Tahrim (66: 6)

²² Q.S. Ali Imran (3: 104, 110)

²³ Q.S. Al-Ikhlash (112: 1-4)

- 1.2. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman²⁵ dan tauhid²⁶ sebagai sumber seluruh kegiatan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala²⁷.

2. Dalam Akhlaq

- 2.1. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlaq mulia²⁸, sehingga menjadi *uswah hasanah*²⁹ yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq, amanah, tabligh, dan fathanah.
- 2.2. Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas³⁰ dalam wujud amal-amal shalih dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku riya', sombong, ishraf, fasad, fahsyah, dan kemunkaran.
- 2.3. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlaq yang mulia (*akhlaq al-karimah*) sehingga disukai/diteladani dan menjauhkan diri dari akhlaq yang tercela (*akhlaq al-madzmmah*) yang membuat dibenci dan dijauhi sesama.
- 2.4. Setiap warga Muhammadiyah di mana pun bekerja dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini.

3. Dalam Ibadah

- 3.1. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa/hati ke arah terbentuknya pribadi yang mutaqqin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa/nafsu yang buruk³¹, sehingga terpancar kepribadian yang shalih³² yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan bagi diri dan sesamanya.
- 3.2. Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahdhah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafil (ibadah sunnah) sesuai dengan tuntunan Rasulullah serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal shalih yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji.

²⁴ Q.S. Al-Furqan (25: 63-77)

²⁵ Q.S. An-Nisa (4: 136)

²⁶ Q.S. Al-Ikhlash (112: 1-4)

²⁷ Q.S. Al-Baqarah (2: 105, 221; An-Nisa (4: 48; Al-Maidah (5: 72; Al-'An'am (6: 14, 22-23, 101, 121; At-Taubah (9: 6, 28, 33; Al-Haj (22: 31; Luqman (31: 13 s (d 15)

²⁸ Q.S. Al-Qalam (68 : 4)

²⁹ Q.S. Al Ahzab (33: 21)

³⁰ Q.S. Al-Bayinah (98: 5, Hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Umar bin Khattab)

³¹ Q.S. Asy--Syams (91 : 5-8)

³² Q.S. Al-Ashr (103 : 3, Q.S. Ali Imran (4 : 114)

4. Dalam Mu'amalah Duniawiyah

- 4.1. Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi³³ dan khalifah di muka bumi³⁴, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif³⁵ serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan³⁶ dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlak karimah³⁷.
- 4.2. Setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara *burhani*, *bayani*, dan *irfani* yang mencerminkan cara berpikir yang Islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi *habluminallah* dan *habluminannas* serta masalahat bagi kehidupan umat manusia³⁸.
- 4.3. Setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islami, seperti: kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal/optimal untuk mencapai suatu tujuan³⁹.

B. KEHIDUPAN DALAM KELUARGA

1. Kedudukan Keluarga
 - 1.1. Keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan, karenanya menjadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*⁴⁰ yang dikenal dengan Keluarga Sakinah.
 - 1.2. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar--benar dapat mewujudkan Keluarga Sakinah yang terkait dengan pembentukan Gerakan Jama'ah dan da'wah Jama'ah menuju terwujudnya Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Fungsi Keluarga
 - 2.1. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsur dan penyempurna gerakan da'wah di kemudian hari.
 - 2.2. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanan (*uswah hasanah*) dalam mempraktikkan kehidupan yang Islami yakni tertanamnya ihsan/kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf⁴¹, saling menyayangi dan mengasihi⁴², menghormati hak hidup anak⁴³, saling

³³ Q.S. Al-Baqarah (2 :

³⁴ Q.S. Al-Baqarah (2: 30)

³⁵ Q.S. Shad (38: 27)

³⁶ Q.S. Al-Qashash (28 : 77)

³⁷ H. R. Bukhari-Muslim

³⁸ Q.S. Ali Imran (3 : 1 12)

³⁹ Q.S. Ali Imran (3: 142; Al-Insyirah (94 : 5-8)

⁴⁰ Q.S. Ar-Rum (30 : 21)

⁴¹ Q.S. An-Nisa (4 : 19, 36, 128; Al-Isra (17 : 23, Luqman (31 : 14)

⁴² Q.S. Ar-Rum (30 : 21)

⁴³ Q.S. Al-An'am (6 : 151, Al--Isra (17 : 31)

menghargai dan menghormati antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlaq yang mulia secara paripurna⁴⁴, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa neraka⁴⁵, membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan⁴⁶, berbuat adil dan ihsan⁴⁷, memelihara persamaan hak dan kewajiban⁴⁸, dan menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu⁴⁹.

3. **Aktifitas Keluarga**

- 3.1. Di tengah arus media elektronik dan media cetak yang makin terbuka, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah kian dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
- 3.2. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan dan menelantarkan kehidupan terhadap anggota keluarga.
- 3.3. Keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, ishlah, dan ma'ruf dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat sehingga tercipta qaryah thayyibah dalam masyarakat setempat.
- 3.4. Pelaksanaan shalat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama, dan kepala keluarga jika perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik.

C. KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

1. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya masing-masing dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim, dalam hubungan ketetanggaan bahkan Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya.
2. Setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga⁵⁰, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga⁵¹, bermurah-hati kepada tetangga yang ingin menitipkan barang atau hartanya⁵², menjenguk bila tetangga sakit⁵³, mengasihi tetangga

⁴⁴ Q.S. Al-Ahzab (33 : 59)

⁴⁵ Q.S. At-Tahrim (66 : 6)

⁴⁶ Q.S. At-Talaq (65 : 6, Al-Baqarah (2 : 233)

⁴⁷ Q.S. Al-Maidah (5 : 8, An-Nahl (16 : 90)

⁴⁸ Q.S. Al-Baqarah (2 : 228, An-Nisa (4 : 34)

⁴⁹ Q.S. Al-Isra (17 : 26, Ar-Rum (30 : 38)

⁵⁰ H.R. Bukhari & Muslim

⁵¹ H.R. Bukhari & Muslim

⁵² H.R. Bukhari & Muslim

⁵³ H.R. Bukhari & Muslim

sebagaimana mengasihi keluarga/diri sendiri⁵⁴, menyatakan ikut bergembira/senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk/melayat bila ada tetangga meninggal dan ikut mengurus sebagaimana hak-hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemaaf dan lemah lembut bila tetangga salah, jangan selidik-menyelidiki keburukan-keburukan tetangga, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh-oleh kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih sayang dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong menolong, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang tepat dan bijaksana.

3. Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil⁵⁵, mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga⁵⁶, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsi-prinsip yang diajarkan Agama Islam.
4. Dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih luas setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga, maupun jama'ah (warga) dan jam'iyah (organisasi) haruslah menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung-tinggi nilai kehormatan manusia⁵⁷, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan⁵⁸, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin⁵⁹, memupuk jiwa toleransi⁶⁰, menghormati kebebasan orang lain⁶¹, menegakkan budi baik⁶², menegakkan amanat dan keadilan⁶³, perlakuan yang sama⁶⁴, menepati janji⁶⁵, menanamkan kasihsayang dan mencegah kerusakan⁶⁶, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang shalih dan utama⁶⁷, bertanggungjawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar⁶⁸, berusaha untuk menyatu dan berguna/bermanfaat bagi masyarakat⁶⁹, memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama⁷⁰, tidak berprasangka buruk kepada sesama⁷¹, peduli kepada orang miskin

⁵⁴ H.R. Bukhari & Muslim

⁵⁵ Q.S. Al-Mumtahanah (60 : 8)

⁵⁶ H.R. Abu Dawud

⁵⁷ Q.S. Al-Isra (17 : 70)

⁵⁸ Q.S. Al-Hujarat (49 : 13)

⁵⁹ Q.S. Al-Maidah (5 : 2)

⁶⁰ Q.S. Fushilat (41 : 34)

⁶¹ Q.S. Al-balad (90 : 13, Al-Baqarah (2 : 256, An-Nisa (4 : 29, Al-Maidah (5 : 38)

⁶² Q.S. Al-Qalam (68 : 4)

⁶³ Q.S. An-Nisa (4 : 57-58)

⁶⁴ Q.S. Al-Baqarah (2 : 194, An-Nahl (16 : 126)

⁶⁵ Q.S. Al-Isra (17 : 34)

⁶⁶ Q.S. Al-Hasyr (59 : 9)

⁶⁷ Q.S. Ali Imran (3 : 114)

⁶⁸ Q.S. Ali Imran (3 : 104, 110)

⁶⁹ Q.S. Al-Maidah (5 : 2)

⁷⁰ Q.S. Al-Hujarat (49 : 11)

⁷¹ Q.S. An-Nur (24 : 4)

dan yatim⁷², tidak mengambil hak orang lain⁷³, berlomba dalam kebaikan⁷⁴, dan hubungan-hubungan sosial lainnya yang bersifat islah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

5. Melaksanakan gerakan jamaah dan da'wah jamaah sebagai wujud dari melaksanakan da'wah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan hidup baik lahir maupun batin sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

D. KEHIDUPAN BERORGANISASI

1. Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, karena itu menjadi tanggungjawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi (Persyarikatan) ini sebagai gerakan da'wah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Setiap anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah Persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqamah, kepribadian yang mulia (*shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah*), wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi *rahmatan lil 'alamin*.
3. Dalam menyelesaikan masalah-masalah dan konflik-konflik yang timbul di Persyarikatan hendaknya mengutamakan musyawarah dan mengacu pada peraturan-peraturan organisasi yang memberikan kemaslahatan dan kebaikan seraya di jauhi tindakan-tindakan anggota pimpinan yang tidak terpuji dan dapat merugikan kepentingan Persyarikatan.
4. Menggairahkan *ruh al Islam* dan *ruh al jihad* dalam seluruh gerakan Persyarikatan dan suasana di lingkungan Persyarikatan sehingga Muhammadiyah benar-benar tampil sebagai gerakan Islam yang istiqamah dan memiliki ghirah yang tinggi dalam mengamalkan Islam.
5. Setiap anggota pimpinan Persyarikatan hendaknya menunjukkan keteladanan dalam bertutur-kata dan bertingkah laku, beramal dan berjuang, disiplin dan tanggungjawab, dan memiliki kemauan untuk belajar dalam segala lapangan kehidupan yang diperlukan.
6. Dalam lingkungan Persyarikatan hendaknya dikembangkan disiplin tepat waktu baik dalam menyelenggarakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang selama ini menjadi ciri khas dari etos kerja dan disiplin Muhammadiyah.
7. Dalam acara-acara rapat dan pertemuan-pertemuan di lingkungan persyarikatan hendaknya ditumbuhkan kembali pengajian-pengajian singkat (seperti Kuliah Tujuh Menit) dan selalu mengindahkan waktu shalat dan menunaikan shalat jama'ah sehingga tumbuh gairah keberagamaan yang tinggi yang menjadi

⁷² Q.S. Al-Baqarah (2 : 220)

⁷³ Q.S. Al-Maidah (5 : 38)

⁷⁴ Q.S. Al-Baqarah (2 : 148)

- bangunan bagi pembentukan kesalihan dan ketaqwaan dalam mengelola Persyarikatan.
8. Para pimpinan Muhammadiyah hendaknya gemar mengikuti dan menyelenggarakan kajian-kajian keislaman, memakmurkan masjid dan menggiatkan peribadahan sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan amalan-amalan Islam lainnya.
 9. Wajib menumbuhkan dan menggairahkan perilaku amanat dalam memimpin dan mengelola organisasi dengan segala urusannya, sehingga milik dan kepentingan Persyarikatan dapat dipelihara dan dipergunakan subesat-besarnya untuk kepentingan da'wah serta dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi.
 10. Setiap anggota Muhammadiyah lebih-lebih para pimpinannya hendaknya jangan mengejar-ngejar jabatan dalam Persyarikatan tetapi juga jangan menghindarkan diri manakala memperoleh amanat sehingga jabatan dan amanat merupakan sesuatu yang wajar sekaligus dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, dan apabila tidak menjabat atau memegang amanat secara formal dalam organisasi maupun amal usaha hendaknya menunjukkan jiwa besar dan keikhlasan serta tidak terus berusaha untuk mempertahankan jabatan itu lebih-lebih dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlaq Islam.
 11. Setiap anggota pimpinan Muhammadiyah hendaknya menjauhkan diri dari fitnah, sikap sombong, ananiyah, dan perilaku-perilaku yang tercela lainnya yang mengakibatkan hilangnya simpati dan kemuliaan hidup yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai pemimpin.
 12. Dalam setiap lingkungan Persyarikatan hendaknya dibudayakan tradisi membangun imamah dan ikatan jamaah serta jam'iyah sehingga Muhammadiyah dapat tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan gerakan da'wah yang kokoh.
 13. Dengan semangat tajdid hendaknya setiap anggota pimpinan Muhammadiyah memiliki jiwa pembaru dan jiwa da'wah yang tinggi sehingga dapat mengikuti dan memelopori kemajuan yang positif bagi kepentingan 'izzul Islam wal muslimin (kejayaan Islam dan kaum muslimin dan menjadi *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi alam semesta).
 14. Setiap anggota pimpinan dan pengelola Persyarikatan di manapun berkiprah hendaknya bertanggungjawab dalam mengemban misi Muhammadiyah dengan penuh kesetiaan (komitmen yang istiqamah) dan kejujuran yang tinggi, serta menjauhkan diri dari berbangga diri (sombong dan ananiyah) manakala dapat mengukir kesuksesan karena keberhasilan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah pada hakikatnya karena dukungan semua pihak di dalam dan di luar Muhammadiyah dan lebih penting lagi karena pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala.
 15. Setiap anggota pimpinan maupun warga Persyarikatan hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan taqlid, syirik, bid'ah, tahayul dan khurafat.
 16. Pimpinan Persyarikatan harus menunjukkan akhlaq pribadi muslim dan mampu membina keluarga yang Islami.

E. KEHIDUPAN DALAM MENGELOLA AMAL USAHA

1. Amal Usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media da'wah Persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud

Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya semua bentuk kegiatan amal usaha Muhammadiyah harus mengarah kepada terlaksananya maksud dan tujuan Persyarikatan dan seluruh pimpinan serta pengelola amal usaha berkewajiban untuk melaksanakan misi utama Muhammadiyah itu dengan sebaik-baiknya sebagai misi da'wah⁷⁵.

2. Amal usaha Muhammadiyah adalah milik Persyarikatan dan Persyarikatan bertindak sebagai Badan Hukum/Yayasan dari seluruh amal usaha itu, sehingga semua bentuk kepemilikan Persyarikatan hendaknya dapat diinventarisasi dengan baik serta dilindungi dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yang berlaku. Karena itu, setiap pimpinan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah di berbagai bidang dan tingkatan berkewajiban menjadikan amal usaha dengan pengelolaannya secara keseluruhan sebagai amanat umat yang harus ditunaikan dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya⁷⁶.
3. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan persyarikatan dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian pimpinan amal usaha dalam mengelola amal usahanya harus tunduk kepada kebijaksanaan Persyarikatan dan tidak menjadikan amal usaha itu terkesan sebagai milik pribadi atau keluarga, yang akan menjadi fitnah dalam kehidupan dan bertentangan dengan amanat⁷⁷.
4. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tertentu di bidang amal usaha tersebut, karena itu status keanggotaan dan komitmen pada misi Muhammadiyah menjadi sangat penting bagi pimpinan tersebut agar yang bersangkutan memahami secara tepat tentang fungsi amal usaha tersebut bagi Persyarikatan dan bukan semata-mata sebagai pencari nafkah yang tidak peduli dengan tugas-tugas dan kepentingan-kepentingan Persyarikatan.
5. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus dapat memahami peran dan tugas dirinya dalam mengemban amanah Persyarikatan. Dengan semangat amanah tersebut, maka pimpinan akan selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Persyarikatan dengan melaksanakan fungsi manajemen perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang sebaik-baiknya dan sejujur jujurnya.
6. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa berusaha meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat penting agar amal usaha senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiq al khairat*) guna memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman.
7. Sebagai amal usaha yang bisa menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran (sesuai ketentuan yang berlaku) yang disertai dengan sikap amanah dan tanggungjawab akan kewajibannya. Untuk itu setiap pimpinan persyarikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas dan tegas mengenai gaji tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan.

⁷⁵ Q.S. Ali Imran (3: 104, 110)

⁷⁶ Q.S. An-Nisa (4: 57)

⁷⁷ Q.S. Al-Anfal (8 : 27)

8. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya dalam hal keuangan/kekayaan kepada pimpinan Persyarikatan secara bertanggung jawab dan bersedia untuk diaudit serta mendapatkan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan menjadikan amal usaha yang dipimpinnya sebagai salah satu alat da'wah maka tentu saja usaha ini menjadi sangat perlu agar juga menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat.
10. Karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga (anggota) Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Sebagai warga Muhammadiyah diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama. Sebagai karyawan dari amal usaha Muhammadiyah tentu tidak boleh terlantar dan bahkan berhak memperoleh kesejahteraan dan memperoleh hak-hak lain yang layak tanpa terjebak pada rasa ketidakpuasan, kehilangan rasa syukur, melalaikan kewajiban dan bersikap berlebihan.
11. Seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban dan menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah.
12. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah hendaknya memperbanyak silaturahmi dan membangun hubungan-hubungan sosial yang harmonis (persaudaraan dan kasih sayang) tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya sistem dalam penyelenggaraan amal usaha masing-masing.
13. Seluruh pimpinan, karyawan, dan pengelola amal usaha Muhammadiyah selain melakukan aktivitas pekerjaan yang rutin dan menjadi kewajibannya juga dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang memperteguh dan meningkatkan taqarrub kepada Allah dan memperkaya ruhani serta kemuliaan akhlaq melalui pengajian, tadarrus serta kajian Al-Quran dan As-Sunnah, dan bentuk-bentuk ibadah dan mu'amalah lainnya yang tertanam kuat dan menyatu dalam seluruh kegiatan amal usaha Muhammadiyah.

F. KEHIDUPAN DALAM BERBISNIS

1. Kegiatan bisnis-ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Sepanjang tidak merugikan kemaslahatan manusia, pada umumnya semua bentuk kerja diperbolehkan, baik di bidang produksi maupun distribusi (perdagangan) barang dan jasa. Kegiatan bisnis barang dan jasa itu haruslah berupa barang dan jasa yang halal dalam pandangan syariat atas dasar sukarela (*taradlin*).
2. Dalam melakukan kegiatan bisnis-ekonomi pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi pemilik organisasi bisnis, maupun pengelola yang mempunyai kewenangan menjalankan organisasi bisnisnya, ataupun menjadi keduanya (pemilik sekaligus pengelola), dengan tuntutan agar ditempuh dengan cara yang benar dan halal sesuai prinsip mu'amalah dalam Islam. Dalam menjalankan

aktivitas bisnis tersebut orang dapat pula menjadi pemimpin, maupun menjadi anak buah secara bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Baik menjadi pemimpin maupun anak buah mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggungjawab sebagaimana yang telah diatur dan disepakati bersama secara sukarela dan adil. Kesepakatan yang adil ini harus dijalankan sebaik-baiknya oleh para pihak yang telah menyepakatinya.

3. Prinsip sukarela dan keadilan merupakan prinsip penting yang harus dipegang, baik dalam lingkungan intern (organisasi) maupun dengan pihak luar (partner maupun pelanggan). Sukarela dan adil mengandung arti tidak ada paksaan, tidak ada pemerasan, tidak ada pemalsuan dan tidak ada tipu muslihat. Prinsip sukarela dan keadilan harus dilandasi dengan kejujuran.
4. Hasil dari aktivitas bisnis-ekonomi itu akan menjadi harta kekayaan (*mal*) pihak yang mengusahakannya. Harta dari hasil kerja ini merupakan karunia Allah yang penggunaannya harus sesuai dengan jalan yang diperkenankan Allah. Meskipun harta itu dicari dengan jerih payah dan usaha sendiri, tidak berarti harta itu dapat dipergunakan semau-maunya sendiri, tanpa mengindahkan orang lain. Harta memang dapat dimiliki secara pribadi namun harta itu juga mempunyai fungsi sosial yang berarti bahwa harta itu harus dapat membawa manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya dengan halal dan baik. Karenanya terdapat kewajiban zakat dan tuntunan shadaqah, infaq, wakaf, dan jariyah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam.
5. Ada berbagai jalan perolehan dan pemilikan harta, yaitu melalui (1) usaha berupa aktivitas bisnis-ekonomi atas dasar sukarela (*taradlin*), (2) waris, yaitu peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia pada ahli-warisnya, (3) wasiat, yaitu pemindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat setelah seseorang meninggal dengan syarat bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dan tidak melebihi sepertiga jumlah harta-pusaka yang diwariskan, dan (4) hibah, yaitu pemberian sukarela dari/kepada seseorang. Dari semuanya itu, harta yang diperoleh dan dimiliki dengan jalan usaha (bekerja) adalah harta yang paling terpuji.
6. Kadangkala harta dapat pula diperoleh dengan jalan utang-piutang (*qardlun*), maupun pinjaman (*'ariyah*). Kalau kita memperoleh harta dengan jalan berutang (utang uang dan kemudian dibeli barang, misalnya), maka sudah pasti ada kewajiban kita untuk mengembalikan utang itu secepatnya, sesuai dengan perjanjian (dianjurkan perjanjian itu tertulis dan ada saksi). Dalam hal utang ini juga dianjurkan untuk sangat berhati-hati, disesuaikan dengan kemampuan untuk mengembalikan di kemudian hari, dan tidak memberatkan diri, serta sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Harta dari utang ini dapat menjadi milik yang berutang. Peminjam yang telah mampu mengembalikan, tidak boleh menunda-nunda, sedangkan bagi peminjam yang belum mampu mengembalikan perlu diberi kesempatan sampai mampu. Harta yang didapat dari pinjaman (*'ariyah*), artinya ia meminjam barang, maka ia hanya berwenang mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa kewenangan untuk menyewakan, apalagi memperjualbelikan. Pada saat yang dijanjikan, barang pinjaman tersebut harus dikembalikan seperti keadaan semula. Dengan kata lain, peminjam wajib memelihara barang yang dipinjam itu sebaik-baiknya.
7. Dalam kehidupan bisnis-ekonomi, kadangkala orang atau organisasi bersaing

satu sama lain. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan dibenarkan bahkan dianjurkan oleh agama. Perwujudan persaingan atau berlomba dalam kebaikan itu dapat berupa pemberian mutu barang atau jasa yang lebih baik, pelayanan pada pelanggan yang lebih ramah dan mudah, pelayanan purna jual yang lebih terjamin, atau kesediaan menerima keluhan dari pelanggan. Dalam persaingan ini tetap berlaku prinsip umum kesukarelaan, keadilan dan kejujuran, dan dapat dimasukkan pada pengertian *fastabiiq al khairat* sehingga tercapai bisnis yang mabrur.

8. Keinginan manusia untuk memperoleh dan memiliki harta dengan menjalankan usaha bisnis-ekonomi ini kadangkala memperoleh hasil dengan sukses yang merupakan rejeki yang harus disyukuri. Di pihak lain, ada orang atau organisasi yang belum meraih sukses dalam usaha bisnis-ekonomi yang dijalankannya. Harus diingat bahwa tolong-menolong selalu dianjurkan agama dan ini dijalankan dalam kerangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidaklah benar membiarkan orang lain dalam kesusahan sementara kita bersenang-senang. Mereka yang sedang gembira dianjurkan menolong mereka yang kesusahan, mereka yang sukses didorong untuk menolong mereka yang gagal, mereka yang memperoleh keuntungan dianjurkan untuk menolong orang yang merugi. Kesuksesan janganlah mendorong untuk berlaku sombong⁷⁸ dan ingkar akan nikmat Tuhan⁷⁹, sedangkan kegagalan atau bila belum berhasil janganlah membuat diri putus asa dari rahmat Allah⁸⁰.
9. Harta dari hasil usaha bisnis-ekonomi tidak boleh dihambur-hamburkan dengan cara yang mubazir dan boros. Perilaku boros disamping tidak terpuji juga merugikan usaha pengembangan bisnis lebih lanjut, yang pada gilirannya merugikan seluruh orang yang bekerja untuk bisnis tersebut. Anjuran untuk berlaku tidak boros itu juga berarti anjuran untuk menjalankan usaha dengan cermat, penuh perhitungan, dan tidak sembrono. Untuk bisa menjalankan bisnis dengan cara demikian, dianjurkan selalu melakukan pencatatan-pencatatan seperlunya, baik yang menyangkut keuangan maupun administrasi lainnya, sehingga dapat dilakukan pengelolaan usaha yang lebih baik⁸¹.
10. Kinerja bisnis saat ini sedapat mungkin harus selalu lebih baik dari masa lalu dan kinerja bisnis pada masa mendatang harus diikhtikarkan untuk lebih baik dari masa sekarang. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Pandangan seperti itu harus diartikan bahwa evaluasi dan perencanaan-bisnis merupakan suatu anjuran yang harus diperhatikan⁸².
11. Seandainya pengelolaan bisnis harus diserahkan pada orang lain, maka seharusnya diserahkan kepada orang yang mau dan mampu untuk menjalankan amanah yang diberikan. Kemauan dan kemampuan ini penting karena pekerjaan apapun kalau diserahkan pada orang yang tidak mampu hanya akan membawa kepada kegagalan. Baik kemauan maupun kemampuan itu bisa dilatih dan

⁷⁸ Q.S. Al-Isra (17: 37, Luqman (31: 18)

⁷⁹ Q.S. Ibrahim (14: 7)

⁸⁰ Q.S. Yusuf (12: 87; Al-Hijr (15: 55, 56; Az-Zumar (39: 53)

⁸¹ Q.S. Al-Baqarah (2: 282)

⁸² Q.S. Al-Hasyr (59 : 18)

dipelajari. Menjadi kewajiban mereka yang mampu untuk melatih dan mengajar orang yang kurang mampu.

12. Semakin besar usaha bisnis-ekonomi yang dijalankan biasanya akan semakin banyak melibatkan orang atau lembaga lain. Islam menganjurkan agar harta itu tidak hanya berputar-putar pada orang atau kelompok yang mampu saja dari waktu ke-waktu. Dengan demikian makin banyak aktivitas bisnis memberi manfaat pada masyarakat akan makin baik bisnis itu dalam pandangan agama. Manfaat itu dapat berupa pelibatan masyarakat dalam kancah bisnis itu serta lebih banyak, atau menikmati hasil yang diusahakan oleh bisnis tersebut.
13. Sebagian dari harta yang dikumpulkan melalui usaha bisnis-ekonomi maupun melalui jalan lain secara halal dan baik itu tidak bisa diakui bahwa seluruhnya merupakan hak mutlak orang yang bersangkutan. Mereka yang menerima harta sudah pasti, pada batas tertentu, harus menunaikan kewajibannya membayar zakat sesuai dengan syariat. Di samping itu dianjurkan untuk memberi infaq dan shadaqah sebagai perwujudan rasa syukur atas ni'mat rejeki yang dikaruniakan Allah kepadanya.

G. KEHIDUPAN DALAM MENGEMBANGKAN PROFESI

1. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya yang menuntut kesetiaan (komitmen), kecakapan (*skill*), dan tanggungjawab yang sepadan sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka.
2. Setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesinya di bidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan (*halalan*) dan kebaikan (*thayyibah*), amanah, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan akhirat.
3. Setiap anggota Muhammadiyah dalam menjalani profesi dan jabatan dalam profesinya hendaknya menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang batil lainnya yang menyebabkan kemudharatan dan hancurnya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan umum.
4. Setiap anggota Muhammadiyah di mana pun dan apapun profesinya hendaknya pandai bersyukur kepada Allah di kala menerima nikmat serta bershabar serta bertawakal kepada Allah manakala memperoleh musibah sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa.
5. Menjalani profesi bagi setiap warga Muhammadiyah hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan kejujuran sebagai wujud menunaikan ibadah dan kekhalifahan di muka bumi ini.
6. Dalam menjalani profesi hendaknya mengembangkan prinsip bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.
7. Setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menunaikan kewajiban zakat maupun mengamalkan shadaqah, infaq, wakaf, dan amal jariyah lain dari penghasilan yang diperolehnya serta tidak melakukan *helah* (menghindarkan diri dari hukum) dalam menginfaqkan sebagian rejeki yang diperolehnya itu.

H. KEHIDUPAN DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai

wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlaq Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

2. Beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sesungguhnya-sungguhnya yaitu menunaikan amanat⁸³ dan tidak boleh mengkhianati amanat⁸⁴, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran⁸⁵, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul⁸⁶, mengemban risalah Islam⁸⁷, menunaikan amar ma'ruf, nahi munkar, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah⁸⁸, mempedomani Al-Quran dan Sunnah⁸⁹, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia⁹⁰, menghormati kebebasan orang lain⁹¹, menjauhi fitnah dan kerusakan⁹², menghormati hak hidup orang lain⁹³, tidak berkhianat dan melakukan kezaliman⁹⁴, tidak mengambil hak orang lain⁹⁵, berlomba dalam kebaikan⁹⁶, bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama (konspirasi) dalam melakukan dosa dan permusuhan⁹⁷, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga⁹⁸, memelihara keselamatan umum⁹⁹, hidup berdampingan dengan baik dan damai¹⁰⁰, tidak melakukan fasad dan kemunkaran¹⁰¹, mementingkan ukhuwah Islamiyah¹⁰², dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan, dan islah.
3. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit.
4. Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (*uswah hasanah*) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, *fasad* (kerusakan), dan hanya mementingkan diri sendiri.
5. Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi amar ma'ruf dan nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh.

⁸³ Q.S. An-Nisa (4: 57)

⁸⁴ Q.S. Al-Anfal (8: 27)

⁸⁵ Q.S. An-Nisa (4: 58, dst.)

⁸⁶ Q.S. An-Nisa (4: 59, Al-Hasyr (59: 7)

⁸⁷ Q.S. Al-Anbiya (21: 107)

⁸⁸ Q.S. Ali Imran (3 : 104, 110)

⁸⁹ Q.S. An-Nisa (4 : 108)

⁹⁰ Q.S. Al-Hujarat (49 : 13)

⁹¹ Q.S. Al-Balad (90 : 13)

⁹² Q.S. Al-Hasyr (59 : 9)

⁹³ Q.S. Al-An'am (6 : 251)

⁹⁴ Q.S. Al-Furqan (25 : 19, Al-Anfal (8 : 27)

⁹⁵ Q.S. Al-Maidah (5 : 38)

⁹⁶ Q.S. Al-Baqarah (2 : 148)

⁹⁷ Q.S. Al-Maidah (5 : 2

⁹⁸ Q.S. An-Nisa (4 : 57-58

⁹⁹ Q.S. At-Taubah (9 : 128

¹⁰⁰ Q.S. Al-Mumtahanah (60 : 8)

¹⁰¹ Q.S. Al-Qashash (28 : 77, Ali Imran (3 : 104)

¹⁰² Q.S. Ali Imran (3 : 103)

6. Menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa.

I. KEHIDUPAN DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN

1. Lingkungan hidup sebagai alam sekitar dengan segala isi yang terkandung di dalamnya merupakan ciptaan dan anugerah Allah yang harus diolah/ dimakmurkan, dipelihara, dan tidak boleh dirusak¹⁰³.
2. Setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah berkewajiban untuk melakukan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya sehingga terpelihara proses ekologis yang menjadi penyangga kelangsungan hidup, terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan berbagai tipe ekosistemnya, dan terkendalinya cara-cara pengelolaan sumberdaya alam sehingga terpelihara kelangsungan dan kelestariannya demi keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan sistem kehidupan di alam raya ini¹⁰⁴.
3. Setiap muslim khususnya warga Muhammadiyah dilarang melakukan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam termasuk kehidupan hayati seperti binatang, pepohonan, maupun lingkungan fisik dan biotik termasuk air laut, udara, sungai, dan sebagainya yang menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem dan timbulnya bencana dalam kehidupan¹⁰⁵.
4. Memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalihan¹⁰⁶.
5. Melakukan tindakan-tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam menghadapi kezaliman, keserakahan, dan rekayasa serta kebijakan-kebijakan yang mengarah, mempengaruhi, dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan tereksplotasinya sumber-sumber daya alam yang menimbulkan kehancuran, kerusakan, dan ketidakadilan dalam kehidupan.
6. Melakukan kerjasama-kerjasama dan aksi-aksi praksis dengan berbagai pihak baik perseorangan maupun kolektif untuk terpeliharanya keseimbangan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan hidup serta terhindarnya kerusakan-kerusakan lingkungan hidup sebagai wujud dari sikap pengabdian dan kekhalifahan dalam mengemban misi kehidupan di muka bumi ini untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat¹⁰⁷.

J. KEHIDUPAN DALAM MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1. Setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana kehidupan yang penting untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat¹⁰⁸.

¹⁰³ Q.S. Al- Baqarah (2: 27, 60; Al-Araf (7: 56; Asy-Syu'ara (26: 152; Al-Qashas (28: 77)

¹⁰⁴ Q.S. Al-Maidah (5: 33; Asy-Syu'ara (26: 152)

¹⁰⁵ Q.S. Al-Baqarah (2: 205; Al-'Araf (7: 56; Ar-Rum (30: 41)

¹⁰⁶ Q.S. Al-Maidah (5: 6; Al-'Araf (7: 31; Al-Mudatsir (74: 4)

¹⁰⁷ Q.S. Al-Maidah (2: 2)

¹⁰⁸ Q.S. Al-Qashash (28 : 77; An-Nahl (16 : 43; Al-Mujadilah (58 : 11; At-Taubah (9 : 122)

2. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat ilmuwan, yaitu: kritis¹⁰⁹, terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya¹¹⁰, serta senantiasa menggunakan daya nalar¹¹¹.
3. Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian tidak terpisahkan dengan iman dan amal shalih yang menunjukkan derajat kaum muslimin¹¹² dan membentuk pribadi ulil albab¹¹³.
4. Setiap warga Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada masyarakat, memberikan peringatan, memanfaatkan untuk kemaslahatan dan mencerahkan kehidupan sebagai wujud ibadah, jihad, dan da'wah¹¹⁴.
5. Menggairahkan dan menggembirakan gerakan mencari ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi baik melalui pendidikan maupun kegiatan-kegiatan di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai sarana penting untuk membangun peradaban Islam. Dalam kegiatan ini termasuk menyemarakkan tradisi membaca di seluruh lingkungan warga Muhammadiyah.

K. KEHIDUPAN DALAM SENI DAN BUDAYA

1. Islam adalah agama ftrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia¹¹⁵, Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan mengarahkan fitrah manusia itu untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah.
2. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah SWT yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam.
3. Berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-22 tahun 1995 bahwa karya seni hukumnya *mubah* (boleh) selama tidak mengarah atau mengakibatkan *fasad* (kerusakan), *dlarar* (bahaya), *isyyan* (kedurhakaan), dan *ba'id 'anillah* (terjauhkan dari Allah); maka pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika atau norma-norma Islam sebagaimana dituntunkan Tarjih tersebut.
4. Seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya *mubah* bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah; serta menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa '*isyyan* (kedurhakaan) dan kemusyrikan.
5. Seni suara baik seni vokal maupun instrumental, seni sastra, dan seni pertunjukan pada dasarnya *mubah* (boleh) serta menjadi terlarang manakala seni dan ekspresinya baik dalam wujud penandaan tekstual maupun visual tersebut menjurus pada pelanggaran norma-norma agama.
6. Setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya selain dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan juga

¹⁰⁹ Q.S. Al-Isra (17: 36)

¹¹⁰ Q.S. Az-Zumar (39 : 18)

¹¹¹ Q.S. Yunus (10 : 10)

¹¹² Q.S. Al-Mujadilah (58 : 11)

¹¹³ Q.S. Ali Imran (3 : 7, 190-191; Al-Maidah (5 : 100; Ar-Ra'd (13 : 19-20; Al-Baqarah (2 : 197)

¹¹⁴ Q.S. At-Taubah (9 : 122; Al-Baqarh (2 : 151; Hadis Nabi riwayat Muslim)

¹¹⁵ Q.S. Ar-Rum (30: 30)

menjadikan seni dan budaya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai media atau sarana da'wah untuk membangun kehidupan yang berkeadaban.

7. Menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan muslim.

Bagian Keempat TUNTUNAN PELAKSANAAN

Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memimpinkan pelaksanaan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah ini dengan mengerahkan segala potensi, usaha, dan kewenangan yang dimilikinya sehingga program ini dapat berhasil mencapai tujuannya. Karenanya, berikut ini disusun langkah-langkah pokok sebagai Tuntutan Pelaksanaan dalam mewujudkan konsep Pedoman Kehidupan Islami dalam Muhammadiyah.

1. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah mengikat seluruh warga, pimpinan, dan lembaga yang berada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai program khusus yang harus dilaksanakan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan hidup bersama dan tegaknya Masyarakat Utama yang menjadi rahmatan lil 'alamin.
2. Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting di bawah kepemimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertanggungjawab di setiap daerah masing-masing untuk melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program khusus Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
3. Pelaksanaan penerapan/operasionalisasi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah di setiap tingkatan hendaknya dikoordinasikan dan melibatkan semua Majelis dalam satu koordinasi pelaksanaan yang terpadu dan efektif serta efisien menuju keberhasilan mencapai tujuan.

Bagian Kelima PENUTUP

Konsep Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah akan terlaksana dan dapat mencapai keberhasilan jika benar-benar menjadi tekad dan kesungguhan sepenuh hati segenap warga dan pimpinan Muhammadiyah dengan menggunakan seluruh ikhtiar yang optimal yang didukung oleh berbagai faktor yang positif menuju tujuannya.

Dengan senantiasa memohon pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu Wata'ala insya Allah Muhammadiyah dapat melaksanakan program khusus yang mulia ini sebagai wujud ibadah kepada-Nya demi tegaknya *Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur*.

Nashrun Minallah Wafathun Qarib.

Lampiran V

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI MUHAMMADIYAH TENTANG KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Bismillahirrahmanirrahiem

Pendahuluan

Muhammadiyah sebagai gerakan da'wah Islam amar ma'ruf nahi munkar sepanjang sejarahnya senantiasa memiliki komitmen yang istiqamah dalam menggerakkan reformasi masyarakat dan bangsa ke peningkatan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang merupakan implementasi misi rahmatan lil 'alamin.

Muhammadiyah memandang bahwa reformasi adalah gerakan perubahan total yang membawa nilai-nilai kebenaran, kedamaian, keadilan dan pencerahan secara sistemik. Pandangan Muhammadiyah yang menuntut reformasi total dan tersistem didukung oleh kenyataan sosiologi dan bahwa kekuasaan Orde Baru yang otoriter dan sentralistik selama tiga dasawarsa telah terbukti melahirkan krisis sistem, budaya dan alam pikiran dalam segenap sendi kehidupan bangsa.

Muhammadiyah menyadari sepenuhnya bahwa pemikiran dan pola kehidupan keagamaan perlu dikembangkan sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam menyelesaikan krisis maupun untuk membangun tatanan baru dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya di tubuh bangsa ini.

Karena itu, Muhammadiyah bertekad secara proaktif untuk menggerakkan reformasi di bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya.

I. POKOK-POKOK PIKIRAN

A. Masalah Politik dan Keamanan

1. Dalam rangka menghadapi suasana ketidakpastian kehidupan politik dan kemandegan reformasi, para pimpinan bangsa dan elit politik perlu mencari jalan keluar dengan lebih mengedepankan pemikiran yang jernih yang dijiwai oleh semangat persatuan dan rekonsiliasi.
2. Pemerintah dan DPR serta seluruh kekuatan politik secara bersama-sama perlu secara arif menegakkan etika dan moral politik dengan berusaha mengurangi akrobatik politik yang menimbulkan kebingungan dan kegoncangan sosial. Para elit politik dan masyarakat agar dalam memperjuangkan kepentingan mereka, menghindarkan diri dari praktek-praktek politik kekerasan dan kekerasan politik.
3. Pemerintah seyogyanya senantiasa menciptakan iklim yang kondusif serta memusatkan perhatian dan menentukan agenda serta prioritas program yang benar-benar membawa kemakmuran, kesejahteraan dan ketertiban nasional.
4. Untuk mengatasi bahaya disintegrasi bangsa, pemerintah dan seluruh komponen bangsa perlu segera mencari dan menyelesaikan akar masalahnya, melakukan pembagian hasil sumber daya alam yang seadil-adilnya, menindak tegas pelanggaran HAM dan berkembangnya gejala separatisme seperti yang terjadi di Aceh, Ambon dan Irian Jaya.

5. Guna memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, diharapkan kepada masyarakat untuk dapat menghargai perbedaan pendapat secara wajar dan proporsional, sehingga tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Khusus berkaitan dengan konflik yang berbau SARA di Maluku dan Poso, Muhammadiyah menolak dengan tegas upaya melibatkan campur tangan asing.
6. Penyelesaian masalah Aceh dan Irian Jaya harus dilakukan dengan mengedepankan pendekatan keadilan dan kesejahteraan sosial, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tidak mengulangi lagi pendekatan keamanan dan militer.
7. Memperhatikan berbagai kerusakan yang terjadi di berbagai daerah di tanah air, diminta kepada Pimpinan TNI untuk mengendalikan personil TNI agar melakukan tugas profesionalnya dengan benar dan tidak memihak, serta menindak tegas personil TNI yang terlibat dalam tindak kekerasan dan kerusakan tersebut.

B. Masalah Ekonomi

1. Dalam upaya mengatasi dampak krisis nasional, Pemerintah harus secara sungguh-sungguh melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan menetapkan konsep kebijaksanaan pemulihan yang jelas, tegas, transparan, serta melaksanakannya secara konsisten dan konsekwen, di samping perlu dicegah timbulnya segala faktor penghambat pemulihan dengan menghindari tumbuhnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) baru, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta senantiasa menjaga dan memelihara stabilitas politik dan keamanan, dengan menghindarkan diri dari berbagai pernyataan politik yang kontroversial.
2. Pemerintah perlu meninjau kembali keberadaan lembaga-lembaga ekonomi non struktural, khususnya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Dewan Penyehatan Usaha Nasional (DPUN), yang ternyata tidak efektif dan tidak bermanfaat dalam mengatasi krisis nasional dan mengembalikan fungsinya kepada lembaga-lembaga struktural yang ada.
3. Dalam mewujudkan ekonomi nasional yang kuat dan mandiri, Pemerintah harus secara sungguh-sungguh membangun sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi masyarakat dan kekhasan potensi wilayah — baik sumber daya alam, pertanian, maupun kepariwisataan — guna tercapainya pemerataan, pemberdayaan, kemandirian dan kemakmuran rakyat.
4. Untuk mewujudkan keadilan dan mencegah disintegrasi bangsa, maka Pemerintah perlu segera melaksanakan Undang-Undang No.22/1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah secara adil dan proporsional. Di samping itu, perlu dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pertanahan dan HPH yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat banyak.
5. Peningkatan pertanian hendaknya didasarkan pada pemberdayaan petani. Khusus berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan stock pangan nasional, maka pemerintah harus secara sungguh-sungguh meningkatkan kemampuan produksi dan penghasilan petani, serta

memberi perlindungan dari perlakuan yang tidak adil dalam memperoleh haknya.

C. Masalah Sosial

1. Berkaitan dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba dan peredaran minuman keras, maka perlu disusun kembali aturan dan perangkat hukum yang jelas, dengan diikuti pelaksanaan secara tegas, baik kepada pengguna, pengedar, produsen, maupun mereka yang melindungi kegiatan tersebut.
2. Untuk mencegah maraknya peredaran pornografi yang menjurus kepada dekadensi moral, khususnya di kalangan generasi muda, maka media massa baik elektronik maupun cetak — tidak menyuguhkan sajian yang bersifat pornografi dan eksploitasi selera rendah hanya untuk kepentingan peningkatan tiras. Untuk itu Pemerintah berkewajiban untuk membuat aturan dan rambu-rambu yang jelas tentang pelarangan pornografi dan sanksi-sanksinya.
3. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, hendaknya tidak semata-mata ditujukan untuk mendapatkan devisa, namun juga harus melindungi dan menghormati martabat mereka dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai, baik pada perekrutan, pengiriman, penempatan maupun pengembalian mereka. Untuk itu pemerintah perlu memberikan pengawasan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai, serta menindak-tegas lembaga penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.

D. Masalah Hukum

1. Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam berbagai aspeknya, maka mutlak diperlukan adanya lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan. Untuk ini, maka perlu segera dilakukan secara sungguh-sungguh pemisahan lembaga yudikatif dari lembaga eksekutif. Diperlukan pula adanya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian dan pemisahan tersebut, serta membersihkan lembaga peradilan dari praktek-praktek penyalahgunaan wewenang.
2. Dalam rangka memberantas berbagai bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, maka aparat penegak hukum perlu menyelesaikan secara tuntas penyalahgunaan wewenang, termasuk KKN bentuk baru (Neo-KKN) seperti: kasus Bu!oggate dan Bruneigate serta yang sejenis. Untuk itu, maka peran pengawasan DPR perlu lebih ditingkatkan lagi, dengan memfungsikan Hak Interpelasi dan Hak Angket.

E. Masalah Pendidikan

1. Untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, beriman dan berakhlak mulia, maka diperlukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pendidikan nasional, khususnya pembenahan kurikulum dan tenaga kependidikan. Untuk itu pendidikan hendaknya jangan semata-mata diartikan sebagai proses alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) saja, melainkan juga meliputi proses alih kemampuan/ketrampilan (*transfer of competency*) dan alih nilai (*transfer of values*) termasuk pendidikan akhlak.

2. Untuk dapat terlaksananya hal yang dikemukakan pada point 1 di atas, diperlukan peningkatan anggaran pendidikan sebesar 25 % – yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap – dan memperbaiki manajemen pendidikan.

F. Masalah Kehidupan Beragama

Untuk mencegah terjadinya berbagai masalah dan konflik yang bermuatan SARA, maka perlu dibuatkan Undang-Undang tentang hubungan antar umat beragama, sebagai penyempurnaan Surat Keputusan Bersama dua menteri: Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.70/1977 tentang Penyiaran Agama dan No.77/1977 tentang Bantuan Asing untuk Lembaga Keagamaan.

G. Masalah Hubungan Luar Negeri

1. Dalam rangka mendorong terbentuknya tata kehidupan dunia baru yang setara dan berkeadilan, maka Pemerintah perlu berperan aktif dalam penyelesaian masalah-masalah Palestina, Kashmir, Chechnya, Iraq dan negara lain secara adil dan bermartabat.
2. Untuk menjalankan politik luar negeri yang efektif, khususnya untuk mengembalikan kepemimpinan Indonesia di antara negara-negara ASEAN dan negara berkembang lainnya, maka pengelolaan politik luar negeri perlu dijalankan dengan visi dan konsep yang jelas serta dilaksanakan secara profesional, sehingga pengembangan hubungan diplomatik dan kerjasama luar negeri tidak dilakukan secara spontan atas pertimbangan sesaat, termasuk di dalamnya hubungan diplomatik dengan Israel.

II. REKOMENDASI

1. Mendesak Pemerintah untuk secara sungguh-sungguh melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan menetapkan konsep yang jelas, tegas dan transparan serta melaksanakannya secara konsisten. Untuk itu perlu segera diakhiri berbagai pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan membingungkan, serta menindak secara tegas berbagai bentuk penyelewengan.
2. Mendesak Pemerintah untuk segera membubarkan lembaga-lembaga ekonomi non struktural, seperti : Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Dewan Penyehatan Usaha Nasional (DPUN), karena dalam prakteknya lembaga-lembaga tersebut menimbulkan kerancuan dan duplikasi dalam penataan dan kebijaksanaan ekonomi nasional, bahkan sering menimbulkan isu-isu kontra produktif yang mengganggu stabilitas nasional dan kebingungan masyarakat.
3. Menyerukan kepada para pimpinan nasional dan elit politik untuk menyadari bahwa ketidak-pastian kehidupan politik dan kecenderungan disintegrasi bangsa telah menempatkan negara di ambang kehancuran. Untuk itu mereka dituntut segera mencari jalan keluar bagi tercapainya rekonsiliasi dengan lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik kelompok, serta menghindari praktek-praktek politik kekerasan dan kekerasan politik.
4. Dalam rangka mengembalikan kestabilan kehidupan politik, pemerintah dan DPR serta seluruh kekuatan politik secara bersama-sama dituntut untuk menegakkan etika dan moral politik dengan berusaha mengurangi akrobatik politik yang menimbulkan kebingungan dan kegoncangan sosial.

5. Untuk dapat terwujudnya supremasi hukum, maka perlu segera dilakukan langkah-langkah kongkrit, antara lain :
 - a. diakhirinya berbagai bentuk praktek politisasi hukum;
 - b. dipisahkannya secara tuntas lembaga yudikatif dari eksekutif untuk mewujudkan peradilan yang bebas dan mandiri;
 - c. dibersihkannya aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pengacara) dari berbagai praktek penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika profesi;
 - d. ditegakkannya hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan menghindari tindakan menyepelekan dan mengabaikan hukum dalam praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
6. Muhammadiyah mengimbau agar segera dilaksanakan perdamaian sesegera mungkin antara pihak-pihak yang bertikai selama ini di Maluku agar tidak lagi terjadi saling bunuh dan saling menumpahkan darah diantara sesama anak bangsa. Perdamaian itu harus segera diupayakan dengan tetap memperhatikan segi-segi keadilan dan upaya penegakan hukum serta usaha rehabilitasi psikis dan fisik anak-anak bangsa di Maluku. Pemerintah pusat hendaknya menjadi inisiator dan pelaksana utama perdamaian di Maluku. Dalam pada itu Muhammadiyah menolak campur tangan asing dengan alasan apapun dalam usaha penyelesaian konflik Maluku menuju perdamaian abadi.

* * *

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45 26 J.ULA - 1 J.TSANI 1426 H./ 3-8 JULI 2005 M. DI MALANG

Bismillahirrahmanirrahim

Muktamar Muhammadiyah ke-45 yang dilangsungkan pada tanggal 26 Jumadil Ula sampai dengan 1 Jumadil Tsani 1426 H. bertepatan tanggal 3- 8 Juli 2005 bertempat di Malang, setelah mengikuti dan mencermati dengan seksama:

1. Sambutan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif pada upacara pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-45 di stadion Gajayana Malang;
2. Sambutan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono pada upacara Pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-45;
3. Pidato Iftitah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif pada pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-45;
4. Laporan:
 - a. Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2000–2005 yang disampaikan oleh Drs. H. Haedar Nashir, M.Si.;
 - b. Laporan Pemeriksaan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2000–2005 yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pemeriksa Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Drs. H. Sarno Hadimulyono, Akt.
5. Beberapa rancangan prasaran yang telah disiapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan telah disetujui oleh Tanwir sebagai bahan materi Muktamar ke-45 yang terdiri dari:
 - a. Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad.
 - b. Program Persyarikatan Periode 2005–2010.
 - c. Rancangan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
6. Hasil pemilihan Anggota PP Muhammadiyah masa jabatan 2005–2010;
7. Tanggapan, pendapat, pembahasan, saran dan usul para peserta Muktamar yang disampaikan baik dalam sidang-sidang Komisi maupun Pleno;

MEMUTUSKAN:

I. PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MASA JABATAN 2005 - 2010

- A. Mengesahkan hasil pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2005–2010 sebanyak 13 orang dari hasil pemilihan 39 calon yang diajukan oleh Tanwir, sesuai urutan perolehan suara, sebagai berikut:

1.	Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.	1718
2.	Drs. H. Haedar Nashir, M.Si.	1374
3.	Drs. H. Muhammad Muqoddas, Lc., M.Ag.	1285
4.	Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar, M.Sc.	1277
5.	Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.	1264
6.	Drs. H. A. Rosyad Sholeh	1209
7.	Drs. H. Ahmad Dahlan Rais, M.Hum	1135
8.	Drs. H. Goodwill Zubir	934
9.	Prof. H. Zamroni, Ph.D.	910

- | | | |
|-----|------------------------------|-----|
| 10. | H. M. Muchlas Abror | 897 |
| 11. | Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo | 881 |
| 12. | Prof. Dr. H. Fasich, Apt. | 802 |
| 13. | dr. H. Sudibyo Markus | 776 |
- B. Menetapkan Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2005–2010.

II. LAPORAN PP MUHAMMADIYAH MASA JABATAN 2000–2005

Menerima laporan kebijakan dan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa jabatan 2000–2005 dengan beberapa catatan seperti tersebut pada lampiran I

III. PERNYATAAN PIKIRAN MUHAMMADIYAH JELANG SATU ABAD

Menerima Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad seperti tersebut pada lampiran II.

IV. PROGRAM PERSYARIKATAN PERIODE 2005–2010

Mengesahkan rancangan Program Persyarikatan 2005–2010 sebagai PROGRAM MUHAMMADIYAH PERIODE 2005–2010 seperti tersebut pada lampiran III.

V. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Muktamar ke-45 Muhammadiyah menerima rancangan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah yang diusulkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas amanat Tanwir menjadi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah baru dengan beberapa perbaikan, perubahan dan penyempurnaan, seperti tersebut pada Lampiran IV A dan IV B
2. Sehubungan dengan ketentuan pada Pasal 42 ayat (1) Anggaran Dasar baru yang disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45, sebutan Ketua Umum dan Sekretaris Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dinyatakan mulai berlaku sejak diputuskan.
3. Anggaran Rumah Tangga yang disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45, untuk selanjutnya wewenang pengesahannya dikembalikan kepada Tanwir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 39 ayat (2).
4. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk:
 - a. Merumuskan ketentuan tentang pembentukan Cabang Muhammadiyah Istimewa di luar negeri.
 - b. Merumuskan ketentuan tentang sanksi terhadap pimpinan dan anggota yang menyalahi ketentuan organisasi.
 - c. Mengadakan perbaikan redaksi keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai kaidah Bahasa Indonesia, tanpa mengubah substansinya.
5. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang telah ada selama ini merupakan rangkaian kesatuan tak terpisahkan dengan Anggaran Dasar Muhammadiyah baru keputusan Muktamar ke-45.

VI. REKOMENDASI MUHAMMADIYAH KE-45

Menyampaikan pokok-pokok pikiran dan mengeluarkan rekomendasi seperti tersebut pada lampiran V.

Malang, 30 Jumadil Awal 1426 H
07 Juli 2005 M

Pimpinan Sidang

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.

Lampiran I:

**KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45
TENTANG LAPORAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 2000-2005**

Muktamar Muhammadiyah ke-45 mencermati dan membahas dengan seksama Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005 disertai acuan Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 44 di Jakarta, Keputusan Tanwir di Denpasar, Tanwir Makassar dan Tanwir Mataram, Usulan dan Tanggapan peserta Sidang Komisi A dan Sidang Pleno. Muktamar ke-45 menyepakati untuk menerima Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2000-2005 dengan beberapa catatan sebagaimana tercantum dalam butir-butir keputusan berikut ini.

I. Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar meningkatkan aktifitas pembinaan organisasi ke tingkat bawah secara intensif dengan berpijak kepada pedoman yang disusun oleh Pimpinan Pusat.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar memperbaiki pedoman sistim kaderisasi dengan memperhatikan klasifikasi dan kualifikasi jenjang Diklat (pendidikan dan pelatihan) di semua tingkatan.
3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar dapat mengikut-sertakan Ketua-Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah apabila mengambil kebijakan yang sifatnya mengikat seluruh warga Persyarikatan sebelum dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku dalam Persyarikatan.

II. Bidang Organisasi

1. Kebijakan perkaderan harus ditinjau kembali terutama dalam pembinaan ruh/jiwa agama karena semakin melemahnya nilai-nilai spiritualitas di bandingkan intelektualitas dalam Muhammadiyah, yang mengarah pada keseimbangan antara kedua aspek tersebut, selain yang menyangkut pembinaan keahlian/kemampuan kader.
2. Masa tugas dalam memimpin Amal Usaha perlu dibatasi dengan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun aturan tentang tidak dibolehkannya Pimpinan Harian Persyarikatan untuk merangkap jabatan baik di parpol maupun dalam internal Persyarikatan, kecuali dalam keadaan khusus dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar segera membuat peta aset dan aktifitas Persyarikatan dan data-base anggota.
5. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar segera melaksanakan hasil Tanwir di Mataram tentang pengelolaan Kartu Anggota oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
6. Mendukung dibentuknya Penasihat dan Lajnah Tarjih dalam setiap tingkat Persyarikatan demi kemaslahatan organisasi.

7. Majelis/Lembaga Pustaka disarankan untuk dihidupkan kembali karena sesuai dengan karakteristik Muhammadiyah yang mengedepankan nilai-nilai intelektualitas dalam gerakannya.
8. Pelaksanaan keputusan Mukhtar Muhammadiyah dan Tanwir sebaiknya dilaporkan dalam bentuk matriks sehingga dapat dengan mudah dilihat kegiatan-kegiatan yang telah, belum dan sedang dilakukan.
9. Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera menyusun aturan yang tegas tentang persyaratan seseorang yang akan duduk di Pimpinan Persyarikatan seperti untuk tingkat Pimpinan Pusat minimal sudah menjadi anggota Muhammadiyah selama 5 Tahun, PWM selama 3 tahun, dan PDM ke bawah selama 1 tahun
10. Kebijakan yang menyangkut politik Luar Negeri perlu dilakukan dengan hati-hati dan selektif.

III. Bidang Keuangan

1. Laporan keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005 yang disampaikan oleh Tim Verifikasi agar disempurnakan dengan menyebutkan sumber-sumber penerimaan keuangan, dan bila dipandang perlu dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik.
2. Pimpinan Persyarikatan dalam mengelola keuangan hendaknya memperhatikan aturan-aturan dan prinsip-prinsip keuangan yang berlaku.
3. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan Persyarikatan disemua tingkat Persyarikatan perlu dilakukan secara jujur dan amanah, dan untuk itu pelaksanaan audit oleh akuntan publik di samping oleh BPK perlu dilakukan setiap tahun, tidak hanya oleh Tim Verifikasi yang diangkat pada setiap akhir periode. Untuk itu Badan/Lembaga Pengawas dan Pemeriksa Keuangan (BPPK/LPPK) perlu dibentuk kembali pada periode 2005-2010 agar akuntabilitas dalam Persyarikatan dan amal usaha dapat ditingkatkan.
4. Pelaksanaan audit oleh akuntan publik juga dilakukan pada setiap AUM (Amal Usaha Muhammadiyah seperti sekolah, PTM, rumah sakit, Panti Asuhan, masjid, koperasi dan lain-lain.
5. Menggiatkan dan meningkatkan iuran anggota, sebagai usaha menghimpun dana Persyarikatan, termasuk iuran pengelola AUM seperti infaq, siswa, mahasiswa, guru, dosen, dokter, karyawan.
6. Bantuan keuangan dari Pemerintah, lembaga swasta, perorangan baik dari dalam Negeri maupun dari Luar Negeri, agar digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan dicatat sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku. Apabila bantuan tersebut diberikan melalui Pimpinan Persyarikatan pada tingkat tertentu, maka penggunaannya dapat disalurkan pada berbagai tingkatan Persyarikatan.

IV. Bidang Dakwah

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah jamaah dan gerakan jamaah, dakwah kultural, keluarga sakinah, dan dakwah pada komunitas adat terpencil (KAT) dengan bekerjasama dengan semua komponen bangsa yang peduli.
2. Perlu ditingkatkan adanya penyebaran mubaligh khusus ke daerah-daerah sampai ke tingkat ranting dan daerah-daerah terpencil, seperti melalui Gerakan 1000 Da'i.

3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun peta dakwah secara nasional sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan dakwah.
4. Menghidupkan kembali usaha-usaha Lembaga Dakwah Khusus untuk pelaksanaan kegiatan dakwah pada daerah transmigrasi.
5. Membenahi manajemen dakwah Persyarikatan secara tersistem/ terorganisasi dengan baik.
6. Diperlukan Juklak dan Juknis untuk melaksanakan Dakwah Kultural agar lebih operasional dan dapat dilaksanakan di seluruh lini Persyarikatan.

V. Bidang Pendidikan

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu menyusun ulang Kurikulum di semua jenjang pendidikan terutama materi ISMUBARIS (Al Islam, Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris).
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar segera mengeluarkan aturan untuk memberikan kewenangan kepada PWM dalam penyelenggaraan PTM yang ada di daerah.
3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun kembali tentang Qaidah Dikdasmen terutama yang menyangkut kewenangan Persyarikatan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan merubah sistim pengangkatan kepala-kepala sekolah Muhammadiyah yang pengangkatannya selama ini ada pada Majelis Dikdasmen untuk diberikan kepada Persyarikatan sesuai dengan jenjangnya.
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun kriteria dan persyaratan pengangkatan guru, karyawan, lebih khusus kepala sekolah melalui proses *Fit and Proper Test* sesuai dengan standar nasional.
5. Pimpinan AUM/PTM tidak merangkap jabatan sebagai Pimpinan Persyarikatan serta jabatan yayasan yang sama dengan AUM sejenisnya, dalam keadaan khusus dapat dilakukan dengan rekomendasi PW Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
6. Perlu adanya subsidi silang oleh PTM/ Sekolah Muhammadiyah yang sudah besar dan maju kepada PTM/ Sekolah Muhammadiyah yang belum besar dan maju
7. Perlu ketegasan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keberadaan HW (Hizbul Wathan) di sekolah-sekolah Muhammadiyah sebagai satu satunya gerakan kependuan dan IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) sebagai satu-satunya organisasi intra di sekolah-sekolah Muhammadiyah.
8. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong aktifitas HW di lingkungan masyarakat atau luar sekolah.

VI. Bidang Politik

1. Menolak upaya-upaya untuk mendirikan parpol yang memakai atau menggunakan nama atau simbol-simbol Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar menyusun program pendidikan politik bagi kader-kader Muhammadiyah di semua tingkatan.

VII. Perempuan dalam Muhammadiyah

Agar keberadaan anggota Muhammadiyah perempuan dalam struktur kepemimpinan organisasi Muhammadiyah hanya sebagai anggota pleno, yang secara eks-officio diduduki oleh Ketua Aisyiyah.

Lampiran II:

**KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45
TENTANG PERNYATAAN PIKIRAN
MUHAMMADIYAH JELANG SATU ABAD
(*Zhawāhir al-Afkār al-Muhammadiyah 'Abra Qarn min al-Zamān*)**

Bismillahirrahmanirrahim

Bahwa keberhasilan perjuangan Muhammadiyah yang berjalan hampir satu abad pada hakikatnya merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri oleh seluruh warga Persyarikatan. Dengan modal keikhlasan dan kerja keras segenap anggota disertai dukungan masyarakat luas Muhammadiyah tidak kenal lelah melaksanakan misi da'wah dan tajdid dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Gerakan kemajuan tersebut ditunjukkan dalam melakukan pembaruan pemahaman Islam, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta berperan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa di negeri ini. Namun disadari pula masih terdapat sejumlah masalah atau tantangan yang harus dihadapi dan memerlukan langkah-langkah strategis dalam usianya yang cukup tua itu. Perjuangan Muhammadiyah yang diwarnai dinamika pasang-surut itu tidak lain untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya serta dalam rangka menyebarkan misi kerisalahan Islam sebagai rahmatan lil-'alamin di bumi Allah yang terhampar luas ini.

Karena itu dengan senantiasa mengharapkan ridha dan pertolongan Allah SWT Muhammadiyah dalam usia dan kiprahnya jelang satu abad ini menyampaikan pernyataan pikiran (*zhawāhir al-afkār / statement of mind*) sebagai berikut:

A. Komitmen Gerakan

1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mengemban misi da'wah dan tajdid, berasas Islam, bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah, dan bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah sesuai jatiidarnya senantiasa istiqamah untuk menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan sebagai wujud ikhtiar menyebarluaskan Islam yang bercorak rahmatan lil-'alamin. Misi kerisalahan dan kerahmatan yang diemban Muhammadiyah tersebut secara nyata diwujudkan melalui berbagai kiprahnya dalam pengembangan amal usaha, program, dan kegiatan yang sebesar-besarnya membawa pada kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.
2. Muhammadiyah dalam usianya jelang satu abad telah banyak mendirikan taman kana-kanak, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, balai pengobatan, rumah yatim piatu, usaha ekonomi, penerbitan, dan amal usaha lainnya. Muhammadiyah juga membangun masjid, mushalla, melakukan langkah-langkah da'wah dalam berbagai bentuk kegiatan pembinaan umat yang meluas di seluruh pelosok Tanah Air. Muhammadiyah bahkan tak pernah berhenti melakukan peran-peran kebangsaan dan peran-peran kemanusiaannya dalam

dinamika nasional dan global. Kiprah Muhammadiyah tersebut menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa misi gerakan Islam yang diembannya bersifat amaliah untuk kemajuan dan pencerahan yang membawa pada kemaslahatan masyarakat yang seluas-luasnya. Peran kesejarahan yang dilakukan Muhammadiyah tersebut berlangsung dalam dinamika yang beragam. Pada masa penjajahan sejak berdirinya tahun 1330 H/1912 M., Muhammadiyah mengalami cengkeraman politik kolonial sebagaimana halnya dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia saat itu, tetapi Muhammadiyah tetap berbuat tak kenal lelah untuk kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Setelah Indonesia merdeka pada masa awal dan era Orde Lama Muhammadiyah mengalami berbagai situasi sulit akibat konflik politik nasional yang kompleks, namun Muhammadiyah tetap berkiprah dalam da'wah dan kegiatan kemasyarakatan. Pada era Orde Baru di bawah rezim kekuasaan yang melakukan depolitisasi (pengebirian politik), deideologisasi (pengebirian ideologi), dan kebijakan politik yang otoriter, Muhammadiyah juga terus berjuang mengembangkan amal usaha dan aktivitas da'wah Islam. Sedangkan pada masa reformasi, Muhammadiyah memanfaatkan peluang kondisi nasional yang terbuka itu dengan melakukan revitalisasi dan peningkatan kualitas amal usaha serta aktivitas da'wahnya. Melalui kiprahnya dalam sejarah yang panjang itu Muhammadiyah telah diterima oleh masyarakat luas baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional sebagai salah satu pilar kekuatan Islam yang memberi sumbangan berharga bagi kemajuan peradaban umat manusia.

3. Kiprah dan langkah Muhammadiyah yang penuh dinamika itu masih dirasakan belum mencapai puncak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan cita-citanya, sehingga Muhammadiyah semakin dituntut untuk meneguhkan dan merevitalisasi gerakannya ke seluruh lapangan kehidupan. Karena itu Muhammadiyah akan melaksanakan tajdid (pembaruan) dalam gerakannya sehingga di era kehidupan modern abad ke-21 yang kompleks ini sesuai dengan Keyakinan dan Kepribadiannya dapat tampil sebagai pilar kekuatan gerakan pencerahan peradaban di berbagai lingkungan kehidupan.

B. Pandangan Keagamaan

1. Muhammadiyah dalam melakukan kiprahnya di berbagai bidang kehidupan untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan dilandasi oleh keyakinan dan pemahaman keagamaan bahwa Islam sebagai ajaran yang membawa misi kebenaran Ilahiah harus didakwahkan sehingga menjadi rahmatan lil-'alamin di muka bumi ini. Bahwa Islam sebagai Wahyu Allah yang dibawa para Rasul hingga Rasul akhir zaman Muhammad Saw., adalah ajaran yang mengandung hidayah, penyerahan diri, rahmat, kemaslahatan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Keyakinan dan paham Islam yang fundamental itu diaktualisasikan oleh Muhammadiyah dalam bentuk gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk kemaslahatan hidup seluruh umat manusia.
2. Misi da'wah Muhammadiyah yang mendasar itu merupakan perwujudan dari semangat awal Persyarikatan ini sejak didirikannya yang dijiwai oleh pesan Allah dalam Al-Quran Surat Ali-Imran 104, yang artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung". Kewajiban dan panggilan da'wah yang luhur itu menjadi komitmen utama Muhammadiyah sebagai ikhtiar untuk menjadi kekuatan Khaira Ummah sekaligus dalam membangun masyarakat Islam yang ideal seperti itu sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 110, yang artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.". Dengan merujuk pada Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imran 104 dan 110, Muhammadiyah menyebarluaskan ajaran Islam yang komprehensif dan multiaspek itu melalui da'wah untuk mengajak pada kebaikan (Islam), *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar), sehingga umat manusia memperoleh keberuntungan lahir dan batin dalam kehidupan ini. Da'wah yang demikian mengandung makna bahwa Islam sebagai ajaran selalu bersifat tranformasional; yakni dakwah yang membawa perubahan yang bersifat kemajuan, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai keutamaan lainnya untuk kemaslahatan serta keselamatan hidup umat manusia tanpa membedakan ras, suku, golongan, agama, dan lain-lain.

3. Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dikenal sebagai pelopor gerakan tajdid (pembaruan). Tajdid yang dilakukan pendiri Muhammadiyah itu bersifat pemurnian (purifikasi) dan perubahan ke arah kemajuan (dinamisasi), yang semuanya berpijak pada pemahaman tentang Islam yang kokoh dan luas. Dengan pandangan Islam yang demikian Kyai Dahlan tidak hanya berhasil melakukan pembinaan yang kokoh dalam akidah, ibadah, dan akhlak kaum muslimin, tetapi sekaligus melakukan pembaruan dalam amaliah mu'amalat dunyawiyah sehingga Islam menjadi agama yang menyebarkan kemajuan. Semangat tajdid Muhammadiyah tersebut didorong antara lain oleh Sabda Nabi Muhammad s.a.w., yang artinya: "Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat manusia pada setiap kurun seratus tahun orang yang memperbaiki ajaran agamanya" (Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah). Karena itu melalui Muhammadiyah telah diletakkan suatu pandangan keagamaan yang tetap kokoh dalam bangunan keimanan yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus mengemban tajdid yang mampu membebaskan manusia dari keterbelakangan menuju kehidupan yang berkemajuan dan berkeadaban.
4. Dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang menjadi tujuan gerakan merupakan wujud aktualisasi ajaran Islam dalam struktur kehidupan kolektif manusia yang memiliki corak masyarakat tengahan (*ummatan wasatha*) yang berkemajuan baik dalam wujud sistem nilai sosial-budaya, sistem sosial, dan lingkungan fisik yang dibangunnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kehidupan lahiriah dan batiniah, rasionalitas dan spiritualitas, aqidah dan muamalat, individual dan sosial, duniawi dan ukhrawi, sekaligus menampilkan corak masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kesejahteraan, kerjasama, kerjakeras, kedisiplinan,

dan keunggulan dalam segala lapangan kehidupan. Dalam menghadapi dinamika kehidupan, masyarakat Islam semacam itu selalu bersedia bekerjasama dan berlomba-lomba dalam serba kebaikan di tengah persaingan pasar-bebas di segala lapangan kehidupan dalam semangat “berjuang menghadapi tantangan” (*al-jihad li al-muwajjahat*) lebih dari sekadar “berjuang melawan musuh” (*al-jihad li al-mu'aradhat*). Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat madani, yaitu masyarakat kewargaan (*civil-society*) yang memiliki keyakinan yang dijiwai nilai-nilai Ilahiah, demokratis, berkeadilan, otonom, berkemajuan, dan berakhlak-mulia (*al-akhlaq al-karimah*). Masyarakat Islam yang semacam itu berperan sebagai *syuhada 'ala al-nas* di tengah berbagai pergumulan hidup masyarakat dunia. Karena itu, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang bercorak “madaniyah” tersebut senantiasa menjadi masyarakat yang serba unggul atau utama (*khaira ummah*) dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Keunggulan kualitas tersebut ditunjukkan oleh kemampuan penguasaan atas nilai-nilai dasar dan kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban umat manusia, yaitu nilai-nilai ruhani (spiritualitas), nilai-nilai pengetahuan (ilmu pengetahuan dan teknologi), nilai-nilai materi (ekonomi), nilai-nilai kekuasaan (politik), nilai-nilai keindahan (kesenian), nilai-nilai normatif berperilaku (hukum), dan nilai-nilai kemasyarakatan (budaya) yang lebih berkualitas. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya bahkan senantiasa memiliki kepedulian tinggi terhadap kelangsungan ekologis (lingkungan hidup) dan kualitas martabat hidup manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam relasi-relasi yang menjunjung tinggi kemaslahatan, keadilan, dan serba kebajikan hidup. Masyarakat Islam yang demikian juga senantiasa menjauhkan diri dari perilaku yang membawa pada kerusakan (*fasad fi al-ardh*), kedhaliman, dan hal-hal lain yang bersifat menghancurkan kehidupan.

C. Pandangan tentang Kehidupan

1. Muhammadiyah memandang bahwa era kehidupan umat manusia saat ini berada dalam suasana penuh paradoks. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa dibarengi dengan berbagai dampak buruk seperti lingkungan hidup yang tercemar (polusi) dan mengalami eksploitasi besar-besaran yang tak terkendali, berkembangnya nalar-instrumental yang memperlemah naluri-naluri alami manusia, lebih jauh lagi melahirkan sekularisasi kehidupan yang menyebabkan manusia kehilangan keseimbangan-keseimbangan hidup yang bersifat religius. Kemajuan kehidupan modern yang melahirkan antitesis post-modern juga diwarnai oleh kecenderungan yang bersifat serba-bebas (*supra-liberal*), serba-boleh (*anarkhis*), dan serba-menapikan nilai (*nihilisme*), sehingga memberi peluang semakin terbuka bagi kemungkinan anti-agama (*agnostisme*) dan anti-Tuhan (*atheisme*) secara sistematis. Demokrasi, kesadaran akan hak asasi manusia, dan emansipasi perempuan juga telah melahirkan corak kehidupan yang lebih egaliter dan berkeadilan secara meluas, tetapi juga membawa implikasi pada kebebasan yang melampaui batas dan egoisme yang serba liberal, yang jika tanpa bingkai moral dan spiritual yang kokoh dapat merusak hubungan-hubungan manusia yang harmoni.
2. Dalam memasuki babak baru globalisasi, selain melahirkan pola hubungan

positif antarbangsa dan antarnegara yang serba melintasi, pada saat yang sama melahirkan hal-hal negatif dalam kehidupan umat manusia sedunia. Di era global ini masyarakat memiliki kecenderungan penghambaan terhadap egoisme (*ta'bid al-nafs*), penghambaan terhadap materi (*ta'bid al-mawād*), penghambaan terhadap nafsu seksual (*ta'bid al-syawahāt*), dan penghambaan terhadap kekuasaan (*ta'bid al-siyasiyyah*) yang menggeser nilai-nilai fitri (otentik) manusia dalam bertauhid (keimanan terhadap Allah SWT) dan hidup dalam kebaikan di dunia dan akhirat. Globalisasi juga telah mendorong ekstrimisme baru berupa lahirnya fanatisme primordial agama, etnik, dan kedaerahan yang bersifat lokal sehingga membangun sekat-sekat baru dalam kehidupan. Perkembangan global pasca perang-dingin (keruntuhan Komunisme) juga ditandai dengan pesatnya pengaruh Neo-liberalisme yang semakin mengokohkan dominasi Kapitalisme yang lebih memihak kekuatan-kekuatan berjuasi sekaligus kian meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat yang lemah (*dhu'afā*) dan tertindas (*mustadh'afin*), sehingga melahirkan ketidak-adilan global yang baru. Namun globalisasi dan alam kehidupan modern yang serba maju saat ini juga dapat dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan Islam seperti Muhammadiyah untuk memperluas solidaritas umat manusia sejagad baik sesama umat Islam (*ukhuwah islamiyyah*) maupun dengan kelompok lain (*'alāqah insāniyyah*), yang lebih manusiawi dan berkeadaban tinggi.

3. Karena itu Muhammadiyah mengajak seluruh kekuatan masyarakat, bangsa, dan dunia untuk semakin berperan aktif dalam melakukan ikhtiar-ikhtiar pencerahan di berbagai lapangan dan lini kehidupan sehingga kebudayaan umat manusia di alaf baru ini menuju pada peradaban yang berkemajuan sekaligus bermoral tinggi.

D. Tanggungjawab Kebangsaan dan Kemanusiaan

1. Muhammadiyah memandang bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah berada dalam suasana transisi yang penuh pertarungan. Bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam menyelesaikan krisis multiwajah akan menentukan nasib perjalanan bangsa ke depan. Masalah korupsi, kerusakan moral dan spiritual, pragmatisme perilaku politik, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, separatisme, kerusakan lingkungan, dan masalah-masalah nasional lainnya jika tidak mampu diselesaikan secara sungguh-sungguh, sistematis, dan fundamental akan semakin memperparah krisis nasional. Wabahnya masalah tersebut menjadi beban nasional yang semakin berat dengan timbulnya berbagai musibah dan bencana nasional seperti terjadi di Aceh, Nias, dan daerah-daerah lain yang memperlemah dayatahan bangsa. Krisis dan masalah tersebut bahkan akan semakin membebani tubuh bangsa ini jika dipertautkan dengan kondisi sumberdaya manusia, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur nasional maupun lokal yang jauh tertinggal dari kemajuan yang dicapai bangsa lain.
2. Bangsa Indonesia juga tengah berada dalam pertarungan ketika berhadapan dengan perkembangan dunia yang berada dalam cengkeraman globalisasi, politik global, dan berbagai tarik-menarik kepentingan internasional yang diwarnai hegemoni dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan. Indonesia bahkan menjadi lahan paling subur dan tempat pembuangan limbah sangat mudah dari globalisasi dan pasar bebas yang berwatak neo-liberal. Jika tidak

memiliki daya adaptasi, filter, dan integritas kepribadian yang kokoh maka bangsa ini juga akan terombang-ambing dalam hegemoni dan liberalisasi politik global yang penuh konflik dan kepentingan. Pada saat yang sama bangsa ini juga tengah berhadapan dengan relasi-relasi baru yang dibawa oleh multikulturalisme yang memerlukan orientasi kebudayaan dan tatanan sosial baru yang kokoh.

3. Dalam menghadapi masalah dan tantangan internal maupun eksternal itu bangsa Indonesia memerlukan mobilisasi seluruh potensi dan kemampuan baik berupa sumberdaya manusia, sumberdaya alam, modal sosial-kultural, dan berbagai dayadukung nasional yang kuat dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam kondisi yang sangat penuh pertarungan dan sarat tantangan tersebut maka sangat diperlukan kepemimpinan yang handal dan visioner baik yang didukung kemampuan masyarakat yang mandiri baik di tingkat nasional maupun lokal agar berbagai masalah, tantangan, dan potensi bangsa ini mampu dihadapi serta dikelola dengan sebaik-baiknya.
4. Bangsa Indonesia yang mayoritas muslim juga tidak lepas dari perkembangan yang dihadapi saudara-saudaranya di dunia Islam. Mayoritas dunia Islam selain dililit oleh masalah-masalah nasional masing-masing, pada saat yang sama berada dalam dominasi dan hegemoni politik Barat yang banyak merugikan kepentingan-kepentingan dunia Islam. Sementara antar dunia Islam sendiri selain tidak terdapat persatuan yang kokoh, juga masih diwarnai oleh persaingan dan konflik yang sulit dipertemukan, sehingga semakin memperlemah posisi umat Islam dalam percaturan internasional. Kendati begitu, masih terdapat secercah harapan ketika Islam mulai berkembang di neger-negeri Barat dan terjadi perkembangan alam pikiran baru yang membawa misi perdamaian, kemajuan, dan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta.

E. Agenda dan Langkah Ke Depan

1. Dalam menghadapi masalah bangsa, umat Islam, dan umat manusia sedunia yang bersifat kompleks dan krusial sebagaimana digambarkan itu Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan nasional akan terus memainkan peranan sosial-keagamaannya sebagaimana selama ini dilakukan dalam perjalanan sejarahnya. Usia jelang satu abad telah menempa kematangan Muhammadiyah untuk tidak kenal lelah dalam berkiprah menjalankan misi da'wah dan tajdid untuk kemajuan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan. Jika selama ini Muhammadiyah telah menorehkan kepeloporan dalam pemurnian dan pembaruan pemikiran Islam, pengembangan pendidikan Islam, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan, serta dalam pembinaan kecerdasan dan kemajuan masyarakat; maka pada usianya jelang satu abad ini Muhammadiyah selain melakukan revitalisasi gerakannya juga berikhtiar untuk menjalankan peran-peran baru yang dipandang lebih baik dan lebih bermasalahat bagi kemajuan peradaban.
2. Peran-peran baru sebagai wujud aktualisasi gerakan da'wah dan tajdid yang dapat dikembangkan Muhammadiyah antara lain dalam menjalankan peran politik kebangsaan guna mewujudkan reformasi nasional dan mengawal perjalanan bangsa tanpa terjebak pada politik-praktik (politik kepartaian) yang bersifat jangka pendek dan sarat konflik kepentingan. Dengan bingkai Khittah

Ujung Pandang tahun 1971 dan Khittah Denpasar tahun 2002, Muhammadiyah secara proaktif menjalankan peran dalam pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, memasyarakatkan etika berpolitik, pengembangan sumberdaya manusia, penyelamatan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, memperkokoh integrasi nasional, membangun karakter dan moral bangsa, serta peran-peran kebangsaan lainnya yang bersifat pencerahan. Muhammadiyah juga akan terus menjalankan peran dan langkah-langkah sistematis dalam mengembangkan kehidupan masyarakat madani (*civil society*) melalui aksi-aksi da'wah kultural yang mengrah pada pembentukan masyarakat Indonesia yang demokratis, otonom, berkeadilan, dan berakhlak mulia.

3. Dalam pergaulan internasional dan dunia Islam, Muhammadiyah juga terpacu untuk menjalankan peran global dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai, adil, maju, dan berkeadaban. Muhammadiyah menyadari pengaruh kuat globalisasi dan ekspansi neo-liberal yang sangat mencengkeram perkembangan masyarakat dunia saat ini. Dalam perkembangan dunia yang sarat permasalahan dan tantangan yang kompleks di abad ke-21 itu Muhammadiyah dituntut untuk terus aktif memainkan peran kerisalahannya agar umat manusia sedunia tidak terseret pada kehancuran oleh keganasan globalisasi dan neo-liberal, pada saat yang sama dapat diarahkan menuju pada keselamatan hidup yang lebih hakiki serta memiliki peradaban yang lebih maju dan berperadaban mulia.
4. Khusus bagi umat Islam baik di tingkat lokal, nasional, maupun global Muhammadiyah dituntut untuk terus memainkan peran da'wah dan tajdid secara lebih baik sehingga kaum muslimin menjadi kekuatan penting dan menentukan dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban di era modern yang penuh tantangan ini. Era kebangkitan Islam harus terus digerakkan ke arah kemajuan secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam. Umat Islam harus tumbuh menjadi khaira ummah yang memiliki martabat tinggi di hadapan komunitas masyarakat lain di tingkat lokal, nasional, dan global. Di tengah dinamika umat Islam yang semacam itu Muhammadiyah harus tetap istiqamah dan terus melakukan pembaruan dalam menjalankan dan mewujudkan misi Islam sebagai rahmatan lil-'alamin di bumi Allah yang tercinta ini.

Demikian Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad sebagai ungkapan keyakinan, komitmen, pemikiran, sikap, dan ikhtiar mengenai kehadiran dirinya sebagai Gerakan Islam yang mengemban misi da'wah dan tajdid dalam memasuki usianya hampir seratus tahun. Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad tersebut menjadi bingkai dan arah bagi segenap anggota dan pimpinan Persyarikatan baik dalam menghadapi perkembangan kehidupan maupun dalam melaksanakan usaha-usaha menuju tercapainya tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Akhirnya, dengan senantiasa memohon ridha dan karunia Allah SWT., semoga kiprah Muhammadiyah di pentas sejarah ini membawa kemaslahatan bagi hidup umat manusia dan menjadi rahmat bagi alam semesta. *Nashr min Allah wa fath qarib.*

Lampiran III:

**KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45
TENTANG
PROGRAM MUHAMMADIYAH 2005-2010**

**BAB I
MUQADDIMAH**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah bahwa dengan limpahan ridha, karunia, hidayah, dan taufik Allah SWT maka Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dapat menjalankan dakwah dan tajdid untuk membawa keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Gerakan dakwah dan tajdid yang dijalankan oleh Muhammadiyah diwujudkan melalui berbagai usaha yang kemudian diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang tujuan utamanya menuju tercapainya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Muhammadiyah dalam menjalankan program dan kegiatan senantiasa dilandasai, dijiwai, dan diarahkan oleh ajaran Islam yang antara lain menyuruh manusia untuk berdakwah, beribadah, bermu'amalah, dan berjihad sebagaimana pesan Allah SWT dalam al-Quran di bawah ini:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (QS Ali Imran: 104)

(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (QS Al-Hajj: 41)

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka (QS As-Syura: 38)

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik (QS Al-Ankabut: 69)

A. Latar Belakang Permasalahan

Posisi Muhammadiyah dalam kehidupan nasional, dunia Islam, dan perkembangan global ditandai dengan lima peran yang secara umum menggambarkan misi Persyarikatan. Kelima peran tersebut adalah:

Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid terus mendorong tumbuhnya gerakan pemurnian ajaran Islam dalam masalah yang baku (*al-tsawabit*) dan pengembangan pemikiran dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang menitikberatkan aktivitasnya pada dakwah amar makruf nahi munkar. Muhammadiyah bertanggung jawab atas berkembangnya syiar Islam di Indonesia, dalam bentuk: 1) makin dipahami

dan diamalkannya ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 2) kehidupan umat yang makin bermutu, yaitu umat yang cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan semangat tajdid yang dimilikinya terus mendorong tumbuhnya pemikiran Islam secara sehat dalam berbagai bidang kehidupan. Pengembangan pemikiran Islam yang berwatak tajdid tersebut sebagai realisasi dari ikhtiar mewujudkan risalah Islam sebagai rahmatan lil-alamin yang berguna dan fungsional bagi pemecahan permasalahan umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan dalam tataran peradaban global.

Ketiga, sebagai salah satu komponen bangsa, Muhammadiyah bertanggung jawab atas berbagai upaya untuk tercapainya cita-cita bangsa dan Negara Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Konstitusi Negara. Upaya-upaya tersebut melalui: 1) penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih, 2) perluasan kesempatan kerja, hidup sehat dan berpendidikan yang bebas dari kemiskinan, 3) peneguhan etika demokrasi dalam kehidupan ekonomi dan politik, 4) pembebasan kehidupan berbangsa dan bernegara dari praktek kemunkaran dan kemaksiatan;

Keempat, sebagai warga Dunia Islam, Muhammadiyah bertanggung jawab atas terwujudnya kemajuan umat Islam di segala bidang kehidupan, bebas dari ketertinggalan, keterasingan, dan keteraniayaan dalam percaturan dan peradaban global. Dengan peran di dunia Islam yang demikian itu Muhammadiyah berkiprah dalam membangun peradaban dunia Islam yang semakin maju sekaligus dapat mempengaruhi perkembangan dunia yang semakin adil, tercerahkan, dan manusiawi.

Kelima, sebagai warga dunia, Muhammadiyah senantiasa bertanggungjawab atas terciptanya tatanan dunia yang adil, sejahtera, dan berperadaban tinggi sesuai dengan misi membawa pesan Islam sebagai rahmatan lil-alamin. Peran global tersebut merupakan keniscayaan karena di satu pihak Muhammadiyah merupakan bagian dari dunia global, di pihak lain perkembangan dunia di tingkat global tersebut masih ditandai oleh berbagai persoalan dan krisis yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan peradabannya karena keserakahan negara-negara maju yang melakukan eksploitasi di banyak aspek kehidupan.

Dalam merealisasikan peran-peran tersebut, Muhammadiyah perlu merumuskan strategi gerakannya, yang diwujudkan dalam Program Persyarikatan. Program tersebut bersifat realistis dan antisipatif guna menjawab berbagai persoalan umat Islam, bangsa, dan dunia kemanusiaan, dengan berpijak pada capaian program Muhammadiyah sampai saat ini. Di sisi lain, mengingat eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan yang berada langsung dalam puasaran dinamika umat dan masyarakat, maka Program Persyarikatan dirumuskan secara terintegrasi, baik secara vertikal maupun horisontal, serta berkesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaannya di semua tingkatan, organisasi otonom, dan amal usaha Muhammadiyah. Upaya untuk merealisasikan misi Persyarikatan Muhammadiyah dalam usia yang hampir genap satu abad ini tentu bersinggungan dan memiliki kaitan dengan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat manusia saat ini, baik dalam lingkup global maupun nasional.

1. Kecenderungan Global

Dalam beberapa dekade mendatang kita masih akan menghadapi sebuah dunia yang ditandai oleh lima realitas besar (*great reality*), yakni *pertama*, hegemoni Amerika Serikat (AS); *kedua*, berlanjutnya dominasi peradaban Barat; *ketiga*, kekuasaan pasar (*market*

forces) dan globalisasi; *keempat*, pergeseran teknologi industri ke teknologi digital, berikut kesenjangan digital (*digital divide*), dan *kelima*, terhimpitnya peradaban Islam dalam perkembangan keempat realitas besar sebelumnya.

Perkembangan global tersebut diwarnai beberapa paradoks. Bahwa proses modernisasi dan industrialisasi tingkat lanjut telah menghadirkan realitas-realitas baru, namun pada saat yang sama mengikis kearifan-kearifan lama yang sesungguhnya dibutuhkan oleh manusia, seperti rasa kedalaman, kebersamaan, serta spiritualitas. Globalisasi informasi di satu sisi telah mampu meleburkan sekat-sekat geografis antarnegara karena kita dapat mengikuti perkembangan mengenai apa yang terjadi di belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi di sisi lain sekat-sekat budaya terasa semakin mengkristal dengan semakin meluasnya konflik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan keyakinan serta kepentingan politik dan ekonomi.

Sementara itu, dampak buruk dari globalisme atau globalisasi ekonomi yang didesakkan dari atas, dari pusat ke pinggiran (*periferi*), mulai memperlihatkan sosoknya sebagai ancaman baru bagi perkembangan masyarakat, khususnya di negara-negara Dunia Ketiga. Paling sedikit dapat ditemukan sembilan ancaman globalisasi yang menghantui dunia saat ini dan di masa-masa yang akan datang. *Pertama*, pengaburan batas-batas kultural dan geografis/ekologis sehingga kemampuan menyesuaikan diri dan daya tahan menurun, terutama bagi masyarakat atau bangsa yang lemah. *Kedua*, terbaginya ekonomi dunia menjadi dua bagian, yaitu negara-negara yang kaya tenaga otot serta negara-negara yang kaya tenaga otak. *Ketiga*, gaya pikir dipengaruhi oleh produsen informasi dan penyebarannya yang dominan, sehingga menimbulkan gangguan yang tidak dapat diadaptasi di belahan Selatan. *Keempat*, sepiantas lalu uang dipikat dan mengalir dengan gegap-gempita ke Selatan, tetapi kenyataannya uang diam-diam lebih banyak mengalir ke Utara. Sedang arus barang dan tenaga kerja juga tidak seimbang. *Kelima*, hak-hak manusia yang dipropagandakan adalah versi Barat dengan bersandar pada individualisme. Hak-hak kelompok banyak terlanggar dan diabaikan, serta hak-hak manusia dikalahkan oleh hak-hak modal. *Keenam*, terancamnya demokrasi oleh globalisme. Demokrasi berarti banyak pilihan, multiopsional, tiap-tiap manusia dan negara bebas memilih yang terbaik untuk dirinya. Sedangkan globalisme mengurangi penganekaragaman di dunia yang sangat bervariasi. *Ketujuh*, konsumsi dirangsang oleh iklan dapat dilihat setiap waktu dalam media massa, kebutuhan didikte oleh negara ekonomi kuat sesuai dengan gagasan mereka dan internasionalisasi pertanian dan pangan menentukan pemenang dan pekalah dalam persaingan yang disanjung-sanjung melebihi kerjasama. *Kedelapan*, globalisasi sistem pangan menambah kesenjangan negara kaya dan miskin, serta merangsang konsumerisme yang hampir tak terbatas. *Kesembilan*, kontak budaya terjadi dalam skala besar, cepat, multidimensional dan serempak, sehingga tidak dapat dielakkan terjadinya peniadaan budaya, kesalahan adaptasi, dan kegoncangan budaya. Pengaruh mencolok terlihat dalam kultur pop, baik dalam musik, informasi, bahasan, film, makanan, pakaian, gaya hidup, administrasi publik dan usaha, mode dan kegemaran, arsitektur, rekreasi, sikap mental, pertanian, maupun pendidikan. Hal yang harus diwaspadai adalah lunturnya identitas dan kesalahan asimilasi, yang mengancam masa depan peradaban.

Meluasnya peradaban global dalam konteks dunia Islam juga memunculkan beragam pemikiran Islam dan paham keagamaan seperti konservatisme, fundamentalisme, radikalisme, tradisionisme, dan liberalisme, yang cenderung melakukan klaim kebenaran sepihak dan menafikan pihak lain. Selain tidak produktif bagi kemajuan dunia

Islam, kecenderungan demikian tidak menyelesaikan problem kemiskinan, keterbelakangan, dan rendahnya mutu pendidikan yang dihadapi Dunia Islam. Pada saat yang sama paradoks besar juga terjadi dalam kehidupan umat Islam ketika umat Islam saat ini sedang mendapat sorotan negatif dengan label teroris dan lekat dengan citra keterbelakangan, sedangkan populasi umat Islam dan kegairahan untuk mengenal Islam di negara-negara Barat semakin meningkat. Kecenderungan global tersebut menjadi sebuah tantangan besar bagi umat Islam, khususnya Muhammadiyah, untuk menunjukkan wajah Islam yang *rahmatan lil-alamin* dan mampu menjadi bagian dari pemecahan atas berbagai problematika masyarakat modern.

2. Kecenderungan Nasional

Bangsa Indonesia saat ini sedang memasuki fase baru yang dikenal sebagai era Reformasi. Era baru ini diharapkan dapat membawa perubahan ke arah perbaikan sistem politik dan ekonomi negara yang sedang dilanda krisis multidimensi. Namun perkembangan bangsa di awal era yang masih berusia sangat muda ini belum begitu menggembirakan dan belum menampakkan perubahan yang signifikan. Pada masa transisi ini penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) belum mendapat perhatian yang serius. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak jelasnya penanganan berbagai kasus pelanggaran HAM serta upaya penegakan hukum yang masih terkesan diskriminatif, yang membuat masyarakat semakin ragu terhadap reformasi khususnya lembaga peradilan di Indonesia.

Dalam bidang ekonomi, bangsa ini masih dihadapkan pada kesenjangan ekonomi masyarakat yang semakin lama justru semakin melebar. Masyarakat yang kaya semakin kaya dan masyarakat yang miskin semakin miskin. Kondisi ini membuat Indonesia sangat rentan terhadap gejolak sosial. Praktik korupsi yang mengakar sangat kuat juga menjadi masalah tersendiri bagi upaya pemulihan krisis ekonomi yang tidak berangsur pulih. Di bidang pendidikan, negeri ini sulit menghindari kecenderungan komersialisasi pendidikan karena keterbatasan pemerintah dalam membiayai dan memberikan pelayanan pendidikan yang memadai bagi anak-anak usia sekolah. Biaya pendidikan yang semakin sulit dijangkau oleh rakyat miskin mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin menganga dan menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan sosial.

Masalah lain yang juga tampak menyolok ialah kecenderungan kian melemahnya karakter bangsa dan meluasnya penyakit-penyakit sosial dalam masyarakat seperti kekerasan, kriminalitas, perjudian, dan lain-lain yang merusak nilai-nilai agama dan moral bangsa. Lemahnya karakter bangsa juga dapat ditunjukkan dalam praktik kehidupan politik dan perilaku para politisi maupun pejabat negara/pemerintahan, yang terlibat dalam korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan memanfaatkan peluang untuk *aji mumpung*. Wajah politik dan kehidupan nasional menunjukkan kecenderungan pada pragmatisme dan oportunisme, sehingga banyak masalah tidak terselesaikan, amanat rakyat terabaikan, dan agenda-agenda strategis bangsa tidak memperoleh perhatian yang serius.

3. Konteks Muhammadiyah

a. Refleksi perjalanan Muhammadiyah

Sebagai sebuah gerakan Islam yang lahir pada tahun 1912 Masehi dan kini hampir memasuki usia 100 tahun, telah banyak yang dilakukan oleh Muhammadiyah bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara luas. Sehingga harus diakui bahwa Muhammadiyah memiliki kontribusi dan perhatian yang

cukup besar dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah untuk “menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya,” Persyarikatan Muhammadiyah telah menempuh berbagai usaha meliputi bidang dakwah, sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya, yang secara operasional dilaksanakan melalui berbagai institusi organisasi seperti majelis, badan, dan amal usaha yang didirikannya.

Dalam bidang pendidikan misalnya, hingga tahun 2000 Muhammadiyah memiliki 3.979 Taman Kanak-Kanak, 33 Taman Pendidikan Al-Qur’an, 6 Sekolah Luar Biasa, 940 Sekolah Dasar, 1.332 Madrasah Diniyah/Ibtidaiyyah, 2.143 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP dan MTs), 979 SLTA (SMU, MA, SMK), 101 Sekolah Kejuruan, 13 Muallimin/Muallimat, 3 Sekolah Menengah Farmasi, serta 64 Pondok Pesantren. Dalam bidang pendidikan tinggi, sampai tahun 2005, Muhammadiyah memiliki 36 Universitas, 72 Sekolah Tinggi, 54 Akademi, serta 4 buah politeknik.

Dalam bidang kesehatan, hingga tahun 2000 Muhammadiyah memiliki 30 Rumah Sakit Umum, 13 rumah Sakit Bersalin, 80 Rumah Bersalin, 35 Balai Kesehatan Ibu dan Anak, 63 Balai Pengobatan, 20 Poliklinik, Balkesmas, dan layanan kesehatan lain. Lalu, dalam bidang kesejahteraan sosial, hingga tahun 2000 Muhammadiyah telah memiliki 228 Panti Asuhan Yatim, 18 Panti Jompo, 22 Bakesos, 161 Santunan Keluarga, 5 Panti Wreda Manula, 13 Santunan Wreda/Manula, 1 Panti Cacat Netra, 38 Santunan Kematian, serta 15 BPKM. Dalam bidang ekonomi, hingga tahun 2000 Muhammadiyah memiliki 5 Bank Perkreditan Rakyat.

Peningkatan jumlah yang spektakuler ini tidak dapat menutup kenyataan lain di seputar perkembangan amal usaha Muhammadiyah, yaitu masalah kualitas amal usaha tersebut. Harus diakui bahwa amal usaha Muhammadiyah dalam hal kualitas mengalami dua masalah sekaligus, yaitu, *pertama*, terlambatnya pertumbuhan kualitas dibandingkan dengan penambahan jumlah yang spektakuler, dan *kedua*, tidak meratanya pengembangan mutu lembaga pendidikan. Banyak sorotan yang diarahkan pada amal usaha di bidang pendidikan seperti sekolah-sekolah tingkat dasar maupun menengah serta perguruan tinggi, karena lembaga-lembaga tersebut belum mampu menunjukkan daya saing di tingkat nasional apalagi internasional.

Dalam bidang teologi atau pemahaman Islam, banyak kalangan menilai bahwa organisasi dan gerakan Islam Muhammadiyah termasuk dalam kelompok Islam yang menginginkan berlakunya ajaran Islam otentik dan murni, yakni dengan menyerukan doktrin kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah. Implikasi negatifnya Muhammadiyah seringkali dianggap cenderung mengabaikan dan karena itu tidak terlalu menguasai tradisi; baik tradisi keilmuan Islam klasik maupun tradisi dan budaya lokal. Di samping itu, banyak kalangan yang menganggap bahwa salafisme Muhammadiyah sekarang ini memiliki kecenderungan konservatif (dalam pemahaman keagamaan) dan fundamentalis (dalam sikap politik). Kecenderungan ini menyebabkan Muhammadiyah tidak lagi responsif terhadap perkembangan pemikiran keislaman yang bersifat aktual dan kontekstual, serta terjebak pada aktivisme yang “sempit” dalam kancah politik di Indonesia dewasa ini.

b. Kekuatan Muhammadiyah

Sebagai sebuah organisasi yang telah berusia hampir satu abad kekuatan Muhammadiyah terletak pada:

- 1) Reputasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern telah dikenal luas secara nasional maupun internasional. Hal ini berdampak pada berbagai kemudahan dan dukungan yang didapat oleh Muhammadiyah dalam menyelenggarakan kegiatan di tingkat lokal maupun nasional.
- 2) Jaringan organisasi yang sudah tersebar di seluruh penjuru tanah air dan beberapa negara ASEAN membuat Muhammadiyah lebih mudah dalam mengembangkan aktivitas di tingkat akar rumput yang membutuhkan koordinasi berjenjang dan melibatkan partisipasi masyarakat luas di berbagai daerah.
- 3) Perkembangan amal usaha yang sangat besar secara kuantitatif juga menjadi aset sumber daya yang sangat berharga bagi persyarikatan untuk terus dapat bertahan di tengah badai krisis yang tengah melanda bangsa ini.
- 4) Perkembangan kehidupan nasional menempatkan Muhammadiyah sebagai modal sosial dan modal moral bagi bangsa dan seluruh partai politik, terutama partai berbasis komunitas Muslim.

c. Kelemahan Muhammadiyah

Di samping kekuatan, Muhammadiyah masih diwarnai beberapa kelemahan di antaranya:

- 1) Kecenderungan Muhammadiyah sebagai gerakan aksi membuat gerakan pemikiran kurang berkembang dengan baik. Hal ini telah memicu beragam kritik dari berbagai kalangan yang mempunyai harapan besar agar Muhammadiyah juga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan pemikiran Islam di Indonesia.
- 2) Perkembangan amal usaha yang sangat pesat secara kuantitatif belum diimbangi peningkatan kualitas yang berarti. Kenyataan ini membuat hasil-hasil yang telah dicapai oleh Persyarikatan Muhammadiyah selama ini tidak begitu menarik perhatian masyarakat karena tidak dianggap sebagai sebuah inovasi baru.
- 3) Pertumbuhan organisasi yang telah semakin besar membuat Muhammadiyah cenderung birokratis dan dinilai lamban dalam merespon persoalan-persoalan yang berkembang dalam masyarakat, terutama dalam mensikapi masalah-masalah sosial baru seperti isu pornografi-pornoaksi, masalah ketenagakerjaan, pelanggaran HAM, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Selain itu perkembangan organisasi juga dinilai belum mampu menyentuh persoalan akar rumput karena aktivitasnya tidak bergulir sampai ke tingkat ranting.

d. Peluang Muhammadiyah

- 1) Pengakuan masyarakat internasional terhadap Muhammadiyah sebagai salah satu pilar masyarakat madani di Indonesia membuka peluang kerjasama yang sangat luas dengan pemerintah di berbagai negara maupun dengan lembaga-lembaga Internasional. Kesempatan ini jika dapat ditangkap dengan baik akan sangat membantu gerak langkah organisasi di berbagai bidang khususnya dalam meningkatkan kualitas amal usaha-amal usaha Muhammadiyah.

- 2) Era otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri menjadi peluang bagi Muhammadiyah di daerah-daerah untuk lebih berperan dalam pengambilan keputusan publik dan pembangunan daerah. Hal ini seharusnya dapat direspon dengan cepat oleh pimpinan Muhammadiyah di daerah sehingga kontribusi Muhammadiyah akan semakin diperhitungkan.
- e. Ancaman yang dihadapi Muhammadiyah*
- 1) Arus besar sekularisme-materialisme yang tengah melanda dunia menjadi godaan sekaligus tantangan yang besar bagi warga Muhammadiyah untuk dapat tetap memegang teguh komitmennya dalam bermuhammadiyah.
 - 2) Cengkeraman kapitalisme global mempengaruhi orientasi pengembangan amal usaha Muhammadiyah menjadi lebih berorientasi profit dan lepas dari semangat awal sebagai gerakan “Penolong Kesengsaraan Oemoem”. Kecenderungan ini sudah mulai nampak pada semakin mahalnnya biaya pendidikan di berbagai amal usaha pendidikan dan biaya pengobatan di rumah sakit-rumah sakit yang dikelola oleh Muhammadiyah.

B. Proyeksi Perjalanan Bangsa dan Umat 20 Tahun Ke Depan

1. Proyeksi dan Harapan Kehidupan Umat

Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang partisipasi umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini cenderung semakin berarti. Penguatan partisipasi ini dimulai dengan merebaknya politik santri yang ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh santri dalam pentas politik nasional serta menjamurnya kembali partai politik Islam di awal era reformasi. Dalam bidang ekonomi, sistem ekonomi syariah yang dinilai lebih adil dan terbukti mampu bertahan dari terpaan krisis akan semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Pertumbuhan bank-bank syariah serta lembaga keuangan lain seperti asuransi atau pegadaian syariah masih akan mewarnai denyut nadi perekonomian Indonesia ke depan.

Fenomena kekeringan spiritualitas yang menghinggapi masyarakat modern juga akan diiringi dengan maraknya berbagai bentuk majlis taklim, kelompok pengajian, majelis zikir, serta kelompok-kelompok kajian keagamaan lain. Fenomena tersebut harus disikapi secara kritis oleh umat Islam agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya terjebak pada kecenderungan eskapisme yang hanya menjadi forum pelarian dari problema kehidupan sehari-hari tanpa mampu memberikan solusi yang memadai bagi persoalan-persoalan riil yang dihadapi umat.

Di bidang pendidikan, kebutuhan akan lembaga pendidikan Islam yang inovatif dan berkualitas akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan kelompok kelas menengah dari kalangan umat Islam. Jika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka fenomena larinya generasi muda Muslim ke lembaga pendidikan non-Muslim yang dinilai lebih berkualitas masih akan terus terjadi.

2. Proyeksi dan Harapan Kehidupan Bangsa Indonesia

Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan Indonesia diproyeksikan masih akan mengalami berbagai perubahan yang penuh dinamika dan permasalahan yang kompleks. Secara politik, Indonesia akan berkembang semakin demokratis, meski belum tentu akan mengalami stabilitas politik yang permanen. Secara ekonomi,

Indonesia akan kembali mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menjadi salah satu “Macan Asia”. Sementara itu, Indonesia juga akan semakin menghadapi berbagai masalah sosial yang tidak mudah untuk diselesaikan, sementara budaya pop akan semakin menjadi kecenderungan yang luas dalam masyarakat seiring dengan perkembangan media elektronik yang sangat pesat.

Selain itu keragaman bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, dan kesenian, cenderung menguat dengan semakin efektifnya proses otonomi daerah. Hal tersebut akan menjadi tantangan besar bagi organisasi Muhammadiyah yang telah berkembang semakin besar dan kompleks, dengan jangkauan wilayah yang sangat luas.

3. **Proyeksi dan Harapan Dunia Islam**

Perkembangan dunia Islam ke depan belum menampilkan tanda-tanda yang menggembirakan. Sindrom rendah diri (*inferiority complex*) yang selama ini melanda umat Islam masih akan mewarnai perjalanan umat Islam di berbagai belahan dunia dengan ditandai kegamangan dan sikap reaktif dalam merespon berbagai persoalan yang menimpa umat Islam.

Fenomena meningkatnya populasi umat Islam dan kegairahan untuk mengenal Islam di negara-negara Barat merupakan sebuah indikasi positif bagi perkembangan dunia Islam. Hanya saja perkembangan tersebut tidak akan banyak berarti tanpa diiringi kebangkitan umat Islam di negara-negara Islam untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara Barat.

Era kebangkitan Islam hanya akan benar-benar terwujud jika umat Islam mau melakukan introspeksi diri terhadap sebab-sebab ketertinggalan dan keterbelakangannya dan tidak larut dalam kebencian terhadap hegemoni dunia Barat dan kecenderungan untuk menyalahkan pengaruh nilai-nilai Barat sebagai ancaman bagi umat Islam.

C. **Sistematika**

Dengan latarbelakang kondisi dan masalah sebagaimana digambarkan diatas maka disusun Program Muhammadiyah pada Muktamar ke-45 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan** yang berisi latar belakang permasalahan, proyeksi perjalanan bangsa dan umat 20 tahun kedepan serta sistematika naskah Program Muhammadiyah
- Bab II : Pola Dasar Program Muhammadiyah Jangka Panjang (20 Tahun)** yang memaparkan tujuan program Muhammadiyah, landasan program, prinsip-prinsip penyusunan program, program jangka panjang Muhammadiyah (2005-2025) serta tahapan program jangka panjang.
- Bab III : Program Nasional Muhammadiyah 2005-2010** yang memaparkan rincian Program Muhammadiyah tingkat Nasional dalam berbagai bidang yang akan dilaksanakan pada periode lima tahun yang akan datang, meliputi Bidang Tarjih, Tajdid dan Pemikiran Islam; Bidang Dakwah dan Kehidupan Islami; Bidang Pendidikan dan Iptek; Bidang Kaderisasi; Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan; Bidang Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi; Bidang Partisipasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup; Bidang Konsolidasi Organisasi; Bidang Ukhuwah dan Kerjasama.

- Bab IV : Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program** yang berisi mekanisme penjabaran program di tingkat Wilayah sampai Ranting serta pembagian kewenangan pelaksanaan program pada masing-masing jenjang kepemimpinan.
- Bab V : Penutup** yang memaparkan tentang perlunya tekad yang bulat serta mobilisasi segenap kekuatan untuk diarahkan bagi terlaksananya program Muhammadiyah.

BAB II

POLA DASAR PROGRAM MUHAMMADIYAH 2005 - 2025

Program Muhammadiyah adalah perwujudan dari upaya seluruh pimpinan dan warga Persyarikatan serta seluruh amal usahanya untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Program juga merupakan langkah-langkah berencana dan berkesinambungan dalam rangka merealisasikan misi Muhammadiyah, baik sebagai gerakan Islam amar makruf nahi munkar, sebagai komponen bangsa Indonesia, maupun sebagai bagian dari dunia Islam. Secara khusus program merupakan penjabaran dari Tujuh Belas Usaha Persyarikatan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dengan demikian program disusun selain berpedoman pada acuan dasar organisasi juga pada realitas permasalahan yang dihadapi umat, bangsa, dan dunia Islam pada umumnya.

A. Tujuan Program Jangka Panjang 2005-2025

Program Muhammadiyah Jangka Panjang 20 tahun (2005-2025) adalah suatu tahapan pencapaian tujuan persyarikatan itu sendiri, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Secara spesifik rumusan tujuan Program Jangka Panjang adalah: **Tumbuhnya kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi perwujudan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya**, yang ditandai dengan:

1. Terbinanya kesadaran masyarakat akan keutamaan kehidupan Islami, yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat (*khasanah fiddun-ya wal akhirah*), yang ditunjukkan oleh tanggung jawab dan upaya nyata masyarakat dan bangsa bagi terwujudnya kehidupan tersebut;
2. Terbinanya ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif bagi tumbuh kembangnya masyarakat Islami di Indonesia, yang tercermin dengan berkembangnya kapasitas sosial masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka secara mandiri dalam berbagai aspeknya;
3. Terbinanya sistem pranata sosial dan negara yang menjamin serta mendorong terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang maju, sejahtera dan berkeadilan di bawah naungan ridha Allah SWT (*baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*);
4. Berkembangnya tata kehidupan global yang berkeadilan dan bermartabat, serta semakin proporsionalnya peran dan tanggungjawab umat Islam (dunia Islam) di antara komunitas dunia yang lain.

B. Landasan Pijakan Perumusan Program:

Garis Besar Program Muhammadiyah Jangka 20 Tahun secara langsung dan kreatif mengacu pada nilai-nilai dasar yang dijadikan landasan keberadaan Muhammadiyah, yaitu:

- 1) Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah
- 2) Nilai-nilai Dasar Persyarikatan:
 - a. Tafsir Mukaddimah Anggaran Dasar
 - b. Kepribadian Muhammadiyah
 - c. Khittah Perjuangan Muhammadiyah
 - d. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah
 - e. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah
- 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
- 4) Usaha-Usaha Persyarikatan

C. Prinsip Penyusunan Program

Program Nasional Muhammadiyah Jangka 20 Tahun, dirumuskan dan dilaksanakan dengan mempedomani prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip **Ketauhidan**; maksudnya program Muhammadiyah hendaknya merupakan perwujudan dari iman, tauhid dan ibadah kepada Allah;
2. Prinsip **Kerahmatan**; maksudnya program Muhammadiyah hendaknya merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari fungsi kerahmatan ajaran Islam;
3. Prinsip **Kekhalifahan**; maksudnya program Muhammadiyah hendaknya merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari fungsi kekhalifahan umat Islam dalam mengelola kehidupan;
4. Prinsip **Kerisalahan**; maksudnya program Muhammadiyah hendaknya merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari fungsi kerisalahan umat Islam, yaitu dakwah amar makruf nahi munkar dalam arti yang luas;
5. Prinsip **Kemaslahatan**; maksudnya program Muhammadiyah hendaknya memperhatikan kemaslahatan umum;
6. Prinsip **Rasionalitas dan Keilmuan**; bahwa program Muhammadiyah direncanakan dan dilaksanakan secara rasional dengan memperhatikan dan memanfaatkan secara proporsional ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan;
7. Prinsip **Kreatifitas Lokal dan Desentralisasi Proporsional**; maksudnya perencanaan dan pelaksanaan program Muhammadiyah di tiap tingkatan pimpinan serta organisasi otonom dan amal usaha, di samping mengacu pada Program Nasional Muhammadiyah, hendaknya disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan permasalahan dan potensi sumberdaya lokal, dengan memadukan secara seimbang dan proporsional antara pendekatan sentralistik (*top-down*) dan pendekatan desentralistik (*bottom-up*);
8. Prinsip **Fleksibilitas, efektivitas dan efisiensi**; maksudnya pelaksanaan program Muhammadiyah hendaknya fleksibel, tepat sasaran dan memanfaatkan sumber daya dengan efisien.

D. Tahapan Kebijakan Program

Pokok kebijakan program jangka panjang merupakan pedoman dan arah gerak Persyarikatan yang dilaksanakan secara bertahap melalui program lima tahunan selama 20 tahun. Tahapan-tahapan program jangka panjang tersebut adalah sebagai berikut.

- a. *Tahapan pertama*. Sebagai organisasi sosial keagamaan tertua di Indonesia, kebijakan program Muhammadiyah pada lima tahun pertama difokuskan pada penataan kembali manajemen organisasi dan jaringan agar mampu dan efektif untuk menjadi gerakan Islam yang maju, profesional, dan modern, serta untuk

meletakkan landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan Amal Usaha.

- b. *Tahapan kedua.* Kebijakan program dititikberatkan pada peningkatan konsolidasi gerakan dan pemantapan manajemen organisasi di seluruh jenjang dan jenis kepemimpinan, serta untuk memobilisasi sumberdaya yang dimiliki Muhammadiyah bagi peningkatan kualitas dakwah yang dilakukan oleh Persyarikatan dan Amal Usaha
- c. *Tahapan ketiga.* Kebijakan program difokuskan pada peningkatan peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan umat dan bangsa sebagai perwujudan dari peran Muhammadiyah dalam pengembangan masyarakat madani di Indonesia, serta dengan tetap menjaga kualitas Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah.
- d. *Tahapan keempat.* Kebijakan program ditekankan pada peningkatan sinergi dengan seluruh komponen umat dan bangsa Indonesia agar tercipta pranata sosial yang mantap bagi tumbuh dan kembangnya nilai-nilai Islam di Indonesia sebagaimana tujuan Muhammadiyah dengan tetap meningkatkan kualitas Persyarikatan dan Amal Usaha, secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

E. Garis Besar Program Muhammadiyah

1. Program Nasional Bidang Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam

a. Rencana Strategis:

Menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjawab problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat kompleks.

b. Garis Besar Program:

- 1) Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
- 2) Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengamalan Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah
- 3) Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang
- 4) Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran ke-Islaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat
- 5) Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid dan pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lainnya.

2. Program Nasional Bidang Tabligh dan Kehidupan Islami

a. Rencana strategis:

Peningkatan kuantitatif dan kualitatif peran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan yang berpengaruh langsung dalam menciptakan masyarakat Islami sebagai perwujudan dari partisipasi aktif Muhammadiyah dalam pembangunan umat dan bangsa untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.

- b. **Garis besar program:**
 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas dakwah dalam segala dimensi kehidupan sesuai dengan prinsip gerakan Muhammadiyah.
 2. Peningkatan mutu dan kompetensi muballigh Muhammadiyah
 3. Perluasan jangkauan dakwah agar mampu menyentuh berbagai level dan jenis kelompok masyarakat
 4. Pengembangan dan implementasi dakwah multimedia baik media lokal, maupun media dengan muatan teknologi baru
 5. Mengevaluasi dan memperbaiki konsep dan implementasi proyek-proyek dakwah Muhammadiyah, seperti dakwah jamaah, dakwah kultural dan sebagainya, agar kembali berjalan secara efektif.
 6. Mengembangkan metode dan praktek pembinaan kehidupan Islami dalam masyarakat.
3. **Program Nasional Bidang Pendidikan, Iptek, dan Litbang**
 - a. **Rencana Strategis:**

Membangun kekuatan Muhammadiyah dalam bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan eksplorasi aspek-aspek kehidupan yang bercirikan Islam, sehingga mampu menjadi alternatif kemajuan dan keunggulan di tingkat Nasional atau Regional.
 - b. **Garis Besar Program:**
 - 1) Membangun sistem informasi kekuatan Sumber Daya Insani (SDI) Muhammadiyah dalam bidang Iptek
 - 2) Menyusun *Roadmap* pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Muhammadiyah
 - 3) Memobilisasi kekuatan Muhammadiyah dalam bidang Iptek melalui pusat-pusat keunggulan yang berbasis lembaga pendidikan Muhammadiyah
 - 4) Membangun cetak biru (*blue print*) pendidikan Muhammadiyah untuk menjawab keteringgalan pendidikan Muhammadiyah selama ini, dan sebagai langkah antisipasi bagi masa depan pendidikan yang lebih kompleks
 - 5) Menegaskan posisi dan implementasi nilai Islam, Kemuhammadiyahan, dan kaderisasi dalam seluruh sistem pendidikan Muhammadiyah
 - 6) Mempercepat proses pengembangan institusi pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat keunggulan dengan menyusun standar mutu
 - 7) Menjadikan mutu sebagai tujuan utama bagi seluruh usaha pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadiyah
 - 8) Mengintegrasikan pengembangan amal usaha pendidikan Muhammadiyah dengan program pengembangan masyarakat
 - 9) Menyusun sistem pendidikan Muhammadiyah yang berbasis Al-Qur'an dan Sunnah
 - 10) Mengembangkan program-program penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berbagai aspek kehidupan yang penting dan strategis sebagai basis bagi pengambilan kebijakan dan pengembangan kemajuan Persyarikatan.

- 11) Mengembangkan jaringan dan kerjasama lembaga-lembaga serta pusat-pusat penelitian dan pengembangan di lingkungan Persyarikatan.

4. Program Nasional Bidang Kaderisasi

a. Rencana Strategis

Membangun kekuatan dan kualitas pelaku gerakan serta peran dan ideologi gerakan Muhammadiyah dengan mengoptimalkan sistem kaderisasi yang menyeluruh dan berorientasi ke masa depan.

b. Garis Besar Program:

- 1) Meningkatkan kualitas perkaderan dalam segala aspek, meliputi materi, pengelolaan, metode, strategi, dan orientasi perkaderan agar lebih relevan dan compatible dengan kepentingan dan kebutuhan para kader.
- 2) Meningkatkan kompetensi kader yang meliputi kompetensi akademis dan intelektual, kompetensi keberagamaan, dan kompetensi sosial-kemanusiaan guna menghadapi tantangan organisasi masa depan.
- 3) Transformasi kader secara terarah dan kontinyu guna memberi peluang bagi kader dalam mengaktualisasikan potensi dan kompetensinya di Muhammadiyah, serta memperluas akses ke berbagai bidang dan profesi di luar Persyarikatan.
- 4) Pemberdayaan AMM yang terdiri dari tiga unsur, yaitu anggota organisasi-organisasi otonom angkatan muda Muhammadiyah, anggota keluarga warga Muhammadiyah dan pelajar/mahasiswa serta lulusan lembaga pendidikan Muhammadiyah.
- 5) Penguatan sekolah-sekolah kader Muhammadiyah seperti Madrasah Muallimin/ Muallimat Muhammadiyah, Pondok Hj. Nuriyah Shabran, PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah), Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, dan lain-lain dengan pengawasan yang intensif.
- 6) Pemantapan dan peningkatan pembinaan ideologi gerakan di kalangan kader, pimpinan, dan anggota Persyarikatan sebagai basis solidaritas dan kekuatan perjuangan dalam mewujudkan tujuan Muhammadiyah.

5. Program Nasional Bidang Kesehatan, Kesejahteraan, dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Rencana Strategis

Mengembangkan dan memperluas kekuatan basis gerakan Muhammadiyah yang terletak pada pusat “Penolong Kesengsaraan Oemoem” sehingga menjadi tenda besar bagi pelayanan dan keberpihakan sosial Muhammadiyah secara terpadu dan lebih luas.

b. Garis Besar Program:

- 1) Mendorong pelayanan terpadu bidang kesehatan yang menekankan pada kesehatan fisik, jiwa, iman, hukum dan sosial
- 2) Mengembangkan konsep jalinan dan keterpaduan antara pelayanan sosial kesehatan Muhammadiyah dengan masyarakat dalam rangka mengembangkan misi Islam dan Muhammadiyah.

- 3) Membangun jaringan pelayanan sosial dan kesehatan Muhammadiyah yang mendorong bagi terciptanya daya dukung kekuatan pelayanan yang kuat, strategis dan cepat kepada masyarakat akar rumput
 - 4) Membuat dan mengembangkan pusat penelitian, pengembangan, data, informasi dan *crisis center* kesejahteraan masyarakat sebagai peta dasar dan tindakan strategis dalam memberikan pelayanan sosial Muhammadiyah di masyarakat.
 - 5) Menghidupkan suasana ke-Islaman dan dakwah dalam setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - 6) Membuat prioritas penanganan masalah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat.
 - 7) Mengembangkan alternatif-alternatif baru program pengembangan masyarakat untuk berbagai level dan jenis kelompok masyarakat.
 - 8) Mengintegrasikan kerja Persyarikatan dan Amal Usaha dalam program pengembangan masyarakat.
 - 9) Mendorong, mengembangkan, dan mengoptimalkan terus menerus kekuatan Muhammadiyah sebagai elemen pemberantasan serta penyalahgunaan NAPZA.
 - 10) Meningkatkan dan memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan komunitas petani, buruh, nelayan, dan mereka yang mengalami marjinalisasi sosial di perkotaan maupun pedesaan.
6. **Program Nasional Bidang Wakaf, ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah), dan Pemberdayaan Ekonomi**
- a. **Rencana Strategis:**
Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.
 - b. **Garis Besar Program:**
 - 1) Menciptakan cetak biru (*blue print*) pengembangan ekonomi sebagai usaha untuk mengevaluasi dan merancang program pemberdayaan ekonomi ummat yang efektif.
 - 2) Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi ummat
 - 3) Menegaskan keberpihakan Muhammadiyah terhadap usaha-usaha ekonomi dalam membangun kekuatan masyarakat kecil (akar rumput) yang dhu'afa dan musatdh'afin melalui kegiatan-kegiatan ekonomi alternatif.
 - 4) Peningkatan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan akuntabilitasnya sehingga menjadi penyangga kekuatan gerakan pemberdayaan umat.
 - 5) Mengupayakan terlaksananya ekonomi syariah yang lebih kuat dan terorganisasi dengan tersistem.

- 6) Peningkatan mutu pengelolaan wakaf dan perkuasan gerakan sertifikasi tanah-tanah wakaf di lingkungan Persyarikatan.
 - 7) Pengembangan bentuk wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif.
- 7. Program Nasional Bidang Partisipasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**
- a. Rencana Strategis**
Membangun dan mengembangkan partisipasi-kritis dan strategis bagi warga Muhammadiyah untuk terlibat dalam dinamika kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang didasari oleh akhlaqul karimah dan Khittah Perjuangan.
 - b. Garis Besar Program:**
 - 1) Mengembangkan Jaringan Persyarikatan Muhammadiyah untuk dioptimalkan pemanfaatannya guna mempengaruhi kebijakan nasional yang sesuai dengan aspirasi masyarakat umum terutama umat Islam
 - 2) Mengoptimalkan peran kelembagaan, dalam hal ini Majelis Hikmah, untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengkoordinasikan para politisi Muhammadiyah untuk berperan aktif dan berpihak pada kepentingan umat Islam dan rakyat secara umum maupun kepentingan Muhammadiyah secara khusus.
 - 3) Merumuskan dan mengembangkan kaidah etika politik bagi warga Muhammadiyah yang akan duduk di lembaga-lembaga kenegaraan dan atau yang akan menempati jabatan politik maupun jabatan publik.
 - 4) Mengembangkan Jaringan dengan berbagai partai politik, LSM, lembaga sosial lainnya, dan organisasi profesi untuk membangun misi politik yang didasarkan pada kemashlahatan umum terutama umat Islam.
 - 5) Bersikap proaktif dalam membahas dan memberi masukan mengenai isu-isu nasional dan *legal drafting*, baik yang berlaku secara nasional maupun daerah
 - 6) Mengembangkan model pendidikan politik bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat umum sehingga masyarakat mampu bersikap kritis dan konstruktif dalam memberikan aspirasi politiknya
 - 7) Membangun dan mengembangkan kekuatan kontrol terhadap pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik, transparansi, dan akuntabilitas publik.
 - 8) Mendorong, mengembangkan, dan mengoptimalkan terus menerus kekuatan Muhammadiyah sebagai elemen pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penegak nilai-nilai moral dan karakter bangsa.
- 8. Program Nasional Bidang Konsolidasi Organisasi**
- a. Rencana Strategis:**
Membangun kembali pengelolaan organisasi dalam membawa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam terdepan (*leading*) dalam manajemen organisasi ke-Islaman maupun dalam menjalankan perannya di tengah dinamika umat, bangsa, dan perkembangan global.

- b. **Garis Besar Program:**
 - 1) Membangun manajemen organisasi Muhammadiyah agar berjalan efektif, efisien, profesional, akuntabel, dan kuat dalam memobilisasi seluruh jaringan dan kekuatan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.
 - 2) Mengembangkan budaya kerja organisasi yang amanah dan terukur (*measurable*) di seluruh jenjang organisasi dan amal usaha Muhammadiyah.
 - 3) Mengembangkan instrumen-instrumen penilaian kinerja organisasi sebagai wujud pengelolaan organisasi yang amanah.
 - 4) Memperluas jaringan persyarikatan di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri.
 - 5) Meningkatkan perhatian dan kesungguhan Muhammadiyah dalam mempersiapkan kadernya baik untuk kepentingan organisasi, umat, maupun bangsa.
 - 6) Pemberdayaan Ranting Muhammadiyah dalam usaha membangun masyarakat akar rumput yang berbasis Ranting serta membangkitkan kembali gerakan Muhammadiyah di tingkat jama'ah.
 - 7) Mengembangkan model pemberdayaan warga Muhammadiyah untuk terlibat dalam proses penataan otonomi daerah dan pengembangan masyarakat madani.
 - 8) Peningkatan kualitas dan fungsi-fungsi kepemimpinan organisasi di seluruh tingkatan agar mampu menjalankan misi Persyarikatan.
9. **Program Nasional Bidang Lingkungan Hidup**
 - a) **Rencana Strategis**
Membangun dan mengembangkan model-model praksis gerakan lingkungan dan etika lingkungan hidup yang bersumber pada nilai-nilai Islam yang terpadu dengan bidang lainnya.
 - b. **Garis Besar Program:**
 - 1) Merumuskan dan mengembangkan etika lingkungan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam.
 - 2) Membangun, mendorong, dan mengembangkan simpul-simpul masyarakat untuk peduli melakukan pemecahan konkrit terhadap persoalan lingkungan hidup dan kemiskinan.
 - 3) Mengembangkan pola dakwah lingkungan hidup dan konsep pendidikan lingkungan di lembaga pendidikan Muhammadiyah.
 - 4) Proaktif dan responsif terhadap masalah-masalah lingkungan hidup yang ada di tengah masyarakat
 - 5) Melakukan advokasi masyarakat korban pencemaran lingkungan hidup.
 - 6) Mengembangkan panduan praktis pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat luas.
 - 7) Membangun Jaringan dengan NGO, pemerintah, dan organisasi sosial lain dalam rangka pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
 - 8) Melakukan pengembangan kemitraan dengan lembaga atau institusi yang selama ini mempunyai komitmen, persepsi, dan reputasi baik di bidang lingkungan hidup.

- 9) Mensosialisasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat.

10. Program Nasional Bidang Pustaka dan Informasi

a. Rencana Strategis

Membangun kemampuan dan keluasan jaringan kekuatan informasi serta pustaka Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern di tengah era kehidupan masyarakat informasi.

b. Garis Besar Program

- 1) Mengorganisasi dan memperluas kelengkapan perpustakaan dan fungsi-fungsi pustaka sebagai sumber pengembangan pengetahuan dan informasi bagi kemajuan Persyarikatan.
- 2) Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan media publikasi sebagai instrumen bagi pengembangan peran-peran Persyarikatan dalam menjalankan misi di tengah kehidupan.
- 3) Pengembangan kerjasama dalam pengelolaan pustaka dan publikasi secara lebih terorganisasi.

11. Program Nasional Bidang Seni Budaya

a. Rencana Strategis

Mengembangkan seni-budaya yang bernapaskan Islam dan mencerahkan peradaban manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berakhlak mulia.

b. Garis Besar Program

- 1) Mengembangkan potensi seni dan budaya Islami yang menghidupkan fitrah kemanusiaan yang halus, indah, dan berakhlak mulia sebagai basis pembentukan peradaban muslim yang menjadi rahmat bagi alam semesta.
- 2) Mengapresiasi dan melakukan seleksi terhadap perkembangan seni dan budaya masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar membangun peradaban umat manusia yang sesuai dengan tujuan Muhammadiyah.
- 3) Mengembangkan kerjasama dalam memproduksi hasil-hasil kreativitas seni dan budaya yang mengarah pada terbentuknya peradaban umat dan manusia yang sesuai dengan fitrah selaku makhluk Allah yang mulia.

12. Program Nasional Bidang Ukhuwah dan Kerjasama Kelembagaan

a. Rencana strategis:

Membangun kekuatan Muhammadiyah yang berperan sebagai tenda besar bagi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, dalam rangka mengemban misi kerahmatan.

b. Garis besar program:

- 1) Membangun jaringan dengan berbagai elemen masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Muhammadiyah
- 2) Membentuk dan mengembangkan simpul-simpul aksi kepedulian terhadap berbagai persoalan umat, bangsa, negara, dan dunia internasional
- 3) Menjaring kerjasama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya kader Muhammadiyah

- 4) Proaktif membangun dan mengembangkan solidaritas umat dan manusia terhadap berbagai persoalan nasional dan internasional yang menyangkut ketidakadilan, HAM, dan kemanusiaan.

BAB III

PROGRAM NASIONAL MUHAMMADIYAH 2005-2010

A. Gambaran Umum Program

Program Nasional Muhammadiyah 2005-2010 merupakan penjabaran program jangka panjang untuk lima tahun pertama masa berlakunya program jangka panjang. Dengan demikian, Program Nasional Muhammadiyah 2005-2010 disesuaikan dengan penahapan program sebagaimana dicantumkan dalam program jangka panjang.

Sebagai program kerja lima tahunan tahap I, Program Nasional Muhammadiyah 2005-2010 menitikberatkan perhatian pada tiga hal utama, yaitu penguatan organisasi, pemantapan perencanaan, dan pengembangan konsistensi dan kesungguhan seluruh jajaran persyarikatan untuk menjabarkan dan merealisasikan program kerja. Hal ini berarti, untuk jangka lima tahun pertama, 2005-2010, penguatan organisasi yang diiringi dengan pemantapan perencanaan seyogyanya menjadi langkah strategis utama dan pertama yang dilaksanakan seluruh jajaran persyarikatan. Dengan begitu ada jaminan bahwa realisasi program kerja akan dapat berjalan secara baik.

Prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan program jangka panjang, yaitu ketauhidan, kerahmatan, kekhalifahan, kerisalahan, kemaslahatan, rasionalitas dan keilmuan, kreativitas lokal dan desentralisasi proporsional, serta fleksibilitas, efektivitas dan efisiensi tentu saja menjadi prinsip pokok dalam pengembangan Program Nasional Muhammadiyah 2005-2010. Prinsip-prinsip ini seyogyanya tetap dipegang ketika seluruh jajaran persyarikatan merumuskan program kerja sebagai penjabaran dari program nasional ini.

Untuk memberikan arah yang jelas bagi perumusan Program Nasional Muhammadiyah 2005-2010, dirumuskan tujuan dan skala prioritas lima tahun pertama sebagai berikut.

B. Tujuan Program

Terbangunnya sistem organisasi yang dinamis, efektif dan efisien, serta produktif sehingga dapat menguatkan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan bermanfaat bagi kemaslahatan ummat manusia.

C. Prioritas

Untuk jangka lima tahun ke depan, beberapa prioritas menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan gerak langkah persyarikatan. Urutan prioritas dirumuskan sebagai berikut.

1. Penguatan organisasi di semua lini termasuk Ranting, dengan memberi prioritas bagi penguatan kinerja pimpinan, pemantapan manajemen, serta perluasan jaringan organisasi.
2. Peningkatan kualitas lembaga dan amal usaha Muhammadiyah, sehingga Persyarikatan berfungsi optimal sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.

3. Pengembangan tajdid di bidang tarjih dan pemikiran Islam secara intensif dengan menguatkan kembali rumusan-rumusan teologis seperti tauhid sosial, serta gagasan operasional seperti dakwah jamaah, dengan tetap memperhatikan prinsip dasar organisasi dan nilai Islam yang hidup dan menggerakkan.
4. Peningkatan peranserta persyarikatan dalam penguatan masyarakat, termasuk advokasi terhadap kebijakan publik yang menyangkut harkat hidup rakyat banyak.
5. Pengembangan kaderisasi baik dalam peningkatan kualitas kader, pimpinan, dan anggota sebagai pelaku gerakan.
6. Peningkatan peran Muhammadiyah dalam kehidupan bangsa dan negara serta percaturan global sesuai dengan misi dan prinsip gerakannya.

D. Program

1. Program Nasional Bidang Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam

- a. Tajdid di Bidang Organisasi dan Kepemimpinan
 - 1) Merumuskan dan memberikan kerangka/perspektif tentang nilai-nilai dan pemikiran Islam yang menjadi landasan bagi pembaruan organisasi dan kepemimpinan dalam Muhammadiyah.
 - 2) Menggali dan merumuskan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam yang menjadi basis bagi perilaku warga dan pimpinan dalam melakukan pembaruan gerakan Muhammadiyah.
- b. Tajdid di Bidang Pemikiran Islam
 - 1) Membangun kerangka berpikir Islami yang berakar pada upaya implementasi spirit Al-Ma'un dengan modus operandi "penolong kesengsaraan oemoem", sebagaimana dipraktekkan pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan.
 - 2) Membuat pedoman tentang seni dan budaya Islam lengkap dengan juklaknya untuk pengimplementasiannya di tengah-tengah masyarakat.
 - 3) Mengembangkan kemampuan kelembagaan maupun ulama tarjih untuk secara cepat mengantisipasi problem riil yang dihadapi masyarakat dan memerlukan penjelasan tentang hukumnya.
 - 4) Melakukan pembahasan secara mendalam dan sistematis tentang fiqh perempuan dalam perspektif Muhammadiyah.
 - 5) Mendorong peningkatan kepekaan terhadap masalah-masalah wanita yang meliputi reposisi, refungsionalisasi, dan restrukturisasi peran wanita dalam persyarikatan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
 - 6) Mengintensifkan sosialisasi Tuntunan Keluarga Sakinah melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi.
 - 7) Menyusun buku pedoman hisab sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan Muhammadiyah.
 - 8) Membina kader di bidang hisab atau ahli Ilmu Falak sampai ke tingkat wilayah.

2. Program Nasional Bidang Tabligh dan Kehidupan Islami

- a. Menggerakkan kembali penyusunan peta dakwah sehingga memudahkan penentuan sasaran, pemilihan pendekatan, dan penentuan metode dakwah yang tepat.
- b. Memaksimalkan upaya pencegahan bahaya pemurtadan dengan mengacu pada peta dakwah yang disusun.

- c. Mengoptimalkan fungsi masjid dan musholla sebagai sarana dakwah dengan membentuk takmir dan imam masjid yang lebih terorganisasi dan berjalan intensif sehingga jamaah lepas menjadi jamaah tetap.
 - d. Menghidupkan kembali dakwah jamaah dengan mempertimbangkan realitas perkembangan Ranting Muhammadiyah yang ada.
 - e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas muballigh yang dapat menjangkau multistrata, multietnis, dan multimedia.
 - f. Meningkatkan gerakan dakwah dan pembinaan masyarakat suku terasing dan daerah tertinggal.
 - g. Memperkuat organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan kultural yang menjangkau segenap lapisan masyarakat dengan komitmen keumatan/kemasyarakatan yang kuat dan konsisten.
 - h. Mengembangkan model gerakan dan dakwah jamaah ke arah yang lebih efektif dalam rangka penguatan masyarakat madani.
 - i. Membuat pedoman dakwah kultural sesuai dengan pemahaman Islam yang berlaku dalam Muhammadiyah dan dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya praktek keagamaan yang tidak sejalan dengan paham agama dalam Muhammadiyah sekaligus dapat meningkatkan fungsi dakwah secara lebih luas.
3. **Program Nasional Bidang Pendidikan, Iptek dan Litbang**
- a. Optimalisasi peran lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai sarana dakwah, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kualitas sumberdaya insani.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kerjasama antar lembaga pendidikan Muhammadiyah di semua jenjang pendidikan sehingga lembaga pendidikan Muhammadiyah dapat menjadi pusat keunggulan.
 - c. Mengupayakan sistem pendidikan Muhammadiyah yang berkualitas dengan berbasis Al-Qur'an dan As-Sunnah
 - d. Mendirikan dan mengoptimisasikan peran Pusat Pengembangan Kualitas Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di bawah koordinasi majelis-majelis pendidikan Muhammadiyah dan bagian pendidikan PP Aisyiyah, yang menjadi wahana efektif guna melakukan perencanaan mutu, penjaminan mutu, dan pengendalian mutu.
 - e. Mengembangkan bentuk-bentuk pendidikan alternatif guna meningkatkan kualitas sumberdaya insani pengelola persyarikatan maupun pengelola amal usaha Muhammadiyah.
 - f. Mengembangkan masyarakat pembelajaran, yakni suatu masyarakat di mana warganya memiliki kultur belajar: keyakinan, nilai-nilai, prinsip-prinsip, kebiasaan-kebiasaan, semboyan-semboyan yang dipegang bersama oleh warga sekolah yang mendorong warganya untuk senantiasa bekerja keras dan rajin menuntut ilmu. Kultur ini tercermin pada perilaku belajar dan ketersediaan fasilitas untuk belajar yang terbuka dan dapat diakses warga masyarakat.
 - g. Mengembangkan pendidikan berbasis luas (*Broad Based Education*), dimana lembaga pendidikan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakatnya, antara lain dalam wujud pemberian keterampilan hidup (*life skill*) bagi warga masyarakat yang mengikuti pendidikan.

- h. Menumbuhkan nafas kekeluargaan pada lembaga pendidikan, yaitu mengembangkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan saling memperhatikan.
 - i. Pembinaan dinamika lembaga pendidikan, antara lain dengan meningkatkan kemampuan pimpinan lembaga pendidikan di bidang manajemen dan komunikasi sosial lewat berbagai pelatihan.
 - j. Mengembangkan fungsi lembaga pendidikan dalam pembinaan IRM, IMM, Tapak Suci, dan Hizbul Wathan.
 - k. Mengadakan penelitian-penelitian dalam bidang pendidikan dan aspek-aspek lainnya yang menjadi bagian penting dan strategis dalam memajukan gerakan Muhammadiyah.
 - l. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan penelitian-penelitian yang strategis.
 - m. Mengorganisasi kerjasama, jaringan, dan fungsi-fungsi lembaga-lembaga/pusat-pusat penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi Muhammadiyah.
- 4. Program Nasional Bidang Kaderisasi**
- a. Peningkatan kualitas perkaderan, dengan melakukan evaluasi dan peninjauan ulang tentang Sistem Pengkaderan Muhammadiyah dan pelaksanaannya.
 - b. Melaksanakan program pengkaderan formal untuk Pimpinan dan anggota dengan menyelenggarakan Latihan Instruktur Tingkat Nasional, sekurang-kurangnya 3 kali dalam satu periode.
 - c. Menyelenggarakan Baitul Arqam dan Darul Arqam Muhammadiyah tingkat Nasional, untuk mengembangkan kompetensi kader dan pimpinan.
 - d. Mengupayakan transformasi kader dengan banyak melibatkan dan memberi peran yang proporsional kepada kader AMM dalam berbagai aktifitas Persyarikatan
 - e. Melaksanakan pelatihan pelatih secara berjenjang, dari Pusat hingga Cabang.
 - f. Meningkatkan pembinaan anggota dengan menanamkan pemahaman yang intensif mengenai prinsip-prinsip gerakan Muhammadiyah seperti Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, Pedomani Hidup Islami Warga Muhammadiyah, dan Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Jelang Satu Abad.
 - g. Bekerjasama dengan Majelis Diktilitbang dan Majelis Dikdasmen untuk mengoptimalkan peran Perguruan Muhammadiyah sebagai wahana kaderisasi dan pembinaan ideologi gerakan Muhammadiyah..
 - h. Membina dan mengawasi secara intensif pelaksanaan sekolah kader proyek Pimpinan Pusat Muhammadiyah, seperti Madrasah Mualimin-Mualimat, Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran dan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM).
 - i. Mendorong kepada Pimpinan Wilayah dan Daerah untuk membuka

program sekolah kader, baik dengan optimalisasi peran sekolah maupun pondok Pesantren Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di wilayah/daerah masing-masing.

- j. Bekerjasama dengan Majelis Tarjih dan Tabligh membentuk forum kajian *tafaqquh fiddin* (seperti kajian tafsir Quran dan Hadits) di semua tingkat pimpinan.
 - k. Bekerjasama dengan Majelis terkait menyelenggarakan pengkajian Pedoman Hidup Islami warga Muhammadiyah, secara teori dan praktek.
 - l. Melakukan koordinasi kaderisasi dengan ortom-ortom pada setiap jenjang pimpinan.
 - m. Identifikasi dan pemetaan sumberdaya yang dimiliki Muhammadiyah di semua lini organisasi.
5. **Program Nasional Bidang Kesehatan, Kesejahteraan, dan Pemberdayaan Masyarakat**
- a. Meningkatkan kuantitas amal usaha bidang kesehatan sehingga dapat menjangkau masyarakat luas.
 - b. Meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan dari amal usaha kesehatan dengan memperhatikan asas profesionalitas dan semangat “Penolong Kesengsaraan Oemoem” yang diletakkan K.H. Ahmad Dahlan
 - c. Mengoptimalkan panti-panti asuhan Muhammadiyah sehingga menjadi tempat penyemaian kader Muhammadiyah
6. **Program Nasional Bidang Wakaf, ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah), dan Pemberdayaan Ekonomi**
- a. Inventarisasi dan arbitrase harta benda Persyarikatan yang diperoleh dari wakaf.
 - b. Menumbuhkan semangat kewirausahaan (*entrepreneur*) untuk mendorong kemampuan dan daya saing sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi umat.
 - b. Membangun sinergi usaha dengan kelompok ekonomi lain untuk mengangkat Usaha Kecil Menengah di lingkungan Persyarikatan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi umat.
 - c. Pengembangan BMT yang terkait dengan pemanfaatan fungsi pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.
 - d. Mengembangkan berbagai usaha ekonomi yang betul-betul selektif, terencana, dan berkesinambungan, dengan menitikberatkan perhatian pada pengembangan ekonomi rakyat.
 - e. Mengintensifkan pelaksanaan, penertiban, dan pengelolaan sertifikasi tanah-tanah wakaf Muhammadiyah.
 - f. Meningkatkan pembinaan dan jaringan lembaga-lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) sehingga memiliki fungsi yang efektif, produktif, dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya.
7. **Program Nasional Bidang Partisipasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**
- a. Mengembangkan lembaga khusus sebagai kelompok pemikir (*think-tank*) yang bertugas melakukan kajian terus-menerus tentang berbagai isu nasional serta kebijakan nasional yang menyangkut rakyat banyak.
 - b. Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam upaya penguatan masyarakat sipil serta penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

- c. Meneruskan gerakan antikorupsi dengan memanfaatkan kerjasama yang telah dirintis selama ini.
 - d. Membangun jalinan yang sinergis dengan kader dan simpatisan Muhammadiyah yang berada di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
 - e. Meluaskan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang selama ini telah dikembangkan di berbagai Universitas Muhammadiyah bagi semua lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, yang terarah pada pembangunan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban.
 - f. Menyelenggarakan pendidikan kader politik dan menyusun panduan tentang politik yang Islami.
- 8. Program Nasional Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup**
- a. Pengembangan model-model pemberdayaan masyarakat untuk komunitas buruh, tani, nelayan, dan kaum marjinal di perkotaan maupun pedesaan.
 - b. Memadukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan dakwah yang membawa kemajuan.
 - c. Melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk lewat jalur pendidikan.
 - d. Mengupayakan advokasi publik yang menyangkut kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak.
 - e. Mengembangkan aktivitas pendidikan dan dakwah lingkungan yang dimotori oleh Majelis terkait, guna memberi pengertian tentang pengelolaan lingkungan yang benar dan membangun kesadaran tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup.
 - f. Mendorong tumbuhnya kesadaran baru etika lingkungan di kalangan masyarakat luas, termasuk dunia usaha, yang cenderung mengabaikan etika lingkungan.
 - g. Melakukan kampanye sadar lingkungan secara luas bekerjasama dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta.
- 9. Program Nasional Bidang Konsolidasi Organisasi**
- a. Memperkuat posisi Persyarikatan sebagai sumber inspirasi dan rujukan bagi umat maupun masyarakat luas, sehingga benar-benar menjadi tenda besar umat dan bangsa.
 - b. Membangun kinerja organisasi yang efektif efisien dan akuntabel, dengan menitikberatkan perhatian pada upaya fungsionalisasi seluruh jajaran organisasi, sehingga persyarikatan menjadi organisasi yang hidup dan bergerak maju serta mengarah kepada GOG (*Good Organization Governance*).
 - c. Memberi perhatian serius pada pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah, sehingga dalam masa kerja 2005-2010, minimal di 30% desa telah berdiri Ranting Muhammadiyah, dan di 60 % kecamatan telah berdiri Cabang Muhammadiyah.
 - d. Meluaskan dan mengefektifkan penggunaan teknologi informasi guna meningkatkan mutu pengelolaan persyarikatan.
 - e. Penyusunan *data base* persyarikatan.
 - f. Meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam berbagai forum regional maupun internasional, termasuk mengupayakan pendirian Cabang Istimewa Muhammadiyah di luar negeri.

- g. Meningkatkan partisipasi Muhammadiyah dalam proses penyusunan rancangan aturan hukum (*legal drafting*) di semua level, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain.
 - h. Mengefektifkan masjid yang dikelola Muhammadiyah sebagai basis gerakan persyarikatan.
 - i. Menyelenggarakan Turba ke daerah-daerah, terutama pada wilayah yang sangat membutuhkan pembinaan.
 - j. Mengefektifkan pengajian-pengajian pimpinan dan anggota yang diselenggarakan di semua lini organisasi sebagai ajang pendidikan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat.
 - k. Membangun model organisasi dan kepemimpinan yang efektif sehingga organisasi dan kepemimpinan tidak bertumpu pada figur tetapi lebih berbasis sistem.
 - l. Memperkuat organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan kultural yang menjangkau segenap lapisan masyarakat dengan komitmen keumatan/kemasyarakatan yang kuat dan konsisten.
 - m. Meningkatkan konsolidasi dan komunikasi Pimpinan Persyarikatan (Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) dan dengan organisasi otonom Muhammadiyah di semua tingkatan.
 - n. Menyusun dan melaksanakan Pola Pembinaan Ranting Muhammadiyah sebagai program untuk memperkuat dan memperluas basis gerakan Muhammadiyah di masyarakat.
- 10. Program Nasional Bidang Pustaka dan Informasi**
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan multimedia dan teknologi informasi untuk menopang aktivitas Persyarikatan meliputi media elektronik, dalam hal ini radio dan televisi, media internet dan *mobile devices*, media cetak, dan lain-lain.
 - b. Peningkatan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang berfungsi untuk pengembangan pengetahuan dan informasi warga Persyarikatan dan masyarakat luas.
 - c. Melaksanakan pelatihan pustakawan dan *public relations* dalam menunjang pelayanan dan fungsi-fungsi tugas Persyarikatan.
 - d. Meningkatkan pelayanan publikasi baik yang bersifat cetak maupun elektronik sebagai bagian penting dalam pengembangan syi'ar Persyarikatan.
- 11. Program Nasional Bidang Seni Budaya**
- a. Mengembangkan apresiasi kesenian, kesusastraan, dan pariwisata yang Islami dan memberikan nuansa kehalusan budi dan spiritual Islami dalam kehidupan warga Persyarikatan, umat, dan masyarakat luas.
 - b. Memproduksi film, buku, dan seni pertunjukan yang membawa pesan kerisalahan dan peradaban Islami.
 - c. Melakukan kajian dan kritik terhadap praktik-praktik kesenian dan berbagai publikasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam serta merusak akhlak dan peradaban manusia.
 - d. Meningkatkan pengadaan dan pengelolaan sarana, prasarana, pendidikan, produksi, dan pengembangan seni-budaya di lingkungan Persyarikatan.

- e. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan seni-budaya Islami.
 - f. Memanfaatkan media massa cetak dan elektronik sebagai sarana dalam pengembangan program seni budaya dalam Muhammadiyah.
- 12. Program Nasional Bidang Ukhuwah dan Kerjasama**
- a. Membangun suasana persaudaraan dalam aktivitas Persyarikatan dengan mengefektifkan forum-forum pengajian, pertemuan, dan lain-lain.
 - b. Mengembangkan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan dengan berbagai instansi, baik pemerintah, maupun swasta, serta dalam maupun luar negeri, untuk mendukung gerak Persyarikatan.
 - c. Berperan aktif dalam upaya membangun tata dunia baru yang adil dan berkeadaban.
 - d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam guna mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang.
 - e. Mengefektifkan kerjasama dengan berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan peran Muhammadiyah dan umat Islam secara lebih luas sekaligus mengantisipasi segala bentuk pemojokan yang merugikan Muhammadiyah dan umat Islam.

BAB IV

PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

A. Prinsip Pengorganisasian dan Pelaksanaan

Program Muhammadiyah jangka panjang dua puluh tahun (2005-2025) dan program lima tahun ke depan (2005-2010) dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip pengorganisasian dan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Program Muhammadiyah hasil Mukhtamar ke-45 merupakan program nasional yang menjadi acuan umum bagi perumusan dan pelaksanaan program di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, Ranting, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Persyarikatan sesuai dengan kewenangan, kepentingan, dan kondisi masing-masing
2. Program umum nasional Muhammadiyah 2005-2010 berada dalam tanggung jawab Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sedangkan pelaksanaan serta penjabaran program berada di tingkat daerah. Artinya bahwa Pimpinan Muhammadiyah Daerah menjadi tempat konsentrasi administrasi dan pelaksanaan program dengan pertimbangan lebih dekat ke arus bawah yakni cabang dan ranting serta lebih realistis dalam melakukan pengorganisasian dan pelaksanaan program Muhammadiyah sesuai dengan orientasi otonomi dan operasional program dari bawah (*bottom-up*).
3. Kebijakan pengorganisasian dan pelaksanaan program di tingkat wilayah meliputi tiga aspek/fungsi, pertama sebagai pelaksana kebijakan Pimpinan Pusat dalam melaksanakan program umum nasional, kedua bertanggung jawab dalam pengorganisasian secara umum terhadap pelaksanaan program di bawahnya, dan ketiga melaksanakan kebijakan-kebijakan khusus sesuai dengan kewenangan dan kepentingan wilayah masing-masing.
4. Prinsip pengorganisasian pelaksanaan dan penjabaran program yang berlaku secara otonom di tingkat daerah tidak berkaitan dengan pengelolaan amal usaha

Muhammadiyah yang memiliki kewenangan dan sistem pengorganisasian tersendiri yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Persyarikatan.

5. Khusus bagi Organisasi Otonom Muhammadiyah program Muhammadiyah hasil Muktamar ke-45 menjadi acuan umum sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan kekhususan organisasi otonom masing-masing.
6. Bagi amal usaha Persyarikatan, program Muhammadiyah hasil Muktamar ke-45 merupakan kewajiban untuk menjadi sumber materi dan dilaksanakan sesuai dengan jenis dan kegiatan amal usaha masing-masing.
7. Pengorganisasian dan pelaksanaan program tetap mempertimbangkan sistem satu atap dan lintas sektoral.

B. Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Wilayah

1. Rumusan program Muhammadiyah tingkat Wilayah diputuskan dalam Musyawarah Wilayah, yaitu berupa “Program Wilayah Muhammadiyah” periode lima-tahunan, yang materinya bersifat kebijakan umum sebagai pelaksana kebijakan program nasional di masing-masing wilayah yang disesuaikan dengan kewenangan, kreativitas, kepentingan, dan kondisi setempat.
2. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab dalam memonitor pengorganisasi dan pelaksanaan program di wilayah sesuai dengan mekanisme organisasi dalam Persyarikatan.
3. Program tingkat wilayah disusun dengan mengacu Program Nasional Muhammadiyah dan diarahkan pada hal-hal berikut:
 - a. Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di wilayah yang bersangkutan.
 - b. Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan.
 - c. Kandungan program meliputi dua hal, yaitu: (1) kegiatan terprogram yang lebih strategis yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah, dan (2) acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat Daerah, Cabang dan Ranting, serta Program Ortom dan Amal Usaha di tingkat wilayah.

C. Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Daerah

1. Rumusan program Muhammadiyah tingkat daerah diputuskan dalam Musyawarah Daerah, yaitu berupa “Program Daerah Muhammadiyah” periode lima-tahunan.
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah merupakan tempat konsentrasi administrasi pengorganisasian dan pelaksanaan program nasional dan program wilayah Muhammadiyah agar tercapai kesuksesan program di tingkat bawah.
3. Program tingkat daerah disusun dengan mengacu Program Nasional dan Wilayah yang mekanisme, arah, dan pengorganisasiannya sebagai berikut:
 - a. Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di daerah yang bersangkutan.
 - b. Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan.
 - c. Kandungan program meliputi dua hal, yaitu: (1) kegiatan terprogram yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah, dan (2) acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat Cabang dan Ranting, serta Program Ortom dan Amal Usaha di tingkat Daerah.

D. Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Cabang

1. Rumusan program Muhammadiyah tingkat Cabang diputuskan dalam Musyawarah Cabang, yaitu berupa “Program Cabang Muhammadiyah” periode lima-tahunan.
2. Program tingkat Cabang disusun dengan mengacu Program Nasional, Wilayah, dan Daerah yang mekanisme, arah, dan pengorganisasiannya sebagai berikut:
 - a. Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di Cabang yang bersangkutan.
 - b. Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan.
 - c. Kandungan program meliputi dua hal, yaitu: (1) kegiatan terprogram yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang, dan (2) acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat ranting, serta Program Ortom dan Amal Usaha di tingkat Cabang.

E. Pengorganisasian dan Penjabaran Program di Tingkat Ranting

1. Rumusan program Muhammadiyah tingkat Ranting diputuskan dalam Musyawarah Ranting, yaitu berupa “Program Ranting Muhammadiyah” periode lima-tahunan.
2. Program tingkat Ranting disusun dengan mengacu Program Nasional, Wilayah, Daerah, dan Cabang yang mekanisme, arah, dan pengorganisasiannya sebagai berikut:
 - a. Relevansi program dengan potensi dan permasalahan (masyarakat dan Persyarikatan) di Ranting yang bersangkutan.
 - b. Mencantumkan target yang akan dicapai selama lima tahun dan target tahunan.
 - c. Kandungan program meliputi dua hal, yaitu: (1) kegiatan terprogram yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan Ranting, dan (2) acuan program yang akan dijabarkan dalam Program Muhammadiyah di tingkat Ranting, serta Program Ortom dan Amal Usaha di tingkat Ranting, dan (3) Mengorganisasikan dan mengoperasionalkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan anggota/jama’ah.

F. Pengorganisasian dan Penjabaran Program oleh Ortom Persyarikatan

1. Perumusan Program organisasi otonom secara umum mengacu pada Program Nasional Muhammadiyah dan mengembangkan program sesuai dengan jenis dan lahan garapan masing-masing.
2. Setiap organisasi otonom memiliki kewenangan, mekanisme, dan kekhususan masing-masing dalam merumuskan program dan kebijakan sesuai dengan otonomi masing-masing.
3. Seluruh organisasi otonom dapat mengembangkan jaringan kerjasama dan program yang terpadu sesuai dengan kepentingan dan asas efektivitas-efisiensi, baik yang menyangkut sumberdaya insani, dana, potensi, dan peluang yang tersedia.
4. Mengembangkan kemandirian dengan menggaling keterpaduan dan jaringan kelembagaan dalam melaksanakan program masing-masing organisasi otonom.

G. Pelaksanaan Program oleh Majelis dan Lembaga

1. Majelis dan lembaga sebagai unsur pembantu pimpinan Persyarikatan berfungsi sebagai pelaksana program Muhammadiyah sesuai dengan jenis dan bidang yang ditanganinya.

2. Kebijakan-kebijakan majelis dan lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan bersifat operasional dan penjabaran, sedangkan kebijakan-kebijakan strategis selain menjadi kewenangan pimpinan Persyarikatan juga dalam bidangnya masing-masing harus memperoleh persetujuan pimpinan Persyarikatan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.
3. Pelaksanaan dan penjabaran program Muhammadiyah oleh majelis dan lembaga harus bersumber dari program nasional untuk tingkat Pusat serta program di tingkat masing-masing untuk Majelis dan Lembaga yang setingkat.
4. Dalam penjabaran dan pelaksanaan program oleh majelis dan lembaga harus diterapkan prinsip operasional yang bersifat efektif-efisien, terfokus pada jenis program yang sesuai dengan Majelis/Lembaga/Badan yang bersangkutan, menghindari tumpang-tindih, realistis, dan berorientasi pada bidang masing-masing, serta dapat mencapai target yang digariskan.
5. Penjabaran dan pelaksanaan program Muhammadiyah oleh masing-masing majelis dan lembaga cukup dilakukan melalui rapat kerja di tingkat masing-masing dan melalui pengesahan oleh pimpinan Persyarikatan di tingkat masing-masing. Sedangkan fungsi-fungsi koordinasi, pengendalian, evaluasi, dan tahap-tahap pengorganisasian lainnya dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.
6. Majelis dan lembaga dapat menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional untuk koordinasi organisasi yang dipandang penting sesuai keperluan dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Rapat Kerja Nasional tidak mengagendakan perumusan program baru yang membawa kemungkinan pada menambah dan memperluas program melebihi keputusan Muktamar atau permusyawaratan di setiap tingkatan pimpinan Persyarikatan lainnya. Peserta Rapat Kerja Nasional sesuai dengan ART Muhammadiyah.

H. Pelaksanaan Program oleh Amal Usaha

1. Rumusan program Amal Usaha Muhammadiyah dilakukan dengan mengacu secara umum pada (1) Program Nasional Muhammadiyah, Program Wilayah Muhammadiyah, dan Program Persyarikatan di lingkungan masing-masing, dan (2) Program Majelis terkait, sesuai dengan jenis/bidang amal usaha yang bersangkutan.
2. Rumusan program amal usaha disusun secara fleksibel, sesuai dengan Statuta, Qaidah atau Pedoman Amal Usaha yang bersangkutan, dengan mengindahkan prinsip-prinsip penyusunan program sebagaimana tercantum pada Program Muhammadiyah dan tetap terikat pada nilai-nilai dan peraturan Persyarikatan.
3. Perumusan program amal usaha hendaknya disusun secara dinamis dengan memperhatikan kebutuhan dan permasalahan serta potensi jenis/bidang garap di tempat amal usaha berada.
4. Perumusan dan penjabaran Program Amal Usaha secara rinci ditetapkan oleh majelis yang terkait yang kemudian dibakukan dalam kegiatan amal usaha yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan program di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah selain mengacu pada landasan dan prinsip Program Muhammadiyah, juga dikembangkan kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang semakin mengarah pada kualitas sesuai dengan jenis/bidang dan tujuan amal usaha yang bersangkutan.

BAB V

KHATIMAH

Program Muhammadiyah sebagai bagian dari ikhtiar yang terorganisasi melaksanakan usaha-usaha Persyarikatan dituntut untuk dilaksanakan seoptimal mungkin dalam mendekatkan atau bahkan mencapai tujuan Muhammadiyah, yaitu terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena itu segenap potensi, kemampuan, dana, daya dukung, dan infrastruktur organisasi harus dikerahkan dalam melaksanakan dan menyukseskan program Muhammadiyah tersebut. Berkaitan dengan itu, keberhasilan kepemimpinan Muhammadiyah di setiap tingkatan dan lini Persyarikatan pun salah satu tolok ukurnya terletak dalam membawa keberhasilan pelaksanaan program Muhammadiyah.

Pelaksanaan program Muhammadiyah juga memerlukan komitmen (niat dan pengkhidmatan) yang tinggi, kerja keras, dan kerjasama yang kuat di seluruh lingkungan Persyarikatan sesuai dengan etos tajdid, jihad, dan ibadah dalam melaksanakan misi Muhammadiyah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Adapun hal-hal yang bersifat teknis operasional bilamana perlu akan ditindak-lanjuti dengan petunjuk pelaksanaan program terutama yang berkaitan dengan pengorganisasian di tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting sehingga memudahkan pelaksanaannya.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan program Muhammadiyah sebagai bagian dari usaha dakwah amar makruf nahi munkar tergantung pada kesungguhan ikhtiar dan do'a dari seluruh warga, kader, dan pimpinan Persyarikatan dalam meraih kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat, serta dalam meraih karunia dan ridha Allah Subhanahu Wata'ala.

LAMPIRAN IV-A:

**KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45
TENTANG
ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH**

MUQADDIMAH

"Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat."
(QS Al-fatihah)

"Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shalallahu 'alaihi wassalam".

AMMA BAD'U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan ber'ibadah serta tunduk dan tha'at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.

Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum *qudrat iradat*) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini.

Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya.

Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah.

Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.

Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di Dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharap karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala

kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur'an:

Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia "
(QS Ali-Imran:104)

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah, oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai "gerakan Islam" dengan nama "MUHAMMADIYAH" yang disusun dengan Majelis-Majelis (Bahagian-bahagian)-nya, mengikuti peranan zaman serta berdasarkan "syura" yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan atau Mukhtamar.

Kesemuanya itu, perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw., guna mendapat karunia dan ridla-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan:

"Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun".

Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang Syurga "Jannatun Na'im" dengan keridlaan Allah Yang Rahman dan Rahim.

Adapun Persyarikatan Muhammadiyah beranggaran dasar sebagai berikut:

BAB I **NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

Nama

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah.

Pasal 2

Pendiri

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

BAB II IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG

Pasal 4

Identitas dan Asas

- (1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- (2) Muhammadiyah berasas Islam.

Pasal 5

Lambang

Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan *(Muhammadiyah)* dan dilingkari kalimat *(Asyhadu an lā ilāha illa Allāh wa asyhadu anna Muhammadan Rasûl Allāh)*

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 7

Usaha

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.
- (2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota serta Hak dan Kewajiban

- (1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas:
 - a. **Anggota Biasa** ialah warga negara Indonesia beragama Islam.
 - b. **Anggota Luar Biasa** ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia.
 - c. **Anggota Kehormatan** ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.
- (2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas:

1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan
2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat
3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten
4. Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi
5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara

Pasal 10

Penetapan Organisasi

- (1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
- (4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

BAB VI

PIMPINAN

Pasal 11

Pimpinan Pusat

- (1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
- (2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.
- (3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.
- (4) Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan dalam forum Muktamar.
- (5) Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir.
- (6) Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 12

Pimpinan Wilayah

- (1) Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
- (2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
- (3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.

- (4) Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

Pasal 13

Pimpinan Daerah

- (1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah.
- (3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.
- (4) Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

Pasal 14

Pimpinan Cabang

- (1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.
- (3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.
- (4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

Pasal 15

Pimpinan Ranting

- (1) Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.
- (3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.
- (4) Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

Pasal 16

Pemilihan Pimpinan

- (1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.
- (2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.
- (3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Masa Jabatan Pimpinan

- (1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.
- (2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.

Pasal 18

Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12 sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 19

Penasihat

- (1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat.
- (2) Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 20

Majelis dan Lembaga

- (1) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.
- (2) Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.
- (3) Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.
- (4) Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

ORGANISASI OTONOM

Pasal 21

Pengertian dan Ketentuan

- (1) Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- (4) Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.
- (5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX PERMUSYAWARATAN

Pasal 22 Muktamar

- (1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- (2) Anggota Muktamar terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Pusat
 - b. Ketua Pimpinan Wilayah
 - c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
 - d. Ketua Pimpinan Daerah
 - e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah
 - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
- (3) Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 23

Muktamar Luar Biasa

- (1) Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang Tanwir tidak berwenang memutuskannya.
- (2) Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir..
- (3) Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Tanwir

- (1) Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- (2) Anggota Tanwir terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Pusat
 - b. Ketua Pimpinan Wilayah
 - c. Wakil Wilayah
 - d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat
- (3) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Wilayah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
- (2) Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Wilayah
 - b. Ketua Pimpinan Daerah
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
 - d. Ketua Pimpinan Cabang
 - e. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah Ranting dalam tiap Cabang
 - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah

- (3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
- (2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Daerah
 - b. Ketua Pimpinan Cabang
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
 - d. Ketua Pimpinan Ranting
 - e. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas dasar perimbangan jumlah anggota
 - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah
- (3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Cabang, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
- (2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
 - a. Anggota Pimpinan Cabang
 - b. Ketua Pimpinan Ranting
 - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting
 - d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang
- (3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Ranting, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
- (2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:
 - a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting
 - b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting
- (3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Musyawarah Pimpinan

- (1) Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan dalam Muhammadiyah pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.
- (2) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

- (3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Keabsahan Musyawarah

Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggotanya yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.

Pasal 31

Keputusan Musyawarah

Keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

BAB X

RAPAT

Pasal 32

Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan.
- (2) Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi.
- (3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut amal usaha, program dan kegiatan organisasi.
- (2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan.
- (3) Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa jabatan.
- (5) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

Tanfidz

- (1) Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (2) Keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Tanfidz keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat semua tingkat
 - a. Bersifat redaksional
 - b. Mempertimbangkan kemaslahatan
 - c. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35

Pengertian

Kuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.

Pasal 36

Sumber

Kuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari:

1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan
2. Hasil hak milik Muhammadiyah
3. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah
4. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah
5. Sumber-sumber lain

Pasal 37

Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII LAPORAN

Pasal 38

Laporan

- (1) Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah tingkat masing-masing, Tanwir, dan Muktamar.
- (2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 39

Anggaran Rumah Tangga

- (1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Tanwir.
- (3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 40

Pembubaran

- (1) Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul Tanwir.

- (2) Mukhtar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang pembubaran dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Mukhtar Luar Biasa.
- (3) Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang hadir.
- (4) Mukhtar Luar Biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan bubar.

BAB XV PERUBAHAN

Pasal 41

Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Mukhtar.
- (2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Mukhtar.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Mukhtar yang hadir

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 42

Penutup

- (1) Anggaran Dasar ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Mukhtar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.
- (2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN IV-B:

**KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45
TENTANG
ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH**

Pasal 1

Tempat Kedudukan

- (1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta
- (2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta

Pasal 2

Lambang dan Bendera

- (1) Lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam Anggaran Dasar pasal 5 adalah seperti berikut:
- (2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding tiga bergambar lambang Muhammadiyah di tengah dan tulisan MUHAMMADIYAH di bawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar berwarna putih, seperti berikut:
- (3) Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 3

Usaha

Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya.
4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia.
5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.
6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas
7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.
12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.

13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah

Pasal 4

Keanggotaan

- (1) Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia beragama Islam
 - b. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah
 - c. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah
 - d. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah
 - e. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal.
- (2) Anggota Luar Biasa ialah seseorang bukan warga negara Indonesia, beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usahanya.
- (3) Anggota Kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah.
- (4) Tatacara menjadi anggota diatur sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa
 1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
 2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan.
 3. Pimpinan Cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon anggota, sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
 4. Pimpinan Pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan
 - b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan
Tata cara menjadi Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur oleh Pimpinan Pusat
- (5) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi Anggota Biasa dan memberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat.
- (6) Hak Anggota
 - a. Anggota biasa:
 1. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan.
 2. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan.
 - b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat.
- (7) Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan:
 - a. Taat menjalankan ajaran Islam

- b. Menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya
- c. Berpegang teguh kepada Kepribadian serta Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah
- d. Taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah, dan kebijakan Pimpinan Pusat
- e. Mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya
- f. Membayar iuran anggota
- g. Membayar infaq
- (8) Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat
- (9) Tata cara pemberhentian anggota.
 - a. Anggota Biasa:
 - 1. Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Wilayah usulan pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan.
 - 3. Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan penelitian dan penilaian.
 - 4. Pimpinan Wilayah dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan selama menunggu proses pemberhentian anggota dari Pimpinan Pusat,
 - 5. Pimpinan Pusat, setelah menerima usulan pemberhentian anggota, memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diusulkan oleh Pimpinan Wilayah.
 - 6. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat.
 - 7. Pimpinan Pusat membentuk tim yang disertai tugas mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan tim.
 - 8. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita Resmi Muhammadiyah.
 - b. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 5

Ranting

- (1) Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.
- (2) Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian/kursus anggota berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan

- b. Pengajian/kursus umum berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
- c. Mushalla/surau/langgar sebagai pusat kegiatan
- d. Jama'ah
- (3) Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Cabang.
- (4) Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang/Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang

Pasal 6

Cabang

- (1) Cabang adalah kesatuan Ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Ranting yang berfungsi:
 - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Ranting
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah
 - c. Penyelenggaraan amal usaha
- (2) Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Cabang dan Unsur Pembantu Pimpinannya, Pimpinan Ranting, serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat dalam lingkungan Cabangnya, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Korps muballigh/muballighat Cabang, sekurang-kurangnya 10 orang
 - d. Taman pendidikan Al-Quran/Madrasah Diniyah/Sekolah Dasar
 - e. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
 - f. Kantor
- (3) Pengesahan pendirian Cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas usul Ranting setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Daerah.
- (4) Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 7

Daerah

- (1) Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten/Kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Cabang yang berfungsi:
 - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang
 - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
 - d. Perencanaan program dan kegiatan
- (2) Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
 - d. Korps muballigh/muballighat Daerah, sekurang-kurangnya 20 orang

- e. Kursus kader Pimpinan tingkat Daerah
 - f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah
 - g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
 - h. Kantor
- (3) Pengesahan pendirian Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Cabang setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Wilayah.
 - (4) Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 8

Wilayah

- (1) Wilayah adalah kesatuan Daerah di propinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Daerah yang berfungsi
 - a. Pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Daerah
 - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
 - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
 - d. Perencanaan program dan kegiatan
- (2) Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:
 - a. Pengajian/kursus berkala untuk anggota Pimpinan Wilayah dan Unsur Pembantu Pimpinannya serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat tingkat Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan
 - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam
 - d. Korps muballigh/muballighat sekurang-kurangnya 30 orang.
 - e. Kursus kader pimpinan tingkat Wilayah
 - f. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Mu'allimin/Mu'allimat/Pondok Pesantren
 - g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan
 - h. Kantor.
- (3) Pengesahan pendirian Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Daerah yang bersangkutan.
- (4) Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Wilayah/Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.

Pasal 9

Pusat

Pusat adalah kesatuan Wilayah dalam Negara Republik Indonesia yang berfungsi:

- a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Wilayah
- b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha
- d. Perencanaan program dan kegiatan

Pasal 10

Pimpinan Pusat

- (1) Pimpinan Pusat bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Muktamar dan Tanwir, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya

- b. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Wilayah
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Pusat
- (2) Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
 - (3) Anggota Pimpinan Pusat harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat atau di sekitarnya.
 - (4) Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih. Selama menunggu keputusan Tanwir, calon tambahan anggota Pimpinan Pusat sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Pusat.
 - (5) Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum Pimpinan Pusat yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat oleh salah seorang Ketua atas keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 11

Pimpinan Wilayah

- a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat, keputusan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat dan Unsur Pembantu Pimpinan.
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Daerah dalam wilayahnya sesuai dengan kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Wilayah
- (2) Pimpinan Wilayah berkantor di ibu kota propinsi.
 - (3) Anggota Pimpinan Wilayah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
 - (4) Anggota Pimpinan Wilayah harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Wilayah atau di sekitarnya.
 - (5) Pimpinan Wilayah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Tanwir apabila Ketua Pimpinan Wilayah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Tanwir.
 - (6) Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Wilayah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, calon tambahan anggota Pimpinan Wilayah sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.
 - (7) Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah calon pengganti Ketua Pimpinan Wilayah yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 12

Pimpinan Daerah

- (1) Pimpinan Daerah bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah, dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, serta Unsur Pembantu Pimpinan
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Cabang dalam daerahnya sesuai kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Daerah
 - e. Memimpin gerakan dan menjadikan Daerah sebagai pusat administrasi serta pusat pembinaan sumberdaya manusia
- (2) Pimpinan Daerah berkantor di ibu kota Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota Pimpinan Daerah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (4) Anggota Pimpinan Daerah harus berdomisili di Kabupaten/Kotanya.
- (5) Pimpinan Daerah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah apabila Ketua Pimpinan Daerah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.
- (6) Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Daerah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Wilayah, calon tambahan anggota Pimpinan Daerah sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Daerah.
- (7) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah calon pengganti Ketua Pimpinan Daerah yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah.

Pasal 13

Pimpinan Cabang

- (1) Pimpinan Cabang bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Cabangnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, serta Unsur Pembantu Pimpinan
 - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Ranting dalam cabangnya sesuai kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Cabang
- (2) Anggota Pimpinan Cabang dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (3) Anggota Pimpinan Cabang harus berdomisili di Cabangnya.

- (4) Pimpinan Cabang menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah apabila Ketua Pimpinan Cabang tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.
- (5) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Cabang terpilih, kemudian dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, calon tambahan anggota Pimpinan Cabang sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Cabang.
- (6) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Cabang calon pengganti Ketua Pimpinan Cabang yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Cabang.

Pasal 14

Pimpinan Ranting

- (1) Pimpinan Ranting bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Rantingnya berdasar kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Ranting, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting
 - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, serta Unsur Pembantu Pimpinan.
 - c. Membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota dalam rantingnya sesuai dengan kewenangannya
 - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Organisasi Otonom tingkat Ranting
- (2) Anggota Pimpinan Ranting dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (3) Anggota Pimpinan Ranting harus berdomisili di Rantingnya.
- (4) Pimpinan Ranting menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang apabila Ketua Pimpinan Ranting tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.
- (5) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Ranting terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, calon tambahan anggota Pimpinan Ranting sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.
- (6) Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Ranting calon pengganti Ketua Pimpinan Ranting yang karena sesuatu hal berhenti dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Ranting.

Pasal 15 **Pemilihan Pimpinan**

- (1) Syarat anggota Pimpinan Muhammadiyah:
 - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
 - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
 - c. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah
 - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
 - e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya
 - f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat
 - g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat
 - h. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya, baik vertikal maupun horisontal
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) butir f, g, dan h pasal ini hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.
- (3) Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau formatur atas keputusan Musyawarah masing-masing.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:
 - a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat
 - b. Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan
 - c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan
- (5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan tata tertib Pemilihan dengan ketentuan:
 - a. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat
 - b. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada setiap tingkatan.

Pasal 16 **Masa Jabatan Pimpinan**

- (1) Masa jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting sama dengan masa jabatan Pimpinan Pusat.
- (2) Pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dengan segenap Unsur Pembantu Pimpinannya, serta Pimpinan Ranting, disesuaikan dengan pergantian Pimpinan Pusat dan pelaksanaannya dilakukan setelah Muktamar dan Musyawarah di atasnya.
- (3) Pimpinan-pimpinan dalam Muhammadiyah yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah-terima dengan Pimpinan yang baru.
- (4) Setiap pergantian Pimpinan Muhammadiyah harus menjamin adanya peningkatan kinerja, penyegaran, dan kaderisasi pimpinan.

Pasal 17

Ketentuan Luar Biasa

Pimpinan Pusat dalam keadaan luar biasa dapat mengambil ketetapan lain terhadap masalah Pimpinan yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan 16.

Pasal 18

Penasihat

- (1) Penasihat terdiri atas perorangan yang diangkat oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (2) Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Pimpinan Muhammadiyah, baik diminta maupun atas kemauan sendiri.
- (3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai penasihat:
 - a. Anggota Muhammadiyah
 - b. Pernah menjadi anggota Pimpinan Muhammadiyah, atau mempunyai pengalaman dalam organisasi atau memiliki keahlian bidang tertentu

Pasal 19

Unsur Pembantu Pimpinan

- (1) Pengertian dan Pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan:
 - a. **Majelis:**
 1. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu.
 2. Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
 - b. **Lembaga:**
 1. Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus.
 2. Lembaga dibentuk oleh Pimpinan Pusat di tingkat pusat.
 3. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah, apabila dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya.
- (2) Ketentuan lain tentang Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Qa'idah yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 20

Organisasi Otonom

- (1) Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Muhammadiyah guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai bidang-bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori:
 - a. **Organisasi Otonom Umum** adalah organisasi otonom yang anggotanya belum seluruhnya anggota Muhammadiyah
 - b. **Organisasi Otonom Khusus** adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah, dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut
- (3) Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.

- (4) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Qa'idah Organisasi Otonom yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 21

Mukhtamar

- (1) Mukhtamar diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Mukhtamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Undangan dan acara Mukhtamar dikirim kepada anggota Mukhtamar selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Mukhtamar berlangsung.
- (4) Acara Mukhtamar:
 - a. Laporan Pimpinan Pusat tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan Mukhtamar dan Tanwir.
 4. Keuangan.
 - b. Program Muhammadiyah
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua Umum
 - d. Masalah Muhammadiyah yang bersifat umum
 - e. Usul-usul
- (5) Mukhtamar dihadiri oleh:
 - a. Anggota Mukhtamar terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
 3. Anggota Tanwir wakil Wilayah.
 4. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 5. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, berdasar atas jumlah perimbangan Cabang dalam tiap Daerah, atas dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
 6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing tiga orang, diantaranya dua orang wakilnya dalam Tanwir.
 - b. Peserta Mukhtamar terdiri atas:
 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
 - c. Peninjau Mukhtamar ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat
- (6) Anggota Mukhtamar berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Mukhtamar berhak menyatakan pendapat. Peninjau Mukhtamar tidak mempunyai hak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Mukhtamar harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya dua bulan sesudah Mukhtamar.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu berlangsungnya Mukhtamar diatur oleh penyelenggara.

Pasal 22

Mukhtamar Luar Biasa

- (1) Mukhtamar Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Tanwir atas usul Pimpinan Pusat atau dua pertiga Pimpinan Wilayah.
- (2) Undangan dan acara Mukhtamar Luar Biasa dikirim kepada Anggota Mukhtamar selambat-lambatnya satu bulan sebelum Mukhtamar Luar Biasa berlangsung.
- (3) Ketentuan-ketentuan pasal 21 berlaku bagi penyelenggaraan Mukhtamar Luar Biasa, kecuali ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Mukhtamar Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota Mukhtamar dan keputusannya diambil sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir.

Pasal 23

Tanwir

- (1) Tanwir diadakan oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.
- (2) Tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin Pimpinan Pusat.
- (3) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Tanwir ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (4) Undangan dan acara Tanwir dikirim kepada Anggota Tanwir selambat-lambatnya satu bulan sebelum Tanwir berlangsung.
- (5) Acara Tanwir:
 - a. Laporan Pimpinan Pusat
 - b. Masalah yang oleh Mukhtamar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Tanwir
 - c. Masalah yang akan dibahas dalam Mukhtamar sebagai pembicaraan pendahuluan
 - d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtamar
 - e. Usul-usul
- (6) Tanwir dihadiri oleh:
 - a. Anggota Tanwir terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
 3. Wakil Wilayah terdiri dari unsur PWM dan atau PDM antara 3 sampai 5 orang berdasarkan pertimbangan daerah dalam wilayah atas dasar keputusan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Pimpinan Wilayah. Ketentuan pertimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
 4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing dua orang.
 - b. Peserta Tanwir terdiri dari:
 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
 - c. Peninjau Tanwir ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
- (7) Anggota Tanwir berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Tanwir berhak menyatakan pendapat. Peninjau Tanwir tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

- (8) Keputusan Tanwir harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Tanwir.
- (9) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Sidang Tanwir diatur oleh penyelenggara.

Pasal 24

Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Wilayah dikirim kepada Anggota Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Wilayah:
 - a. Laporan Pimpinan Wilayah tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, Tanwir, Instruksi Pimpinan Pusat, pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah , Musyawarah Pimpinan Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
 4. Keuangan.
 - b. Program Wilayah
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah dan pengesahan Ketua
 - d. Pemilihan Anggota Tanwir Wakil Wilayah
 - e. Masalah Muhammadiyah dalam Wilayah
 - f. Usul-usul
- (5) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:
 - a. Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat.
 2. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 3. Anggota Pimpinan Daerah, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
 4. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
 5. Wakil Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas perimbangan jumlah Ranting pada tiap-tiap Cabang.
 6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah masing-masing dua orang.
 - b. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:
 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah, masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Wilayah.
 - c. Peninjau Musyawarah Wilayah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah
- (6) Anggota Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Wilayah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.

- (7) Keputusan Musyawarah Wilayah harus dilaporkan kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Wilayah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim, tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Pusat, maka keputusan Musyawarah Wilayah dapat ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Wilayah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 25

Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Daerah dikirim kepada Anggota Musyawarah Daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Daerah berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Daerah:
 - a. Laporan Pimpinan Daerah tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah dan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
 4. Keuangan.
 - b. Program Daerah
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah dan pengesahan Ketua
 - d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
 - e. Masalah Muhammadiyah dalam Daerah
 - f. Usul-usul
- (5) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
 - a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah.
 2. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
 3. Wakil Cabang sebanyak tiga orang.
 4. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
 5. Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah berdasarkan jumlah anggota.
 6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masing-masing dua orang.
 - b. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah, masing-masing dua orang.
 2. Undangan Khusus dari kalangan Muhammadiyah, yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah.
 - c. Peninjau Musyawarah Daerah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah

- (6) Anggota Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Daerah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Musyawarah Daerah harus dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Daerah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan Musyawarah Daerah dapat ditandatangani oleh Pimpinan Daerah.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Daerah diatur oleh penyelenggara.

Pasal 26

Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Cabang.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Cabang dikirim kepada Anggota Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 15 hari sebelum Musyawarah Cabang berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Cabang:
 - a. Laporan Pimpinan Cabang tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Pimpinan Cabang.
 4. Keuangan.
 - b. Program Cabang
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Cabang dan pengesahan Ketua
 - d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
 - e. Masalah Muhammadiyah dalam Cabang
 - f. Usul-usul
- (5) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
 - a. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
 1. Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah.
 2. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang.
 3. Wakil Ranting sebanyak tiga orang.
 4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang masing-masing dua orang.
 - b. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
 1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang, masing-masing dua orang.
 2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang.
 - c. Peninjau Musyawarah Cabang ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.

- (6) Anggota Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Cabang tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Musyawarah Cabang harus dilaporkan kepada Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 15 hari sesudah Musyawarah Cabang. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Daerah, maka keputusan Musyawarah Cabang dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Cabang diatur oleh penyelenggara.

Pasal 27

Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Ranting.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Ranting dikirim kepada Anggota Musyawarah Ranting selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Musyawarah Ranting berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Ranting:
 - a. Laporan Pimpinan Ranting tentang:
 1. Kebijakan Pimpinan.
 2. Organisasi.
 3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah Pimpinan Ranting.
 4. Keuangan.
 - b. Program Ranting
 - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Ranting dan pengesahan Ketua
 - d. Masalah Muhammadiyah dalam Ranting
 - e. Usul-usul
- (5) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
 - a. Anggota Musyawarah Ranting:
 1. Anggota Muhammadiyah.
 2. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting.
 - b. Peserta Musyawarah Ranting ialah undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting
 - c. Peninjau Musyawarah Ranting ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting
- (6) Anggota Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Ranting tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Musyawarah Ranting harus dilaporkan kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 15 hari setelah Musyawarah Ranting. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Cabang, maka keputusan Musyawarah Ranting dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Ranting diatur oleh penyelenggara.

Pasal 28

Musyawarah Pimpinan

- (1) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa jabatan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dikirim kepada anggota Musyawarah Pimpinan selambat-lambatnya:
 - a. Tingkat Wilayah dan Daerah, satu bulan,
 - b. Tingkat Cabang, 15 hari,
 - c. Tingkat Ranting, tujuh hari,
 sebelum Musyawarah Pimpinan berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Pimpinan:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan
 - b. Masalah yang oleh Musyawarah atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Musyawarah Pimpinan
 - c. Masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah sebagai pembicaraan pendahuluan
 - d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah
 - e. Usul-usul
- (5) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh:
 - a. Pada tingkat Wilayah:
 1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat
 - (b) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah
 - (c) Wakil Daerah tiga orang
 - (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua orang
 2. Peserta:
 - (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
 - (b) Undangan khusus
 - b. Pada tingkat Daerah:
 1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah
 - (b) Ketua Pimpinan Cabang
 - (c) Wakil Cabang tiga orang
 - (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Daerah dua orang
 2. Peserta:
 - (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
 - (b) Undangan khusus
 - c. Pada tingkat Cabang:
 1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah
 - (b) Ketua Pimpinan Ranting
 - (c) Wakil Ranting tiga orang

- (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua orang.
- 2. Peserta:
 - (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang
 - (b) Undangan khusus
- d. Pada tingkat Ranting:
 - 1. Anggota:
 - (a) Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang
 - (b) Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua orang.
 - 2. Peserta (undangan khusus).
- (6) Anggota Musyawarah Pimpinan berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta berhak pendapat.
- (7) Keputusan Musyawarah Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan sampai diubah atau dibatalkan oleh keputusan Musyawarah Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting, selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Pimpinan berlangsung

Pasal 29

Keabsahan Musyawarah

Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari anggota Musyawarah. Apabila anggota Musyawarah tidak memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali. Apabila anggota Musyawarah belum juga memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota Musyawarah.

Pasal 30

Keputusan Musyawarah

- (1) Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat.
- (2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.
- (3) Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup/rahasia.

Pasal 31

Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Anggaran Dasar dihadiri oleh:
 - a. Pada tingkat Pusat:
 - 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 - 2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah.
 - 3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Pusat.
 - 4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
 - b. Pada tingkat Wilayah:
 - 1. Anggota Pimpinan Wilayah.
 - 2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah.
 - 3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
 - 4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
 - c. Pada tingkat Daerah:
 - 1. Anggota Pimpinan Daerah.
 - 2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang.

3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Daerah.
4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan ditentukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 32

Rapat Kerja Pimpinan

- (1) Rapat Kerja Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Ranting untuk membahas pelaksanaan program dan mendistribusikan tugas kepada Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Rapat Kerja Pimpinan dihadiri oleh:
 - a. Pada tingkat Pusat:
 1. Anggota Pimpinan Pusat.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
 - b. Pada tingkat Wilayah:
 1. Anggota Pimpinan Wilayah.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
 - c. Pada tingkat Daerah:
 1. Anggota Pimpinan Daerah.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.
 - d. Pada tingkat Cabang:
 1. Anggota Pimpinan Cabang.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang.
 - e. Pada tingkat Ranting:
 1. Anggota Pimpinan Ranting.
 2. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Ranting.
- (4) Keputusan Rapat Kerja Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 33

Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan

- (1) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan pada setiap tingkatan untuk membahas penyelenggaraan program sesuai pembagian tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan dihadiri oleh:
 - a. Pada tingkat Pusat:
 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.
 3. Undangan.
 - b. Pada tingkat Wilayah:
 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.

2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
 3. Undangan.
 - c. Pada tingkat Daerah:
 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
 3. Undangan.
 - d. Pada tingkat Cabang:
 1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang.
 2. Wakil Pimpinan Ranting.
 3. Undangan.
- (3) Keputusan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

Pasal 34

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

- (1) Seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk keuangan dan kekayaan Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat secara hukum milik Pimpinan Pusat.
- (2) Pengelolaan keuangan dan kekayaan :
 - a. Pengelolaan keuangan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Muhammadiyah
 - b. Pengelolaan kekayaan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Jurnal
- (3) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 35

Pengawasan Keuangan dan Kekayaan

- (1) Pengawasan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap Pimpinan Muhammadiyah, Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat.
- (2) Ketentuan tentang pengawasan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 36

Laporan

Laporan terdiri dari:

1. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pimpinan Muhammadiyah dan Unsur Pembantu Pimpinan disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah masing-masing tingkat, Tanwir, atau Muktamar.
2. Laporan tahunan tentang perkembangan Muhammadiyah, termasuk laporan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom, dibuat oleh masing-masing Pimpinan dan disampaikan kepada Pimpinan di atasnya untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.
3. Pimpinan Amal Usaha membuat laporan tahunan disampaikan kepada Unsur Pembantu Pimpinan dengan tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.

Pasal 37

Ketentuan Lain-lain

- (1) Muhammadiyah menggunakan Tahun Takwim dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
- (2) Surat-surat resmi Muhammadiyah menggunakan tanggal Hijriyah dan Miladiyah.

- (3) a. Surat resmi Muhammadiyah ditandatangani:
 - 1. Di tingkat Pusat oleh Ketua Umum/Ketua bersama Sekretaris Umum/Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua bersama Bendahara Umum/Bendahara.
 - 2. Di tingkat Wilayah ke bawah ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Sekretaris/Wakil Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Bendahara/Wakil Bendahara.
- b. Surat-surat yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh Sekretaris Umum/Sekretaris atau petugas yang ditunjuk
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 38

Penutup

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.
- (2) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN V:

KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45 TENTANG REKOMENDASI

Perkembangan peradaban global sampai saat ini memiliki kecenderungan untuk meminggirkan martabat dan nilai spiritual kemanusiaan. Kondisi global tersebut ditandai dengan semakin parahnya kehancuran lingkungan hidup, pelanggaran HAM, eksploitasi kemiskinan, kemanusiaan dan perempuan. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam tertua dengan semangat dakwah dan tajdid serta kekayaan jaringan amal usaha dan pengorganisasian yang relatif mapan, memiliki kewajiban iman (Ilahiyah) untuk berperan aktif dalam pengembangan peradaban global tersebut. Panggilan moral Muhammadiyah tersebut tiada lain untuk mempertinggi fitrah ketuhanan dan martabat kemanusiaan yang berorientasi pada nilai dasar penegakan HAM, perbaikan lingkungan hidup yang berkelanjutan, *good governance*, keadilan gender, demokrasi, dan tata kehidupan yang mengandung serba kebajikan yang bermuara pada pencerahan peradaban.

Dalam konteks Indonesia, pencerahan peradaban untuk mempertinggi nilai dan martabat manusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi dan pembangunan bangsa. Bagi pemerintah bahkan melaksanakan amanat rakyat dan tugas-tugas pelayanan publik semestinya merupakan pantulan dari menghargai dan menjunjung tinggi martabat manusia Indonesia. Melalaikannya berarti merendahkan martabat manusia. Karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk lebih meningkatkan fungsi pelayanan publik (*social services*) bagi peningkatan mutu kehidupan rakyat yang lebih baik serta memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasarnya, sehingga tidak ada lagi anak bangsa ini yang terkena busung lapar, putus pendidikan, gagal kerja, dan mengalami marginalisasi kehidupan. Dalam hubungan itu, sebagai bagian dari komitmen kebangsaan dan kemanusiaan universal, Muhammadiyah perlu mengembangkan gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* yang bersifat membebaskan. Dakwah yang demikian memiliki perhatian bagi peningkatan mutu kehidupan rakyat yang terbebas dari penyakit sosial dan politik, gizi buruk, tuna pendidikan, dan marginalisasi sosial.

Bagi Muhammadiyah usia jelang satu abad sudah lebih dari cukup untuk berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan baik di aras lokal, nasional, maupun global sebagaimana disebutkan di atas. Meskipun fokus dan perhatian Muhammadiyah harus tetap berada di dalam konteks Indonesia, namun mengingat wilayah persoalan kemanusiaan semakin meluas maka Muhammadiyah juga terpenggil untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan global. Di situlah makna dan fungsi kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam untuk menyebarkan pesan *rahmatan lil-'alamin* di muba bumi.

Mengingat kompleksnya permasalahan umat manusia dewasa ini maka dalam menghadapi persoalan-persoalan sebagaimana disebutkan di atas maka Muhammadiyah tidak dapat bekerja sendirian. Muhammadiyah hendaknya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan global dan nasional. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Muhammadiyah dengan memaksimalkan peran jaringan amal usahanya

untuk selalu merealisasikan *ijtihad* dan *tajdid* baik dalam bidang pemikiran, gerakan maupun organisasi, sehingga pemenuhan fungsi Islam sebagai *rahmatan lil' alamin* dapat terwujud.

Karena itu, muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, Jawa Timur, menyampaikan beberapa pernyataan dan rekomendasi sebagai berikut:

I. INTERNAL

1. Dalam rentang seratus tahun ini, Muhammadiyah perlu terus mengembangkan *tajdid* gerakan dan pemikiran, sehingga Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan zaman dan melakukan pencerahan peradaban.
2. Muktamar mendesak PP Muhammadiyah untuk menggalakkan kembali kerja-kerja kemanusiaan (*humanitarian works*) dalam membantu korban bencana alam dan kerja-kerja sosial kemanusiaan, yang pada masa lalu dikenal sebagai lembaga “Penolong Kesengsaraan Oemoem” (PKO). Muhammadiyah perlu mengembangkan lembaga tersebut bukan sekadar untuk melakukan respon terhadap bencana (*disaster response*) yang bersifat reaktif, tetapi menjadi lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengelola (merencanakan langkah-langkah antisipatif) terhadap berbagai jenis bencana (*disaster management*).
3. Muhammadiyah perlu menyusun langkah-langkah strategis (bukan sporadik) dalam program-program pemberantasan korupsi, penanggulangan kemiskinan, resolusi pasca konflik, dialog antar agama, dan peran-peran kebangsaan lain.
4. Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang besar perlu melakukan intensifikasi proses kaderisasi secara terencana, terarah dan berkesinambungan baik secara internal maupun eksternal untuk menjamin kelangsungan organisasi di masa yang akan datang, serta menjamin tersedianya sumber daya insani yang profesional untuk mengisi berbagai lini kehidupan modern. Kelalaian Muhammadiyah dalam melakukan proses kaderisasi akan berakibat fatal pada proses keberlangsungan organisasi di masa depan, serta mengurangi kontribusi Muhammadiyah bagi kemajuan bangsa dan negara.
5. Menanggapi berkembangnya isu-isu Islam kontemporer dan tarikan berbagai ideologi dunia, maka Muhammadiyah perlu menegaskan jati dirinya sebagai gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* yang moderat sebagai wujud dari misinya sebagai *ummatan wasathan* dan *syuhada 'ala al nas* di tengah-tengah pergaulan nasional dan internasional.
6. Pola kepemimpinan kolegal yang dianut Muhammadiyah selama ini belum dirumuskan secara utuh, sehingga muncul kecenderungan personifikasi lembaga pada diri seorang pemimpin, dan mengaburkan makna kolegalitasnya itu sendiri. Oleh karena itu, PP Muhammadiyah perlu melakukan pembagian kerja secara tegas di antara anggota pimpinan, sehingga kinerja setiap anggota pimpinan dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya secara jelas dan terukur.
7. PP Muhammadiyah perlu memberlakukan sistem *reward and punishment* atas kinerja setiap anggota pimpinan. Oleh karena itu, anggota pimpinan yang tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan bidang tugasnya perlu diberi sanksi yang tegas, sehingga tidak ada lagi anggota pimpinan yang datang hanya setiap kali diadakan rapat pleno dan bahkan hanya datang setiap kali diadakan sidang Tanwir.
8. Mengkaji ulang dengan seksama tantang program KATAM, untuk kepentingan pengembangan anggota dan dana di lingkungan Persyarikatan.

9. Menyeragamkan simbol-simbol dan lambang di berbagai AUM serta meminta hak paten kepada Pemerintah.
10. Menyusun kebijakan khusus di bidang Pelayanan Kesehatan untuk memberikan subsidi kepada kaum kurang mampu terutama warga Persyarikatan.
11. Menyusun program dan petunjuk pembentukan Ikatan Alumni PTM dan Sekolah-sekolah Muhammadiyah.
12. Menyebarluaskan buku Keputusan Tarjih kepada anggota Muhammadiyah sampai ke tingkat Ranting.
13. Mengembalikan istilah Majelis PKU di setiap AUM dibidang Kesehatan dan Kesejahteraan Umat
14. Menyebarluaskan copi bukti otentik Badan Hukum Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
15. Menyusun garis-garis etika atau kode etik kepemimpinan Persyarikatan.
16. Memberi perhatian khusus terhadap Organisasi Otonom Tapak Suci Putra Muhammadiyah, serta menetapkan tapak Suci sebagai satu-satunya kegiatan olahraga bela diri dan HW sebagai satu-satunya kegiatan kepanduan di berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah.
17. Meningkatkan kerjasama dengan ormas Islam dan komponen masyarakat lainnya untuk memberantas berbagai bentuk kemunkaran yang tumbuh subur di tanah air seperti perjudian, pornografi, pornoaksi, Narkoba dan KKN.
18. Mereproduksi kegiatan dakwah para ulama kharismatik Muhammadiyah dalam bentuk kaset atau video, misalnya ceramah-ceramah almarhum Buya HAMKA dan al-Marhum K.H A. R. Fakhruddin.
19. Mengevaluasi pelaksanaan Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 untuk dapat disempurnakan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-46 di Jogjakarta tahun 2010.
20. Menggiatkan pembentukan dana pensiun pada berbagai AUM di lingkungan Persyarikatan.
21. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan AUM dan mengatur agar pimpinan AUM taat asas terhadap berbagai keputusan Persyarikatan dan mengemban misi Muhammadiyah.
22. Mendirikan Laboratorium Halal dan Haram untuk kepentingan umat dalam bentuk *pilot project*.
23. Mendirikan lembaga-lembaga atau kegiatan-kegiatan pelatihan profesional dan kompetensi sebagai salah satu langkah peningkatan kualitas di lingkungan AUM.
24. Membuat pedoman pelaksanaan AUM yang dikelola di luar wilayah kepengurusan tingkat tertentu.
25. Perlu dipertimbangkan masalah *uniform* anggota Muhammadiyah.
26. Merealisasikan berdirinya Televisi Muhammadiyah untuk kepentingan dakwah dan mengimbangi tayangan-tayangan televisi lain yang selama ini membawa muatan pornografi, pornoaksi, dan pendangkalan akidah.

II. EKSTERNAL

1. Memperhatikan berkembang dan merajalelanya berbagai bentuk dan jenis kemunkaran (*al-munkarat*) dalam kehidupan masyarakat seperti perjudian, perzinahan, narkoba, pornografi dan pornoaksi, korupsi dan kolusi, yang sangat merusak sendi-sendi moral bangsa dan tidak mustahil dapat membawa bangsa ke

jurang kehancuran, Muhammadiyah menghimbau pemerintah untuk mengambil langkah-langkah segera, nyata, dan berkesinambungan melalui penegakkan hukum yang tegas, dan menghimbau masyarakat luas, khususnya umat Islam untuk menjauhkan diri dan membentengi keluarga dari pengaruh kemunkaran-kemunkaran tersebut.

2. Menyadari bahwa umat Islam Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan, kobodohan dan keterbelakangan, serta belum mampu menampilkan Islam sebagai faktor determinan dalam kehidupan bangsa yang masih diliputi oleh keterpurukan. Muhammadiyah mendorong umat Islam Indonesia untuk melakukan introspeksi (*muhasabah*) guna mengembangkan keberagamaan yang dinamis (menjadikan Islam sebagai agama akhlak).
3. Mendesak pemerintah untuk terus menciptakan dan meningkatkan upaya membangun sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Terwujudnya kedua hal tersebut merupakan prasyarat bagi mampu tidaknya bangsa Indonesia untuk keluar dari berbagai krisis. Dalam kaitan dengan itu, Muhammadiyah mendukung secara penuh upaya pemerintah untuk memberantas korupsi di semua sektor pemerintah, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif.
4. Mendesak segala pihak untuk menghormati dan menjalankan kaidah-kaidah demokrasi secara terbuka, adil, jujur, dan damai dalam proses rekrutmen politik baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, proses transformasi politik yang sudah kita lalui selama ini tidak dikotori oleh konflik-konflik sosial di tengah masyarakat.
5. Mencuatnya perilaku kejahatan atas kemanusiaan seperti penjualan manusia (*human trafficking*), kekerasan rumah tangga, eksploitasi pekerja anak, narkoba, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, maka Muhammadiyah menyerukan kepada semua elemen masyarakat dan Negara untuk sungguh-sungguh dan sistematis dalam menangani masalah tersebut dengan memberi sanksi hukum yang seberat-beratnya.
6. Mendesak kepada pemerintah untuk segera merevisi undang-undang nomor 17/1999 tentang sistem penyelenggaraan haji.
7. Mendesak MUI dan pemerintah untuk bersikap tegas terhadap lembaga-lembaga sosial asing di Aceh yang memanfaatkan situasi untuk misi pemurtadan dengan dalih bantuan kemanusiaan.
8. Mendesak Pemerintah untuk menghentikan siaran-siaran TV yang menampilkan acara-acara yang mengarah dan membawa muatan pada pendangkalan aqidah umat dan merusak mental masyarakat.
9. Mendesak DPR-RI untuk mengesahkan UU anti Pornografi dan Pornoaksi.
10. Mendesak Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan Juklak dan Juknis tentang pelaksanaan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
11. Mendesak Pemerintah untuk mencabut Kepres No. 328 Tahun 1961 tanggal 14 Agustus 1961 tentang Pramuka sebagai satu-satunya kepanduan di Indonesia serta menetapkan keberadaan HW sebagai gerakan kepanduan yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

III. LUAR NEGERI

1. Mendesak pemerintah untuk terus aktif, bersama dengan bangsa-bangsa lain, dalam mengoreksi ketidakadilan global yang melanggengkan kesenjangan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan antara Negara-negara maju dengan negara-negara berkembang.
2. Mendesak pemerintah untuk menggalang solidaritas global, khususnya di kalangan dunia Islam dalam membela hak-hak rakyat Palestina demi terwujudnya Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat serta terbebas dari penjajahan dan penindasan Israel.
3. Menghimbau seluruh warga dunia internasional untuk mencegah terjadinya benturan antar peradaban melalui intensifikasi dialog antar peradaban serta memperkuat kerja sama antar agama untuk mewujudkan perdamaian global. Dalam konteks itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menjalankan peran aktif dan positif dalam memberi kontribusi untuk mewujudkan tata dunia internasional yang lebih adil, damai dan saling menghormati di antara bangsa-bangsa.
4. Menghimbau semua pihak, khususnya dunia Barat untuk tidak terjebak dalam cara pandang yang menempatkan umat Islam dan al-Islam itu sendiri, dalam bingkai terorisme. Islam adalah agama perdamaian yang senantiasa menyerukan penyelesaian berbagai masalah melalui cara-cara damai dan menentang penggunaan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan perbedaan antar bangsa. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendesak dihentikannya pendudukan AS di Irak, serta dikembalikannya hak-hak rakyat Irak untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan asing.
5. Membangun hubungan internasional untuk menyikapi pelanggaran HAM, seperti peristiwa Pattani, Thailand; kasus pelanggaran berjilbab bagi muslimah di sekolah-sekolah Perancis, dan lain-lain.
